



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara antara:

1. MOHAMAD ALI kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : Karyawan Swasta, tempat tinggal : Jalan Hulu Balang II, Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang;
Disebut sebagai PENGGUGAT 1;
2. MUHAMMAD HAIRUL SOBRI kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jalan Trikora Nomor 1301 Rt. 037 Rw. 013 Kelurahan 20 Ilir D.III Kecamatan Ilir Timur I Palembang;
Disebut sebagai PENGGUGAT 2;
3. MUALIMIN PARDI DAHLAN, SH kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara, tempat tinggal Jalan Gotong Royong II Komp. Prada Regency BLO Rt. 018 Rw. 009 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang;
Disebut sebagai PENGGUGAT 3;
4. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) berkedudukan di Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14 Jakarta Selatan, diwakili oleh ZENZI SUHADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Ketua Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bertempat tinggal di Jalan Pusdiklat Depnaker Gg. H. Lihan Marzuki Nomor 2 Rt. 009 Rw. 005 Kelurahan Makasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur-DKI Jakarta, selanjutnya MUHAMMAD ISLAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Halaman 1 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Pengurus WALHI, bertempat tinggal Jalan Cipinang Pulo Meja Nomor 5 Rt. 003 Rw. 010 kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta. berdasarkan akta tertanggal 10 Maret 1983 Nomor : 11 yang dibuat dihadapan Doktorandus Haji Erwal Gwang, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 September 1983, nomor : 438/83 Jo. Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (5), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar akta nomor 05 tertanggal 24 Mei 2007 di hadapan Arman Lany, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta tentang Akta Pendirian Jo. Perubahan Terakhir dengan Akta Notaris nomor 04 tertanggal 26 Oktober 2021 tentang Pernyataan keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06.0029241 tertanggal 27 Oktober 2021;

Disebut sebagai PENGUGAT 4;

dalam hal ini Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Januari 2022, serta Penggugat 4 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2022 memberi Kuasa kepada:

1. JUARDAN GULTOM, S.H;
2. IPAN WIDODO, S,H;
3. YOGI SURYO PRAYOGA, S.H;
4. FRIBERTSON PARULIAN SAMOSIR, S.H;
5. LINDA, S.H;
6. M. YASIR, S.H;

Halaman 2 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



7. IMAM ALI AKBAR MUTTAQIN, S.H;
8. YOLANDA PRADINATA, S.H;
9. ROBANI, S.H;
10. YULIUSMAN, S.H;
11. RUSTANDI ADRIANSYAH, S.H;
12. DOVI DESTRIANDY, S.H;
13. YUSRI ARAFAT, S.H;
14. FERI APRIANSYAH, S.H;
15. YOPIE BHARATA, S.H;
16. RONALD M. SIAHAAN, S.H;
17. ERA PURNAMA SARI, S.H;
18. TURIMAN, S.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada
TIM ADVOKASI KORBAN BANJIR PALEMBANG yang beralamat
Jalan HBR. Motik Nomor 12 A Rt. 29 Rw. 09 Kelurahan Karya Baru
Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang, domisili elektronik
lbhplg@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

L A W A N

WALIKOTA PALEMBANG, Berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1 Kelurahan 22
Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang;

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor
17/SKU/III/2022 tertanggal 1 Maret 2022 memberi Kuasa kepada:

1. IMAM ILHAM, S.H., M.H;
2. MOCH. ARRIDEA VIRI. P, S,H;
3. M. IQBAL, S.H;
4. MARISA UTAMI, S.H;
5. ADI SANTOSO, S.H., M.Si;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. FERRY RAMA YULIUS, S.H;

7. RUDIANSYAH, S.H., M.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Palembang yang beralamat di Jalan Merdeka nomor 1 Palembang, domisili elektronik bankumpemkotplg@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 10/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 11 Februari 2022 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 10/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 11 Februari 2022 Tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 10/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 11 Februari 2022 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 10/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 11 Februari 2022 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 10/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tanggal 21 Maret 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan dari para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 11 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 11 Februari 2022 dengan

Halaman 4 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Maret 2022 yang mengemukakan pada pokoknya :

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Penjelasan Umum alinea ke 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) (selanjutnya disebut dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2019). Dengan demikian objek gugatan perkara *a quo* dalam bentuk tindakan faktual Tergugat, berupa :

1. Tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023, berupa tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau, tidak mengembalikan fungsi Rawa Konservasi, tidak menyediakan kolam retensi, tidak menyediakan saluran drainase yang memadai dan tidak tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangnya penanganan sampah sehingga terjadinya banjir di kota Palembang ada tanggal 25 - 26 Desember 2021 (selanjutnya disebut sebagai objek gugatan 1);
2. Tidak melakukan penanggulangan bencana banjir dalam situasi terdapat potensi bencana berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sehingga menyebabkan terlanturnya

Halaman 5 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



korban banjir sampai merenggut korban jiwa pada tanggal 25 Desember 2021 (selanjutnya disebut sebagai objek gugatan 2);

Selanjutnya untuk objek gugatan 1 (satu) dan objek gugatan 2 (dua) disebut objek gugatan *a quo*;

B. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaads*). Bahwa objek sengketa tersebut dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaads*) sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai" :

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas.*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum.*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.*



2. Bahwa menurut Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan :

(1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*

(2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

3. Bahwa menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan :

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

4. Bahwa Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengajuan Gugatan *Onrechtmatige Overheidaads* yang berbunyi :

“Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidaads) adalah sengketa didalamnya Halaman 20, Putusan Nomor : 6/G/TF/2021/PTUN.BJM mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

5. Bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan :



"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheiddaads) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara".

6. Bahwa sebagaimana didalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Menyatakan :

(1) Kepala daerah mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;*
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;*
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;*
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;*
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan*
- f. dihapus.*
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :



Pasal 3 Ayat (1)

Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata.

Berdasarkan uraian ketentuan diatas dan objek gugatan 1 dan 2, TERGUGAT berkedudukan di Jalan Merdeka No.1 Kelurahan 22 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan demikian tempat kedudukan TERGUGAT merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa dan mengadili objek gugatan 1 dan 2 perkara *a-quo*.

C. Tenggang Waktu

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".

2. Bahwa berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan :

"Tenggang waktu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersifat tidak bertindak (Omission).Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Bahan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan tindakan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya";



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2019, menyatakan: *"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintah setelah menempuh upaya administratif"* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019, menyatakan: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi"*;
6. Bahwa objek gugatan merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan oleh TERGUGAT pada tanggal 25 Desember 2021 yakni bencana banjir di kota Palembang, kemudian PARA PENGGUGAT mengetahui adanya kepentingan yang dirugikan atas objek gugatan a quo pada tanggal yang sama dengan melakukan Upaya Administratif berupa surat keberatan terhadap Tindakan faktual tersebut kepada TERGUGAT pada tanggal 6 Januari 2022, akan tetapi tidak ada jawaban dari TERGUGAT dalam waktu 10 hari sejak keberatan diterima tanggal 6 Januari 2022;



7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara yuridis formil gugatan *a-quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Upaya Administrasi selesai dilakukan PENGUGAT sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 3 Ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019, tersebut diatas;

D. KEPENTINGAN PARA PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 9/2004), menyatakan :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pemerintahan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Pemerintahan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi". Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan dalam perkara *a-quo*, maka menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan PARA PENGUGAT, sebagai berikut :

D.1. Kepentingan PENGUGAT 1, 2, 3 dan 4 yang di rugikan

- a. Bahwa PENGUGAT 1, PENGUGAT 2, dan PENGUGAT 3 adalah warga Negara Republik Indonesia yang termasuk bagian dari penduduk Kota Palembang yang menjadi korban dari bencana banjir Tanggal 25 dan 26 Desember 2021;
- b. Bahwa dampak dari bencana banjir yang terjadi di Kota Palembang ini juga sudah merenggut korban jiwa, diantaranya dikarenakan terseret masuk ke dalam gorong-gorong serta tewas tersengat listrik saat banjir besar terjadi di rumahnya. Terancamnya kesehatan/ancaman penyakit. Rusaknya alat-alat elektronik maupun dokumen penting yang terendam air;
- c. Bahwa gugatan yang diajukan PENGUGAT 1, PENGUGAT 2, dan PENGUGAT 3 sebagai warga Negara Republik Indonesia yang memiliki



kepentingan dan kedudukan hukum dalam memperjuangkan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara Republik Indonesia dalam mekanisme gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara (*Citizen Law Suit*) merupakan terobosan hukum yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan teknis di lembaga peradilan dalam upaya penegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh warga negara Indonesia”;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan merujuk pada Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, TERGUGAT tidak bertindak memenuhi kewajibannya untuk melakukan penanggulangan bencana, maka menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan PENGGUGAT 4;
- e. Bahwa PENGGUGAT 4, juga bekerja untuk terus mendorong terwujudnya hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat dan bertujuan atau bergerak atas dasar kepedulian dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai organisasi Lingkungan Hidup.
- f. Bahwa WALHI memastikan ruang dan tempat hidup dalam berkehidupan yang layak untuk generasi yang akan datang;

"Persoalan banjir yang terjadi di kota Palembang juga bukan hanya soal intensitas hujan, namun adanya faktor lingkungan yang terabaikan, salah satunya penimbunan kawasan rawa, seperti kawasan-kawasan yang dipersiapkan sebagai kawasan pemerintahan terpadu. Maka dari itu pertanggungjawaban Pemerintah Kota Palembang telah gagal dalam menata kota. Adapun terdapat 3 (tiga) pengabaian dalam penataan kota yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang, yakni : (1) Abai dalam



pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (2) Abai dalam menjadi aktor utama dalam pelanggaran tata ruang dan (3) Abai melindungi kawasan rawa yang masif dialihfungsikan.”

- g. Bahwa asas-asas peradilan yang diatur didalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: *“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”*.

Peraturan perundang – undangan tersebut melegitimasi mekanisme yang dapat mewakili kepentingan publik secara menyeluruh untuk mengakses keadilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus semua Warga Negara Republik Indonesia melakukan gugatan satu persatu;

D.2. Kerugian Para Penggugat

- a. Bahwa akibat dari bencana Banjir di Kota Palembang pada Tanggal 25 dan 26 Desember 2021 menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT 1, PENGUGAT 2, dan PENGUGAT 3 dan masyarakat baik kerugian materil maupun kerugian immaterial sebagai berikut :

PENGUGAT 1

Materil :

- a. Laptop Samsung : Rp. 4.000.000,-
b. Buku bacaan : Rp. 600.000,-

Immateril :

Tidak bisa kerja karena motor rusak : Rp. 200.000x2 hari =
Rp. 400.000,-

Total Jumlah : Rp. 5.000.000,-

PENGUGAT 2

Materil :

Dokumen Izasah S1 rusak : Rp. 4.700.000,-



Inmateril :

Tidak bisa kerja karena situasi banjir : Rp. 150.000x2 hari =
Rp. 300.000,-

Total Jumlah : Rp. 5.000.000,-

PENGUGAT 3

Materil :

- a. Kursi Tamu (1 unit) : Rp. 1.100.000,-
- b. Buku Bacaan (50 eksemplar) : Rp. 2.500.000,-
- c. Rumput Halaman Rumah (3x2m) : Rp. 300.000,-
- d. Sandal Jepit Anak : Rp. 100.000,-

Inmateril :

Tidak Bekerja 1 (satu) hari : Rp. 1.000.000,-

Total Jumlah : Rp. 5.000.000,-

korban yang terdampak bencana banjir di kota Palembang;

Bahwa akibat dari bencana Banjir di Kota Palembang pada Tanggal 25 dan 26 Desember 2021, menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT 4, sebagai berikut :

b. Bahwa kerugian PENGUGAT 4 yang menimbulkan akibat hukum dikaitkan dengan objek gugatan, sebagai berikut :

- a) Bahwa akan berakibat pada kehancuran dan kepunahan nilai-nilai ekologis yang terkandung di dalam alam. Sehingga dengan cepat terjadi penurunan daya dukung lingkungan serta kerusakan lingkungan, termasuk berkurangnya dan hilangnya keanekaragaman hayati.
- b) Bahwa terjadinya kerusakan ekologis dan kepunahan daya dukung alam, dengan perhitungan Ekonomi Banjir sebagai berikut :

Berdasarkan *Le Groupe AFH International, 1994; Kodoatie, 1995*

Kerugian akibat banjir dapat dibagi menjadi 4 (empat) yaitu:

- Kerusakan fisik yang langsung (*direct physical lost*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian tidak langsung (*indirect lost*)
- Kerugian tidak nyata (*intangible lost*)

(Vide MODUL PENGELOLAAN BANJIR TERPADU, PELATIHAN PENGENDALIAN BANJIR yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

E. DASAR GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, dan PENGGUGAT 3 adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Palembang dan telah melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan membayar pajak yang dikenakan oleh Pemerintah;
2. Bahwa PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, dan PENGGUGAT 3 adalah warga Negara Republik Indonesia yang termasuk bagian dari penduduk Kota Palembang yang menjadi korban dari bencana banjir pada Tanggal 25 dan 26 Desember 2021;
3. Bahwa PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, dan PENGGUGAT 3 adalah warga Negara Republik Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi yang merupakan tanggung jawab dari Negara Republik Indonesia. Hal ini tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

"... kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia , yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia."

Halaman 15 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, dan PENGGUGAT 3 adalah warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan dijamin kepentingannya sebagai warga Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

" Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum"

5. Bahwa PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, dan PENGGUGAT 3 adalah warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dinyatakan secara tegas didalam konstitusi Republik Indonesia dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

"Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan";

6. Bahwa PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, dan PENGGUGAT 3 adalah warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak untuk menerima manfaat dari kehadiran pemerintah selaku penyelenggara negara terutama dalam rangka menjamin perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28 I Ayat (4), yang berbunyi :

"Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah" dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : "Perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah"

Halaman 16 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



7. Bahwa PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, dan PENGGUGAT 3 sebagai warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusianya sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”

8. Bahwa penegasan Negara Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat dinyatakan juga di dalam Pasal 9 angka (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : *“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”* sebagai salah satu bentuk hak untuk hidup yang menjadi kebebasan dasar manusia dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”;

9. Bahwa PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, dan PENGGUGAT 3 sebagai warga Negara Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan upaya-upaya untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia setiap warga Negara Indonesia sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia yang berbunyi : *“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia”;

10. Bahwa PENGGUGAT 4 adalah WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) berkedudukan di Jl. Tegal Parang Utara No. 14 Mampang Prapatan, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta RT. 008 RW. 007, Kode Pos 1279, merupakan sebuah badan hukum berbentuk Yayasan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan akta tertanggal 10 Maret 1983 Nomor : 11, yang dibuat dihadapan Dr. H. Erwal Gwang, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 September 1983 Nomor: 438/83. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Yayasan dilakukan penyesuaian dengan Akta Nomor 5 Anggaran Dasar tanggal 24 Mei 2007 dihadapan Arman Lany, SH 2021 tentang pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0029241, tertanggal 27 Oktober 2021. Pasal 13 Ayat (1), Pasal 16 Ayat (5), Pasal 18 Ayat (1) , Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Anggaran Dasar WALHI sesuai Akta Nomor 5 Anggaran Dasar tanggal 24 Mei 2007. Eksekutif Nasional WALHI berdiri sejak tahun 1983 dan sampai saat ini aktif menangani permasalahan lingkungan hidup. Memiliki cabang di 28 Provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Dengan jumlah Lembaga Anggota

Halaman 18 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 487 organisasi dari unsur organisasi non pemerintah dan organisasi pencinta alam, serta 203 anggota individu. WALHI secara aktif mendorong upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia;

11. Bahwa WALHI sampai saat ini aktif menangani permasalahan lingkungan ditahun 2020 sebanyak 4 (empat) kasus, khususnya yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan;
12. Bahwa pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 25-26 Desember 2021, sejak dini hari hujan deras mengguyur Kota Palembang terdapat 22 titik lokasi banjir sebagaimana berikut :
 - a. Jalan Re. Martadinata depan Bank BNI Cabang Lemabang, Kel. 3 Ilir, Kec. Ilir Timur II.
 - b. Jalan Sersan kko badaruddin hingga SMA 5, Kel. Sungai Buah, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang.
 - c. Jalan Arafuru, Kel. 2 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang.
 - d. Depan Masjid Asysyakiril Mwaahidin dan GPIB (Gereja Protestan Indonesia Barat) sekojo Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang.
 - e. Jalan Rw. Mangonsidi, Kel. Kalidoni, Kec. Kalidoni, Kota Palembang
 - f. Jalan Residen abdul roza, Kel. 8 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang.
 - g. Jalan Demang Lebar Daun, Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang.
 - h. Jalan Jenderal Sudirman, Kel. 18 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang.
 - i. Perumahan Graha Sukawinatan Permai RT. 103 Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami Kota Palembang
 - j. Jalan Cendana Meranjat Raya, Kel. Pipa Reja, Kec. Kemuning Kota Palembang.
 - k. Jalan Yayasan I, Kel. 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang
 - l. Jalan Urip Sumoharjo, Kel. 2 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang

Halaman 19 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Jalan Residen Abdul Rozak, Kel. 8 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang
- n. Jalan H.M Noerdin Pandji, Kel. Karya Baru, Kec. Alang-alang Lebar, Kota Palembang
- o. Jalan Husni Tamrin, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Kota Palembang
- p. Jalan AKBP H. Umar, Kel. Ario Kemuning, Kec. Kemuning, Kota Palembang.
- q. Jalan Balap Sepeda, Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang
- r. Perumahan Arsenio Residence 4, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Kota Palembang
- s. Komplek Griya Mutiara 2, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Kota Palembang
- t. Jalan Sukabangun II Soak Simpung Lorong Dahlia, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Kota Palembang
- u. Jalan Pangeran Ayin, Kel. Sako Baru, Kec. Sako Kota Palembang
- v. Jalan Sabokingking Kel. Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang.

13. Bahwa dampak yang ditimbulkan akibat banjir di Kota Palembang pada tanggal 25 dan 26 Desember 2021 yang memakan korban jiwa sebanyak 2 (dua) orang dan mengakibatkan kerugian Material dan Imateril seperti Kerusakan fisik yang langsung (*direct physical lost*) akibat banjir yang terjadi di kota antara lain adalah kerusakan yang terjadi diantaranya pada :

“Pemukiman (perdesaan/kampung dan perkotaan, Tempat pendidikan, Tempat ibadah, Rumah sakit, Tempat wisata, Tempat hiburan, Rumah makan, Perdagangan dan industry, Taman, Tanaman beririgasi maupun tanaman palawija, Ternak dan kolam ikan atau tambak, Struktur yang berhubungan dengan air seperti jembatan, gorong-gorong, Alat transportasi, misal: mobil, kendaraan roda dua, Alat di dalam rumah tangga misal: tv, furniture, kursi, tempat tidur, meja. Alat di dalam tempat-tempat

Halaman 20 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lain, misal: untuk tempat pendidikan: rak buku, bangku sekolah, Infrastruktur: seperti jalan, rel kereta api, listrik, bandara, terminal, pasar, persampahan dan sanitasi, telekomunikasi, jaringan air bersih, jaringan drainase dan jaringan pengendalian banjir.”;

14. Bahwa dampak yang ditimbulkan oleh banjir di Kota Palembang pada tanggal 25 dan 26 Desember 2021 menyebabkan kerugian material dan inmaterial bagi PARA PENGGUGAT sebagai berikut :

“Terpaparnya penyakit kulit, demam, tidak dapat bekerja dan kerugian waktu akibat terhambatnya akses jalan raya”;

15. Sehubungan dengan kejadian banjir di Kota Palembang Pada tanggal 25 dan 26 Desember 2021, PARA PENGGUGAT telah menyampaikan Surat Keberatan No. 45/ED-WSS/B/I/2022, kepada TERGUGAT tetapi TERGUGAT tidak memberikan jawaban sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

16. Bahwa terjadinya banjir di kota Palembang pada tanggal 25 dan 26 Desember 2021, TERGUGAT tidak bertindak memenuhi kewajibannya selaku WALIKOTA Palembang dalam menjalankan kewenangan (*Omission*) serta tidak melakukan tindakan faktual penanggulangan bencana banjir di Kota Palembang;

F. ALASAN GUGATAN (*beroepsgronden*)

Bahwa alasan-alasan PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* karena objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, sebagai berikut :



F. 1. OBJEK GUGATAN A-QUO BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 dan 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, TERGUGAT wajib menggunakan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB, selanjutnya diatur berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan dalam hal menjalankan pemerintahan TERGUGAT wajib menggunakan kewenangannya berlandaskan AUPB. Akan tetapi di temukan fakta hukum TERGUGAT tidak menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan Perundangan dan AUPB, dan merujuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Perda Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa, Perda Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032 Selanjutnya berdasarkan Keputusan Walikota Palembang No. 188/KPTS/DPUPR/2020 Tentang Penetapan Rawa Konservasi Dalam Wilayah Kota Palembang;
2. Bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban TERGUGAT dalam penanganan banjir yang terjadi pada tanggal 25 dan 26 Desember 2021, sebagaimana yang diamanatkan Perda Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Dengan demikian berdasarkan PERMA



Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), tindakan TERGUGAT yang tidak melakukan perbuatan konkrit atas terjadinya banjir di kota Palembang. Merupakan Perbuatan melanggar hukum oleh TERGUGAT (*Onrechmatige Overheidsdaad*) dan;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagaimana tertuang didalam Pasal 29 Ayat (2) dan merujuk pada Perda Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Pasal 7 Ayat (5) huruf (b) yang mewajibkan TERGUGAT untuk menyediakan RTH (Ruang Terbuka Hijau) pada wilayah kota paling sedikit seluas 30% dari luas wilayah Kota Palembang seluas + 40.061 oleh sebab itu luasan RTH di Kota Palembang seharusnya sebesar + 12.018 Ha, akan tetapi ditemukan fakta hukum TERGUGAT hanya menyediakan RTH sekira + 10% dari luas wilayah Kota Palembang yaitu sebesar + 4782 Ha, Oleh karena TERGUGAT tidak memenuhi RTH 30% menyebabkan terjadinya banjir di beberapa titik wilayah di Kota Palembang, sehingga TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 29 Ayat (2) ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Pasal 7 Ayat (5) huruf (b), Perda Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 29 Ayat (2)

- (1) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.*

Pasal 7 Ayat (5) huruf b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Strategi yang perlu dilakukan untuk kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas RTH sebagai paru-paru kota.
- b. mewujudkan RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota.
4. Bahwa sehubungan terjadinya banjir di Kota Palembang pada tanggal 25 Desember 2021, yang mengakibatkan kerugian baik materil dan immateril, akan tetapi TERGUGAT tidak melakukan upaya-upaya preventif dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Palembang, sebagaimana diatur dalam Pasal 33, Pasal 34 huruf (b), Pasal 44 huruf (a), (b) dan (c), Pasal 45 Ayat 2 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f) dan (g) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 33

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi :

- prabencana;
- saat tanggap darurat; dan
- pascabencana.

Prabencana

Pasal 34

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi :

- dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 44

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:

- kesiapsiagaan;
- peringatan dini; dan

Halaman 24 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. mitigasi bencana.

Pasal 45

2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian system peringatan dini;
- c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- e. penyiapan lokasi evakuasi;
- f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

5. Bahwa TERGUGAT tidak menyiapkan pemenuhan seperti: fasilitas kesehatan, makanan, tempat pengungsian dan perlindungan ketika terjadinya bencana banjir di Kota Palembang pada tanggal 25 dan 26 Desember 2021. Dengan demikian tindakan TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6 huruf c

Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:



c. *penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;*

6. Bahwa TERGUGAT tidak melakukan tindakan sebagaimana yang diamatkan dalam Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang berbunyi sebagai berikut :

Pascabencana

Pasal 57

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi :

- a. *Rehabilitasi; dan*
- b. *Rekonstruksi.*

Pasal 58

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan melalui kegiatan :

- a. *Perbaikan lingkungan daerah bencana;*
- b. *Perbaikan prasarana dan sarana umum;*
- c. *Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;*
- d. *Pemulihan sosial psikologis;*
- e. *Pelayanan kesehatan; Rekonsiliasi dan resolusi konflik;*
- f. *Pemulihan sosial ekonomi budaya;*
- g. *Pemulihan keamanan dan ketertiban;*
- h. *Pemulihan fungsi pemerintahan; dan*
- i. *Pemulihan fungsi pelayanan publik.*

7. Bahwa Penyebab banjir di kota Palembang pada tanggal 25 dan 26 Desember 2021, disebabkan karena telah beralih fungsinya rawa konservasi sebagai fungsi pengendalian banjir di kota Palembang sehingga



terjadinya banjir seperti mendirikan bangunan Perumahan, Mall, dan Ruko. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Perda Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembinaan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Rawa, menyatakan bahwa: *"Rawa yang telah ditetapkan sebagai Rawa Konservasi seluas 2.106,13 Ha dilarang untuk dialih fungsikan peruntukannya"*. Pada kenyataannya ketersediaan Rawa Konservasi di Kota Palembang hanya seluas 691 (enam ratus sembilan puluh satu) Ha. Semestinya TERGUGAT menyediakan Rawa Konservasi seluas 2.106,13 Ha di Kota Palembang. Dengan demikian TERGUGAT Telah melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perda kota Palembang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembinaan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Rawa, menyatakan :

Pasal 5

(1) Rawa yang telah ditetapkan sebagai Rawa Konservasi seluas 2.106,13 Ha, dilarang untuk dialih fungsikan peruntukannya.

8. Bahwa penyebab banjir di kota Palembang yang terjadi pada tanggal 25 dan 26 Desember 2021 disebabkan fungsi rawa sebagai penyangga air, tampungan air dan sistem pengendalian banjir tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena diatas rawa konservasi tersebut telah beralih fungsi. Dengan demikian TERGUGAT Telah melanggar ketentuan Pasal 8 huruf a Perda Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembinaan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Rawa, menyatakan :

Pasal 8

Wilayah konservasi dan wilayah peyangga air dalam Daerah ditujukan untuk mempertahankan dan melindungi ekosistem rawa sumber dan tampungan air serta meningkatkan fungsi dan menfaatnya dengan memperhatikan :



a. Kemampuan meningkatkan fungsi rawa sebagai sumber air, tampungan air dan sistem pengendali banjir.

9. Bahwa penyebab banjir di Kota Palembang karena kurangnya kolam retensi sebagai sarana pengendalian banjir terpadu sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) huruf b, Pasal 28 Ayat (2), Pasal 50 Ayat (1) huruf g dan Pasal 57 Ayat (1) Perda Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 7 Ayat (4) huruf b

(4) Strategi yang perlu dilakukan untuk kebijakan pengembangan system prasarana dan sarana kota secara merata di seluruh wilayah.

b. meningkatkan fungsi jaringan drainase sebagai sarana pengendalian banjir secara terpadu, berhirarki dan efisien;

Sistem Jaringan Prasarana Drainase

Pasal 28 Ayat 2

(2) Rencana pembangunan jaringan drainase meliputi pembangunan saluran drainase, normalisasi sungai dan kolam retensi.

Kawasan Budi Daya

Pasal 50 Ayat (1) huruf g

(1) Pola ruan untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, meliputi :

g. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Pasal 57 Ayat (1)

(1) Rencana penyediaan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf g, adalah penyediaan dan pengembangan ruang terbuka, meliputi lapangan olah raga, tempat parker, kolam retensi, plasa dan koridor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian TERGUGAT telah melanggar ketentuan Perda Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang;

10. Bahwa penyebab banjir di kota Palembang pada Tanggal 25 dan 26 Desember 2021, disebabkan karena sistem pengelolaan sampah yang di kelola melalui konsep bank sampah di kawasan pemukiman yang potensial berdampak banjir tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT. Dengan demikian TERGUGAT Telah melanggar ketentuan Pasal 30 Ayat (6) Perda Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang, menyatakan :

Sistem Pengelolaan Sampah

Pasal 30

(6) Untuk mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA, maka dikembangkan konsep bank sampah di kawasan pemukiman yang potensial.;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (3) huruf d dan Pasal 33 huruf a dan b, Perda kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang yang pada intinya menjelaskan bahwa jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor merupakan jalur evakuasi bencana, akan tetapi jalan tersebut merupakan jalan yang terdampak banjir pada Tanggal 25 dan 26 Desember 2021 sehingga fungsi jalan tersebut sebagai jalur evakuasi bencana tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 13 Ayat (3) huruf d dan Pasal 33 huruf a dan b, Perda Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang, menyatakan :

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota Palembang

Pasal 13 Ayat (3) huruf d

(3) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada

Halaman 29 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Ayat (1) huruf b, meliputi :

d. Sistem jaringan infrastruktur perkotaan yang terdiri atas :

- 1. sistem drainase air kota;*
- 2. sistem penyediaan air minum*
- 3. sistem persampahan kota;*
- 4. sistem pengolahan air limbah;*
- 5. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan
pejalan kaki;*
- 6. jalur evakuasi bencana;*
- 7. sistem pengendalian kebakaran dan;*
- 8. penyediaan sarana dan/atau fasilitas kota.*

Jalur Evakuasi Bencana

Pasal 33

*Rencana jalur evakuasi bencana wilayah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 Ayat (3) huruf d angka 6, meliputi jalan-jalan utama dalam
Kota Palembang meliputi :*

- a. jalan arteri primer seperti jalan Jendral Sudirman, Jalan Sukarno-Hatta;
dan*
- b. jalan kolektor seperti Jalan Kapten A Rivai, Jalan Veteran, Jalan
Demang Lebar Daun, Jalan Merdeka.;*

12. Bahwa TERGUGAT tidak maksimal menjalankan Tahapan Program Pemafaatan ruang sebagaimana di atur dalam Pasal 66 ayat (1) Perda Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang;
13. Bahwa penyebab banjir di kota Palembang di sebabkan karena Fungsi drainase terganggu akibat banyaknya pemabangunan yang membuat fungsi drainase sebagai pengendali banjir tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian tindakan TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 78

Halaman 30 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



huruf (b) Perda Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Palembang, menyatakan :

Pasal 78 huruf b

*Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase disusun
dengan memperhatikan :*

*b. ketentuan pelarangan melakukan tindakan yang dapat mengganggu
fungsi drainase.*

14. Bahwa TERGUGAT tidak menyediakan bantuan santunan duka cita bagi korban bencana banjir yang terjadi pada tanggal 25 dan 26 Desember 2021, menalan korban jiwa sebanyak 2 (dua) orang yang diakibatkan terserat derasnya arus banjir dan konsleting tegangan tinggi arus listrik. Dengan demikian tindakan TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan :

Pasal 69

*(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan bantuan santunan
duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.*

15. Bahwa banjir di kota Palembang pada tanggal 25 dan 26 Desember 2021 akibat TERGUGAT tidak melakukan pengawasan dalam penanggulangan bencana banjir. Dengan demikian tindakan TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 71 Ayat (1) dan (2) huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f) dan (g) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :

PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan
terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.*
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*



- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
- b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
- c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- e. kegiatan konservasi lingkungan;
- f. perencanaan penataan ruang;
- g. pengelolaan lingkungan hidup;

16. Bahwa TERGUGAT mempunyai kewajiban dalam pengolahan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, pengolahan sampah yang dilakukan TERGUGAT tidak dilakukan secara aman bagi kesehatan masyarakat dan tidak memenuhi baku mutu lingkungan hidup sehingga mengakibatkan pencemaran udara dan air, dengan demikian TERGUGAT Telah melanggar ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Jo. Pasal 24 huruf a dan b Perda Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya Sampah Rumah Tangga;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

Tentang

Pengelolaan Sampah

Pasal 11

(1) Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;

Perda Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2015

Tentang



Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya Sampah

Rumah Tangga

Pasal 24

Dalam rangka kegiatan pemrosesan sampah, Pemerintah Daerah wajib :

- a. menyediakan TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan*
- b. melakukan pemrosesan akhir sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan sesuai dengan prosedur teknis pengoperasian TPA dengan sistem lahan urung terkendali (control landfill) dan/atau sistem lahan urug saniter (sanitary landfill) sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup.*

Berdasarkan uraian tersebut dengan demikian TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Jo. Pasal 24 huruf a dan b Perda Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya Sampah Rumah Tangga.

F. 2. OBJEK GUGATAN A QUO BERTENTANGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;

1. Bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, TERGUGAT sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dalam mengambil setiap keputusan dan/atau tindakan harus berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AUPB");
2. Bahwa AUPB tertuang dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas :
 - a. Kepastian hukum;*
 - b. Kemanfaatan;*
 - c. Ketidakberpihakan;*

Halaman 33 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik.

3. Bahwa berdasarkan objek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik sebagaimana yang diatur didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

3.1. Objek Gugatan Bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 “Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif”;

Bahwa banjir di kota Palembang pada Tanggal 25 dan 26 Desember 2021 sangat berdampak pada seluruh aspek kepentingan umum warga kota Palembang, masyarakat kota Palembang membutuhkan Lingkungan dan akses jalan yang tidak terdampak banjir

3.2. Objek Gugatan Bertentangan dengan Asas Pelayanan Yang baik

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

“Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya



yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Bahwa terhadap banjir di kota Palembang pada Tanggal 25 dan 26 Desember 2021 TERGUGAT tidak memberikan pelayanan bagi warga kota Palembang yang terdampak banjir.

4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan objek gugatan *a-quo*, menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT secara langsung, maka dengan demikian Objek Gugatan atas Tindakan Faktual yang dilakukan oleh TERGUGAT bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan Yang Baik dan melanggar ketentuan Pasal 53 Ayat (2) sub (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

P E T I T U M

Berdasarkan dalil uraian dan alasan-alasan yang PARA PENGGUGAT kemukakan di atas, PARA PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui Majelis Hakim perkara *a quo* untuk memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Pengadilan ini, guna memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara *a-quo*, serta selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan TERGUGAT adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), berupa:
 - 2.1. Tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032, berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau, tidak mengembalikan fungsi Rawa Konservasi, tidak menyediakan kolam retensi, tidak menyediakan saluran drainase yang memadai dan tidak tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangnya penanganan sampah sehingga terjadinya banjir di kota Palembang pada tanggal 25-26 Desember 2021;

2.2. Tidak melakukan penanggulangan bencana banjir dalam situasi terdapat potensi bencana berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sehingga menyebabkan terlantarnya korban banjir sampai merenggut korban jiwa pada tanggal 25 Desember 2021;

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk :

3.1. Menyediakan RTH (Ruang Terbuka Hijau) seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kota Palembang serta mengembalikan fungsi Rawa Konservasi seluas 2.106,13 Ha (dua ribu seratus enam koma tiga belas hektar) di wilayah Kota Palembang sebagai fungsi pengendalian Banjir di kota Palembang;

3.2. Menyediakan Kolam Retensi secara cukup sebagai fungsi Pengendalian Banjir dan saluran Drainase yang memadai dalam meliputi: saluran primer, sekunder dan tersier serta terhubungan dengan kolam retensi dan masing-masing Daerah Aliran Sungai yang diolah menjadi air sesuai baku mutu air bersih, agar air sungai yang tercemar limbah rumah tangga seperti sabun, detergen, dan lain-lain bisa diolah sebagai fungsi pengendalian banjir di kota Palembang;

3.3. Menyediakan Tempat Pengelola Sampah yang tidak menimbulkan pencemaran udara dan air sebagai fungsi pengendalian banjir di Kota Palembang;

Halaman 36 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Menyediakan “Posko Bencana Banjir” dilokasi yang terdampak banjir, melakukan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana kepada warga kota Palembang dalam tanggap darurat bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sehingga menyebabkan terlantarnya korban banjir sampai merenggut korban jiwa pada tanggal 25 Desember 2021;

3.5. Membayar ganti-rugi kepada :

- a) PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 5.000.000 (*Lima Juta Rupiah*),-
- b) PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 5.000.000 (*Lima Juta Rupiah*),-
- c) PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 5.000.000 (*Lima Juta Rupiah*),-

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis melalui E-Court pada tanggal 11 April 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini:

I. KEWENANGAN PENGADILAN

UPAYA ADMINISTRATIF PARA PENGGUGAT

- 1. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati substansi gugatan Para Penggugat, maka dalam eksepsi ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan:

Halaman 37 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) *"Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia";*
- (2) *"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan:
"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan:
 - (1) *"Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut";*
 - (2) *"Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan";*
5. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:



(1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";

(2) "Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding;

6. Bahwa berdasarkan Posita Para Penggugat Huruf E. Dasar Gugatan angka 15, yang mendalilkan:

"....., PARA TERGUGAT telah menyampaikan Surat Keberatan No. 45/ED-WSS/B/I/2022 kepada Tergugat dst.....";

Bahwa berdasarkan bukti yang diterima oleh Tergugat, Para Penggugat tidak pernah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif jo. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena bukti yang diterima oleh Tergugat adalah Surat dari Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan selaku Penggugat 4 bukan dari Para Penggugat. Sehingga harus dibedakan antara dalil gugatan yaitu "....., PARA PENGGUGAT telah menyampaikan Surat Keberatan No. 45/ED-WSS/B/I/2022 kepada Tergugat dst....." sebagaimana dimaksud dalam Posita Para Penggugat Huruf E. Dasar Gugatan angka 15 dengan "....., PENGGUGAT 4 telah



menyampaikan Surat Keberatan No. 45/ED-WSS/B/I/2022 kepada Tergugat dst.....". hal tersebut membawa implikasi yang berbeda karena Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 secara nyata tidak pernah melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa jika seluruh upaya administratif telah digunakan. Dan berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, upaya Administratif terdiri atas keberatan dan banding;
8. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "seluruh" memiliki arti semua, segenap, seantero (menunjukkan suatu keutuhan) dan kata "dan" adalah kata penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat) yang setara, termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang tidak berbeda, selain itu menurut Reed Dickerson dalam *American Bar Association Journal* yang berjudul *The Difficult Choice Between "And" and "Or"*, dinyatakan bahwa "dan" adalah konjungsi, kata penyambung (*connective*), atau aditif (*additive*) yang memiliki arti kebersamaan;
9. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 diatas, klausul "seluruh upaya administratif" dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dapat dimaknai semua upaya administratif telah digunakan oleh Para Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klausul “keberatan dan banding” dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat dimaknai upaya administratif baik keberatan dan banding, keduanya harus dipenuhi. Oleh karena itu berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan dimaksud maka Para Penggugat sudah seyogyanya melakukan seluruh upaya administratif yaitu keberatan dan banding sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan dan berdasarkan bukti yang diterima oleh Tergugat, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3, tidak pernah melakukan seluruh upaya administratif, baik keberatan maupun banding; dan
 - b. Penggugat 4, tidak pernah melakukan seluruh upaya administratif, hanya keberatan yang pernah dilakukan oleh Penggugat 4;
10. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 9 tersebut diatas, jelaslah bahwa Para Penggugat tidak pernah menempuh seluruh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan;

II. GUGATAN PREMATUR

PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, DAN PENGGUGAT 3 TIDAK MEMBERIKAN NOTIFIKASI SEBELUM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

1. Bahwa dalam Posita Para Penggugat Huruf D.1. Kepentingan Penggugat 1, 2, 3, dan 4 yang dirugikan huruf c pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 yang diajukan perkara *a quo* adalah gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara (*Citizen Lawsuit*) dan merupakan terobosan hukum yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan teknis di lembaga peradilan dalam upaya penegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh warga Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, Indonesia belum memiliki landasan hukum mengenai Gugatan *Citizen Lawsuit*. Namun, dalam mengajukan terhadap gugatan *Citizen Lawsuit* yang sudah pernah diperiksa oleh Pengadilan di Indonesia, para Hakim telah menggunakan Laporan Penelitian *Class Action* dan *Citizen Lawsuit* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2009. Laporan tersebut menjadi rujukan bagi para Hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan *Citizen Lawsuit* yang dilakukan oleh warga negara Indonesia sejak tahun 2009 sampai saat ini. Selain itu Mahkamah Agung RI juga telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang juga dijadikan rujukan bagi para hakim dalam menyelesaikan gugatan *Citizen Lawsuit* dalam perkara Lingkungan Hidup;
3. Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian *Class Action* dan *Citizen Lawsuit* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2009 pada halaman 55 Paragraf Kedua, menyatakan:
".....bagaimana agar suatu gugatan Citizen Lawsuit tersebut dapat diterima oleh pengadilan, untuk ini tentunya perlu dilakukan proses khusus notifikasi semacam proses somasi, dimana dalam bentuk statemen dari penggugat kepada tergugat, yang sudah berisi tentang dasar pelanggaran dan tuntutan spesifik yang akan dimintakan";
4. Bahwa sebagaimana tertulis dalam Laporan Penelitian *Class Action* dan *Citizen Lawsuit* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2009 halaman 66 Paragraf kedua, menyatakan:
"Disinilah peran penting notifikasi dalam prosedur Citizen Lawsuit, karena notifikasi adalah prasyarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan, dan itupun harus dilakukan dalam tenggang waktu yang layak";

Halaman 42 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



5. Bahwa berhubungan dengan kewajiban untuk melakukan notifikasi sebelum pengajuan gugatan *Citizen Lawsuit* sebagaimana disebutkan diatas, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Perkara 241/Pdt.G/2011/PN.JKT.Pst pada halaman 81 paragraf kedua dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan:

"Menimbang bahwa tentang waktu pemberitahuan (notice), sistem hukum di Amerika Serikat diatur didalam Resources Conservation and Recovery Act dimana pemberitahuan harus dikirimkan selambat-lambatnya 60 hari sebelum tuntutan hukum diajukan. Batas waktu pemberitahuan ini menjadi suatu hal yang penting dalam prosedur pengajuan gugatan Citizen Lawsuit karena pelanggaran terhadap batas waktu pemberitahuan ini akan dapat dipergunakan sebagai dasar alasan untuk mengajukan mosi penolakan Citizen Lawsuit."

6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Perkara 241/Pdt.G/2011/PN.JKT.Pst pada halaman 81 paragraf ketiga dan Yurisprudensi Perkara 8/Pdt.G/2020/PN Srl. pada halaman 26 paragraf ketiga, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan:

"Menimbang bahwa pemberitahuan Citizen Lawsuit harus dibuat dalam bentuk tertulis dan harus dikirimkan baik kepada Pelanggar yang dituduh maupun kepada instansi yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan undang-undang yang dilanggar. Walaupun demikian, beberapa ketentuan Citizen Lawsuit mensyaratkan pemberitahuan ini juga dikirimkan kepada lembaga negara yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum;

7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Perkara 241/Pdt.G/2011/PN.JKT.Pst pada halaman 84 paragraf ketiga dan keempat, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan:



"Menimbang bahwa seharusnya sebelum para Penggugat menggugat Para Tergugat terlebih dahulu memberitahukan kepada Para Tergugat selaku penyelenggara Negara, yang isinya bahwa akan diajukan suatu gugatan Citizen Lawsuit terhadap penyelenggara negara atas kelalaian negara dalam pemenuhan hak-hak warga Negeranya dan memberikan kesempatan bagi negara untuk melakukan pemenuhan hak-hak warga negaranya jika tidak ingin gugatan diajukan, jangka waktu pemberitahuan/notice ini selambat-lambatnya 2 (dua) bulan atau 60 hari sebelum gugatan didaftarkan"

"Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Citizen Lawsuit yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat "jangka waktu pemberitahuan (notice) untuk pengajuan gugatan Citizen Lawsuit" dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan premature."

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Perkara 8/Pdt.G/2020/PN Srl. pada halaman 27 paragraf enam dan tujuh, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan:

"Menimbang, bahwa selain dari Jawaban Tergugat dan ternyata dari bukti permulaan yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya bukti berupa notifikasi dari Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat"

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan Citizen Lawsuit, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima";

9. Bahwa sampai dengan didaftarkannya gugatan perkara a quo dengan registrasi perkara Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PLG di Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Palembang, Tergugat sama sekali tidak pernah menerima notifikasi ataupun somasi dari Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 terkait dengan permasalahan dalam perkara *a quo*;

10. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 9 tersebut diatas, jelaslah bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan *Citizen Lawsuit*, sehingga layak kiranya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 adalah prematur;

GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR

11. Bahwa Para Penggugat dalam Posita Huruf A Objek Gugatan angka 1 dan Posita Huruf F.1. Objek Gugatan A *Quo* Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan angka 1, angka 3, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12 dan angka 13 mencantumkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum oleh Para Penggugat dalam menyatakan tindakan Tergugat tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032 sehingga mengakibatkan banjir di Kota Palembang pada tanggal 25 dan 26 Desember Tahun 2021;
12. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032 merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota Palembang hingga Tahun 2032, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Palembang Tahun 2012-2032 yang menyatakan:

Halaman 45 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



"Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Palembang adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota Palembang";

13. Bahwa waktu yang diamanatkan oleh Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Palembang Tahun 2012-2032 adalah hingga Tahun 2032;
14. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam angka 11 sampai dengan angka 13 tersebut diatas, jelaslah bahwa Tergugat tidak dapat disebut tidak melakukan tindakan pemerintahan yang dimaksud dalam Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Palembang Tahun 2012-2032 karena belum melampaui waktu sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan sehingga layak kiranya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah prematur;

III. LEGAL STANDING

PENGGUGAT 4 TIDAK BERWENANG MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

1. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati substansi gugatan Para Penggugat, maka dalam eksepsi ini Penggugat 4 tidak berwenang mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa dalam Posita Para Penggugat Huruf A Objek Gugatan angka 1, Huruf F.1. Objek Gugatan *A Quo* Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan angka 1, angka 3, angka 7, angka 8, angka 9, angka 11, angka 12, angka 13 yang pada intinya menyatakan telah terjadi pelanggaran tata ruang yang mengakibatkan banjir di Kota Palembang pada tanggal 25 dan 26 Desember Tahun 2021;
3. Bahwa berdasarkan angka 8, BAB III JENIS PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013



tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup,
pelanggaran tata ruang termasuk dalam perkara lingkungan hidup;

4. Bahwa berdasarkan BAB VI PEDOMAN PENANGANAN PERKARA TATA USAHA NEGARA LINGKUNGAN dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, objek sengketa terbatas pada Keputusan Tata Usaha Negara di bidang lingkungan hidup dan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup dan BAB IV PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PERDATA LINGKUNGAN dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa hak gugat Organisasi Lingkungan Hidup yaitu:
"hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil"
"Yang dimaksud dengan tindakan tertentu adalah tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan fungsi lingkungan hidup";
6. Bahwa dengan masuknya Penggugat 4 sebagai Penggugat dalam gugatan *a quo* menimbulkan kerancuan dalam penanganan perkara, sebab Penggugat 4 sebagai organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan tindakan faktual melalui Penanganan Perkara Perdata Lingkungan pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang bukan melalui Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Lingkungan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;



7. Bahwa hal tersebut sejalan dengan beberapa gugatan terkait tindakan faktual yang dilakukan oleh Warga Negara di beberapa Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai contoh dalam gugatan perkara Nomor 6/G/TF/2021/PTUN.BJM pada PTUN Banjarmasin yang menjadi Penggugat adalah Fahmi Firdaus, S.PI, dkk. (Korban Banjir Kalsel 2021 sebanyak 53 Orang) dan gugatan perkara Nomor 205/G/TF/2021/PTUN-JKT pada PTUN Jakarta yang menjadi Penggugat adalah Tri Andarsanti Pursita, dkk. (sebanyak 7 Orang);
8. Bahwa kesamaan gugatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 adalah tidak adanya Organisasi Lingkungan Hidup sebagai salah satu pihak sebagai Penggugat, hal ini berkaitan dengan subyek hukum Penggugat dalam gugatan *Citizen Lawsuit*. Karena dalam gugatan *Citizen Lawsuit* yang menjadi subyek hukum adalah warga negara yang bertindak mengatasnamakan warga negara. Dimana dalam hal ini Penggugat cukup membuktikan bahwa dirinya adalah warga negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan Laporan Penelitian *Class Action* dan *Citizen Lawsuit* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2009 pada halaman 63 Paragraf Ketiga;
9. Bahwa selain alasan sebagaimana dimaksud pada angka 8, apabila dihubungkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup menyatakan:
"persyaratan gugatan warga negara:
a) Penggugat adalah satu orang atau lebih Warga Negara Indonesia, bukan badan hukum;
b) dst...";
10. Bahwa Penggugat 4 adalah badan hukum berbentuk yayasan yang didirikan berdasarkan akta tanggal 10 Maret 1983 Nomor: 11,



sebagaimana telah dilakukan penyesuaian dengan Akta Nomor 5 tanggal 24 Mei 2007 dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0029241 tanggal 27 Oktober 2021;

11. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 10 tersebut diatas, jelaslah bahwa Penggugat 4 tidak berwenang mengajukan gugatan *a quo*, sehingga layak kiranya Majelis Hakim menyatakan Penggugat 4 tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan *a quo*;

IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

TIDAK JELASNYA BENTUK GUGATAN

1. Bahwa Secara normatif tidak ada regulasi di Indonesia yang mengatur *Citizen Lawsuit*. Akan tetapi dengan banyaknya perkara *Citizen Lawsuit* yang pernah ada, ini menunjukkan ada legitimasi dari lembaga peradilan, dalam hal ini Peradilan Umum di bawah naungan Mahkamah Agung, ditambah lagi ada perkara yang dikabulkan dan ini menjadi yurisprudensi di Indonesia;
2. Bahwa menurut Dhab K. Gumayra dalam buku Panduan Bantuan Hukum di Indonesia pada halaman 385, berikut adalah perbandingan karakteristik gugatan *Citizen Lawsuit* dengan gugatan lain:



	Gugatan Perdata Biasa	Class Action	Legal Standing	Citizen Law Suit
Filosofi	Individualistik	Ketidakpercayaan pada individualistik	NGO/LSM sebagai wali (Guardian)	Individu mampu mewakili kepentingan publik
Istilah	Gugatan Perdata	Gugatan Perwakilan Kelompok	Gugatan NGO/ NGO Standing	Gugatan Warga Negara
Hubungan Kepentingan	Kepentingan Langsung (riil & tangible)	Kepentingan Langsung (riil & tangible)	Tidak memiliki Kepentingan Langsung (riil & tangible)	Tidak memiliki Kepentingan Langsung (riil & tangible)
Tuntutan	Ganti rugi materiil dan tindak tertentu	Ganti rugi materiil dan tindak tertentu	Tindakan tertentu & out of pocket expenses	Tindakan tertentu, pelaksanaan kewajiban hukum
Subjek	Orang yang dirugikan secara langsung	Class Representative, Class Members	Organisasi yang memenuhi syarat	Orang perorangan warga negara
Notifikasi	Tidak diperlukan	Notifikasi dan Class Representative ke Class Member	Tidak diperlukan	Notifikasi dari Penggugat ke Tergugat

3. Bahwa dalam Posita Para Penggugat Huruf D.1. Kepentingan Penggugat 1, 2, 3, dan 4 yang dirugikan huruf c pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 yang diajukan perkara *a quo* adalah gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara (*Citizen Lawsuit*), tetapi terdapat karakteristik yang tidak terpenuhi oleh Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3, yaitu:

- Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 memiliki kepentingan langsung terhadap gugatan *a quo*, hal ini tercantum dalam Posita Para Penggugat Huruf D.1. Kepentingan Penggugat 1, 2, 3, dan 4 yang dirugikan huruf a dan Posita Para Penggugat Huruf E. Dasar Gugatan angka 2 yang menyatakan "*bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 adalah Warga Negara Republik Indonesia yang termasuk bagian penduduk Kota Palembang yang menjadi korban dari bencana banjir tanggal 25 dan 26 Desember 2021*", padahal berdasarkan tabel karakteristik dimaksud sudah seyogyanya



Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 adalah subyek hukum yang tidak memiliki kepentingan langsung dalam gugatan *a quo*;

- b. Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 menuntut ganti rugi materiil, immateriil, dan tindak tertentu dalam gugatan *a quo*, hal ini tercantum dalam Posita Para Penggugat Huruf D.2. Kerugian Para Penggugat huruf a yang menyatakan *"bahwa akibat dari bencana banjir di Kota Palembang pada tanggal 25 dan 26 Desember 2021 menyebabkan kerugian bagi Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 dan masyarakat baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial dst....."*, dan Petitum angka 3.5 yang menyatakan *"mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)"*, padahal berdasarkan tabel karakteristik dimaksud sudah seyogyanya Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 adalah subyek hukum yang menuntut terbatas pada tindakan tertentu atau pelaksanaan kewajiban hukum dalam gugatan *a quo*. Hal ini sejalan dengan Laporan Penelitian *Class Action* dan *Citizen Lawsuit* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2009 halaman 65 Paragraf kedua yang menyatakan *"Petitum dalam gugatan tidak boleh meminta adanya ganti rugi materiil, karena kelompok warga negara yang menggugat bukan kelompok yang dirugikan secara materiil dan memiliki kesamaan kerugian dan kesamaan fakta hukum sebagaimana gugatan Class Action"*;
- c. Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 tidak melakukan notifikasi kepada Tergugat, hal ini sudah Tergugat uraikan dalam eksepsi II. GUGATAN PREMATUR angka 1 sampai dengan angka 10 tersebut diatas;



4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 tersebut diatas, jelaslah bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 telah keliru dalam melakukan gugatan terkait *Citizen Lawsuit* karena tidak sesuai dengan karaktersitik gugatan *Citizen Lawsuit* tersebut diatas. Tergugat memandang gugatan Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 dalam perkara *a quo* masuk dalam gugatan Perwakilan Kelompok atau *Class Action* yang tunduk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
5. Bahwa seperti Tergugat uraikan dalam eksepsi III. LEGAL STANDING yang menjelaskan dengan masuknya Penggugat 4 sebagai Penggugat dalam gugatan *a quo* menimbulkan kerancuan dalam penanganan perkara, sebab Penggugat 4 sebagai organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan tindakan faktual melalui Penanganan Perkara Perdata Lingkungan pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang bukan melalui Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Lingkungan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Hal ini telah menyebabkan ketidakjelasan terkait bentuk gugatan;
6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 5 tersebut diatas, jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat tidak memiliki bentuk yang jelas, apakah termasuk gugatan *Citizen Lawsuit*, gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), atau gugatan Lingkungan Hidup. Hal ini sangat berkaitan erat dengan hukum acara yang akan dilaksanakan dalam perkara *a quo*. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut layak kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat *Kabur (Obscuur Libel)* dalam perkara *a quo*;

GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS



7. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dianggap tidak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032 dan tidak melakukan penanggulangan banjir dalam situasi terdapat potensi bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sehingga mengakibatkan kerugian bagi warga negara khususnya di Kota Palembang;
8. Bahwa gugatan Para Penggugat sebagian besar hanya mendalilkan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat namun tidak menjelaskan secara rinci mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat sehingga dianggap telah lalai sebagai Penyelenggara Negara dalam pemenuhan hak-hak warga negara;
9. Bahwa sebagai contoh, dalil gugatan dalam Posita Huruf F.1. Objek Gugatan *a quo* Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan angka 3 dinyatakan pada intinya penyebab terjadinya banjir di beberapa titik wilayah di Kota Palembang karena Tergugat tidak memenuhi Ruang Terbuka Hijau sebesar 30% (tiga puluh persen) tanpa disertai penjelasan secara rinci atau pembuktian yang jelas oleh Para Penggugat menyebabkan gugatan tersebut menjadi tidak jelas. Begitupun dengan Posita-Posita lainnya, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dan menjelaskan secara rinci perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat sehingga dianggap telah lalai sebagai Penyelenggara Negara dalam pemenuhan hak-hak warga negara ;
10. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dan angka 9 tersebut diatas, jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga layak kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat *Kabur (Obscuur Libel)* dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut diatas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh uraian dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap terurai ulang selengkapnya dalam pokok perkara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat dalam Posita Huruf F.1. Objek Gugatan *a quo* Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan angka 3 yang menyatakan bahwa terjadinya banjir di beberapa titik wilayah di Kota Palembang karena Tergugat tidak memenuhi proporsi Ruang Terbukti Hijau (RTH) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kota Palembang, ditanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032, menyatakan:
"Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Palembang adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota Palembang";
 - b. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:
 - 1) kata "arahan" memiliki arti petunjuk untuk melaksanakan sesuatu;

Halaman 54 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) kata “kebijakan” memiliki arti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); dan
 - 3) kata “strategi” memiliki arti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus;
- c. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, dapat disampaikan bahwa RTRW Kota Palembang merupakan suatu petunjuk yang cermat untuk mencapai pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan rangkaian konsep dan rencana. Artinya RTRW merupakan suatu proses yang akan dicapai dimulai dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2032;
- d. Bahwa pemenuhan RTH sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kota Palembang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 7 ayat (5) Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Palembang Tahun 2012-2032 merupakan suatu proses yang dapat dicapai secara bertahap dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2032;
- e. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan yang menyatakan:
- “Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal”;*
- f. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terlalu dini jika Para Penggugat menyatakan bahwa terjadinya banjir di beberapa titik wilayah di Kota Palembang karena Tergugat tidak memenuhi proporsi RTH sebesar 30% (tiga puluh persen), karena pemenuhan RTH memerlukan proses dan tahapan dari tahun ke tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat dalam Posita Huruf F.1. Objek Gugatan *a quo* Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan angka 9 yang menyatakan bahwa terjadinya banjir di beberapa titik wilayah di Kota Palembang karena kurangnya kolam retensi sebagai sarana pengendalian banjir terpadu di Kota Palembang, ditanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032, menyatakan:

“Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c meliputi:

- a);
- b); dan
- c) *sistem pengendalian banjir”;*

b. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4) huruf b Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032, menyatakan:

“Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikembangkan dengan tetap memperhatikan upaya perlindungan dan pelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air, meliputi:

- a)”;
- b) *Kolam retensi, meliputi:*
 - 1) *Kolam retensi yang termasuk di dalam Sub DAS Bendung yaitu kolam retensi Polda di Kelurahan 20 Ilir D1, kolam retensi Talang Aman di Kelurahan Talang Aman, kolam retensi Seduduk Putih di Kelurahan Pipareja, kolam retensi Sukabangun di Kelurahan Sukabangun, kolam retensi Ario Kemuning di Kelurahan Ario Kemuning;*



- 2) Kolam retensi yang termasuk di dalam Sub DAS Sekanak yaitu kolam retensi Siti Khodijah di Kelurahan Lorok Pakjo, kolam retensi Kambang Iwak Besar di Kelurahan Talang Semut, kolam retensi Kambang Iwak Kecil di Kelurahan 30 Ilir, dan kolam retensi Kampus di Kelurahan Lorok Pakjo;
 - 3) Kolam retensi yang termasuk di dalam Sub DAS Jakabaring yaitu kolam retensi Taman Ogan Permai di Kelurahan 15 Ulu, kolam retensi Ogan Permata Indah di Kelurahan 15 Ulu, dan kolam retensi Sungai Ungse di Kelurahan 15 Ulu;
 - 4) Kolam retensi yang termasuk di dalam Sub DAS Lambidaro yaitu kolam retensi Talang Kelapa I, II di Kelurahan Talang Kelapa, kolam retensi Poligon di Kelurahan Karang Jaya;
 - 5) Kolam retensi yang termasuk di dalam Sub DAS Buah yaitu kolam retensi Patal; dan
 - 6) Kolam retensi yang termasuk di dalam Sub DAS Aur yaitu kolam retensi Poltabes;
- c)
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032, menyatakan:
- "Rencana pembangunan kolam retensi meliputi:*
- a) kolam retensi di Sub DAS Gandus meliputi kolam retensi Pulo Kerto dan kolam retensi Gandus;
 - b) kolam retensi di Sub DAS Gasing meliputi kolam retensi Bukit Baru, kolam retensi Talang Bulu, kolam retensi Alang-Alang Lebar I, dan kolam retensi Alang-Alang Lebar II;
 - c) kolam retensi di Sub DAS Lambidaro meliputi kolam retensi Bukit Baru, kolam retensi Gandus, Talang Kelapa, kolam retensi Karya



Baru, kolam retensi Siring Agung I, dan kolam retensi Siring Agung II;

- d) kolam retensi di Sub DAS Boang meliputi kolam retensi Bukit Lama;*
 - e) kolam retensi di Sub DAS Bendung meliputi kolam retensi 9 Ilir;*
 - f) kolam retensi di Sub DAS Buah meliputi kolam retensi Bukit Sangkal, kolam retensi Duku, dan kolam retensi Sei Buah;*
 - g) kolam retensi di Sub DAS Lawang Kidul meliputi kolam retensi Kelurahan 2 Ilir;*
 - h) kolam retensi di Sub DAS Selincih meliputi kolam retensi Sei Selincih;*
 - i) kolam retensi di Sub DAS Batang meliputi kolam retensi Sei Selayur;*
 - j) kolam retensi di Sub DAS Borang meliputi kolam retensi Sukarami I, kolam retensi Sukarami II, kolam retensi Sukarami III, kolam retensi Sako I, kolam retensi Sako II, kolam retensi Sukamaju, kolam retensi Sukajaya, kolam retensi Bukit Sangkal, dan kolam retensi Sukamulya;*
 - k) kolam retensi di Sub DAS Sriguna meliputi kolam retensi Sentosa I, kolam retensi Sentosa II, kolam retensi Tegal Binangun Palju; dan*
 - l) daerah lainnya yang berpotensi untuk dibangun kolam retensi sebagai bagian sistem pengendalian banjir;*
- d. Bahwa berdasarkan penjelasan sistem pengendalian banjir berupa kolam retensi baik eksisting maupun rencana sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d, maka jika dijumlahkan adalah sebanyak 47 (empat puluh) kolam retensi yang sudah eksisting maupun yang direncanakan akan dibangun oleh Pemerintah Kota Palembang;
- e. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, jumlah kolam retensi yang tersebar di Kota Palembang pada Tahun 2021 adalah sebanyak 46 (empat puluh)



enam) kolam retensi yang saat ini masih di kelola oleh Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang;

f. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, tidak tepat jika Para Penggugat menyatakan bahwa terjadinya banjir di beberapa titik wilayah di Kota Palembang karena kurangnya kolam retensi sebagai sarana pengendalian banjir terpadu di Kota Palembang;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat dalam Posita Huruf F.1. Objek Gugatan *a quo* Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan angka 10 yang menyatakan bahwa terjadinya banjir di beberapa titik wilayah di Kota Palembang disebabkan karena sistem pengelolaan sampah yang dikelola melalui konsep bank sampah di kawasan permukiman yang potensial berdampak banjir tidak dilaksanakan oleh Tergugat, ditanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032, menyatakan:

“Untuk mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA, maka dikembangkan konsep bank sampah di kawasan permukiman yang potensial”;

b. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, jumlah bank sampah di Kota Palembang pada Tahun 2021 adalah sebanyak 30 (tiga puluh) bank sampah yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kota Palembang dan saat ini masih beroperasi dengan pembinaan oleh Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang;

c. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, tidak tepat jika Para Penggugat menyatakan bahwa terjadinya banjir di beberapa titik wilayah di Kota



Palembang karena sistem pengelolaan sampah yang dikelola melalui konsep bank sampah tidak dilaksanakan oleh Tergugat;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat dalam Posita Huruf F.1. Objek Gugatan *a quo* Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan angka 4, angka 5, angka 6, angka 11, angka 13, angka 15 terkait banjir di Kota Palembang pada tanggal 25 Desember 2021, ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan data dan informasi curah hujan di Wilayah Kota Palembang yang diperoleh dari Stasiun Klimatologi Kelas I Palembang, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, menyatakan:

"Berdasarkan data curah hujan di wilayah Kota Palembang khususnya di Stasiun Klimatologi Palembang, curah hujan pada tanggal 25 Desember 2021 tercatat sebesar 159.7 mm. Jumlah curah hujan tersebut berada pada kategori Sangat Lebat (>mm / 24 jam).

Secara umum curah hujan pada tanggal 25 Desember 2021 tersebut merupakan curah hujan tertinggi ketiga selama periode 31 tahun terakhir (1991-2021). Curah hujan tertinggi pertama terjadi pada tanggal 5 Mei 2002 dengan jumlah curah hujan sebesar 215 mm. curah hujan tertinggi kedua terjadi pada tanggal 13 September 2016 dengan jumlah curah hujan sebesar 172.4 mm.

Khusus curah hujan tanggal 25 Desember 2021 merupakan curah hujan tertinggi pada bulan Desember Periode 1991-2021";

- b. Bahwa berdasarkan penjelasan Rahmat S.S. Soemadipradja dalam bukunya yang berjudul Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa, *force majeure* merupakan keadaan memaksa yang diakibatkan oleh peristiwa alam atau peristiwa lain yang tidak dapat diduga dan tidak dapat dicegah terjadinya;
- c. Bahwa secara garis besar, penyebab terjadinya *force majeure* dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *force majeure* karena faktor alam;
 - 2) *force majeure* karena kondisi sosial dan keadaan darurat;
 - 3) *force majeure* karena keadaan ekonomi (moneter);
 - 4) *force majeure* karena kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - 5) *force majeure* keadaan teknis yang tidak terduga;
- d. Bahwa *force majeure* karena faktor alam yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh keadaan alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan. Yang termasuk di dalam *force majeure* ini adalah banjir, tanah longsor, gempa bumi, badai, guntur, gunung meletus, topan, cuaca buruk, petir, gelombang pasang, takdir Tuhan, keadaan-keadaan cuaca lain yang merugikan, bencana alam di luar kemampuan manusia, dan bencana alam yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat;
- e. Bahwa melihat curah hujan yang tinggi pada tanggal 25 Desember 2021 yang dinyatakan sebagai curah hujan tertinggi ketiga selama periode 31 tahun terakhir sehingga terjadinya banjir di beberapa titik di wilayah Kota Palembang merupakan keadaan memaksa karena faktor alam;
- f. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, terdapat 11 (sebelas) titik Lokasi Banjir yang menjadi prioritas di Kota Palembang pada Tanggal 25 Desember 2021, yaitu:
- 1) Jl. Demang Lebar Daun (Simpang Polda) dengan permasalahan Crossdrain di bawah flyover sulit dibersihkan sehingga sedimen tinggi;
 - 2) Jl. Basuki Rahmat (depan Bank Sinarmas) dengan permasalahan pasang air sungai;

Halaman 61 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Jl. R. Soekamto (Hotel Harper, dst.) dengan permasalahan pasang air sungai dan sedimen saluran tinggi;
 - 4) Jl. R. A. Rozak (Kumbang, dst.) dengan permasalahan sedimen saluran tinggi;
 - 5) Jl. Kapt. A. Rivai (Simpang 5) dengan permasalahan pasang air sungai dan kapasitas saluran tidak memenuhi;
 - 6) Jl. Kol. H. Burlian (Damri) dengan permasalahan sedimentasi dan sampah di dalam crossdrain;
 - 7) Jl. Demang Lebar Daun (Rs. Siti Khodijah, dst.) dengan permasalahan sedimentasi saluran outlet kolam retensi;
 - 8) Jl. Mayor Ruslan (Kolam IBA) dengan permasalahan sedimentasi di kolam retensi dan saluran;
 - 9) Jl. Mayor H. M. Rasyad Nawawi dengan permasalahan terdapat penghalang yang menghambat aliran air;
 - 10) Jl. Jend. Sudirman (Depan UIGM) dengan permasalahan sedimentasi dan sampah di dalam crossdrain;
 - 11) Jl. Kol. H. Burlian (Cekungan DA) dengan permasalahan sedimentasi dan sampah di dalam saluran;
- g. Bahwa terhadap 11 (sebelas) titik Lokasi Banjir yang menjadi prioritas di Kota Palembang pada Tanggal 25 Desember 2021 dapat kami sampaikan kronologis penanganan banjir yang telah dilakukan, antara lain dengan menerjunkan armada dan anggota ke titik lokasi banjir dengan memaksimalkan pengerukan sedimen dalam kolam retensi, saluran air, maupun crossdrain, mengendalikan arah aliran air yang terjadi karena sumbatan sampah dan benda-benda lainnya, serta memaksimalkan penggunaan pompa portable agar banjir dan genangan air cepat surut;
- h. Bahwa Pemerintah Kota Palembang terus berupaya untuk memperbaiki sistem drainase dan sistem pengendalian banjir di Kota Palembang agar



di masa mendatang tidak terjadi lagi genangan air dan banjir di Kota Palembang dengan program-program sebagai berikut:

- 1) Pembangunan infrastruktur melalui pemasangan crossdrain di beberapa wilayah di Kota Palembang;
- 2) Melakukan penertiban bangunan di atas saluran air;
- 3) Melakukan normalisasi anak sungai;
- 4) Membangun kolam retensi;
- 5) Melakukan restorasi sungai sekanak dan lambidaro sebagai bagian drainase utama dan sistem pengendali banjir di Kota Palembang;
- 6) Memaksimalkan dan meningkatkan pompa pengendalian banjir;
- 7) Membentuk Komunitas Peduli Sungai dan Peduli Banjir;
- 8) Melaksanakan program gotong royong bersama Walikota Palembang untuk mengembalikan fungsi sungai dan anak sungai; dll.

i. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, tidak tepat jika Para Penggugat menyatakan bahwa terjadinya banjir di beberapa titik wilayah di Kota Palembang karena Tergugat tidak melakukan upaya preventif dalam penanggulangan banjir di Kota Palembang, karena pada faktanya banjir pada tanggal 25 Desember 2021 merupakan *force majeure* karena faktor alam dan Tergugat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang telah melakukan upaya-upaya baik pada saat terjadi banjir maupun sebelum terjadinya banjir;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat dalam Posita Huruf F.2. Objek Gugatan *a quo* Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, ditanggapi sebagai berikut:

a. Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, menyatakan:



"Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan";

- b. Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan";

- c. Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif";

- d. Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "asas pelayanan yang baik" adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan";

- e. Bahwa terkait Objek Gugatan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam pokok perkara angka 1 sampai dengan angka 7, baik objek gugatan 1 dan objek gugatan 2 sudah sesuai dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik sebagaimana uraian tersebut diatas. Oleh karena itu dalil Para Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek gugatan *a quo*, menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat secara langsung dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik tidaklah tepat;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil hukum Tergugat tersebut diatas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berkenan memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Para Penggugat tidak mengajukan Replik meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim dan atas pihak Para Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Replik maka pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik pada persidangan;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-53, sebagai berikut :

1. P-1 : Surat Objek Gugatan dari pihak Para Penggugat. (sesuai dengan aslinya);
2. P-2 : Surat perihal Upaya Keberatan pihak Para Penggugat dengan nomor 045/ED-WSS/B/I/2022 tertanggal 5 Januari 2022. (sesuai dengan aslinya);
3. P-3 : Akta Pendirian dari Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah ARMAN LANY, SH., MH atas nama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia nomor 05 tanggal 24 Mei 2007. (sesuai dengan aslinya);
4. P-4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dari Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah ARMAN LANY, SH., MH nomor 04 tanggal 26 Oktober 2021. (sesuai dengan aslinya);
5. P-5 : Surat Unit Pengelolaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan mampangprapatan dengan nomor 1/AG.21.I/31.74.03.1001.02.002.R.5/4/-071.562/e/2022 tentang Keterangan Domisili Yayasan atas nama WALHI. (sesuai dengan aslinya);
6. P-6 : Surat Dokumen WALHI menangani kasus Lingkungan di Indonesia. (sesuai dengan hasil cetak);
7. P-7 : Surat Dokumentasi Kerusakan dampak banjir atas nama Mohammad Ali. (sesuai dengan hasil cetak);

Halaman 66 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P-8 : Surat Dokumentasi Kerusakan dampak banjir atas nama M. Hairul Sobri. (sesuai dengan hasil cetak);
9. P-9 : Surat Dokumentasi Kerusakan dampak banjir atas nama Muallimin Pardi Dahlan. (sesuai dengan hasil cetak);
10. P-10 : Surat Dokumen Screenshot Stasiun Klimatologi Palembang, Koordinator BMKG Sumatera Selatan. (sesuai dengan hasil cetak);
11. P-11 : Surat Tinjauan Klimatologis Curah Hujan Ekstrem tanggal 25 Desember 2021 pada saat terjadinya genangan tinggi di kota Palembang. (sesuai dengan fotokopi);
12. P-12 : Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang tahun 2012-2032. (sesuai dengan fotokopi);
13. P-13 : Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 11 tahun 2012 tentang Pembinaan Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa. (sesuai dengan fotokopi);
14. P-14 : Peta Ruang Terbuka Hijau dan Kolam Retensi Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. (sesuai dengan hasil cetak);
15. P-15 : Peta Kolam Retensi Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. (sesuai dengan hasil cetak);
16. P-16 : Peta Wilayah Rawa Konservasi Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. (sesuai dengan hasil cetak);
17. P-17 : Peta Lokasi Jaringan Drainase Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. (sesuai dengan hasil cetak);
18. P-18 : Peta Pola Ruang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. (sesuai dengan hasil cetak);

Halaman 67 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. P-19 : Surat Dokumen Pemerintah Kota Palembang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang tahun 2018-2023. (sesuai dengan hasil cetak);
20. P-20 : Anggaran Dasar Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia nomor : 11 dari Notaris Drs. E. Gewang, S.H. (sesuai dengan asli);
21. P-21 : Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia nomor : 05 tanggal 24 Mei 2007 dari notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah ARMAN LANY, S.H. (sesuai dengan asli);
22. P-22 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia nomor : 04 tanggal 17 Juni 2008 dari notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah ARMAN LANY, S.H. (sesuai dengan asli);
23. P-23 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia nomor : 01 tanggal 3 Agustus 2012 dari notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah ARMAN LANY, S.H., M.H. (sesuai dengan asli);
24. P-24 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : C-2898.HT.01.02.TH 2007 tanggal 10 September 2007. (sesuai dengan asli);
25. P-25 : Akta Perbaikan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia nomor : 04 tanggal 27 Agustus 2007 dari notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah ARMAN LANY, S.H., M.H. (sesuai dengan asli);
26. P-26 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-AH.01.08-426 perihal Yayasan Wahana Lingkungan

Halaman 68 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup Indonesia tertanggal 11 Juli 2008. (sesuai dengan fotokopi);

27. P-27 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-AH.01.06-679 perihal Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tertanggal 11 September 2012. (sesuai dengan asli);
28. P-28 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia nomor : 16 tanggal 23 Juni 2016 dari notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah ARMAN LANY, S.H., M.H. (sesuai dengan asli);
29. P-29 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-AH.01.06-0002913 perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tertanggal 1 Juli 2016. (sesuai dengan asli);
30. P-30 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia nomor : 07 tanggal 23 Januari 2018 dari notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah ARMAN LANY, S.H., M.H. (sesuai dengan asli);
31. P-31 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-AH.01.06-0005005 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tertanggal 7 Februari 2018. (sesuai dengan asli);
32. P-32 : Surat Keterangan dari Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Mampang Prapatan dengan nomor : 1/27.1BY/31.74.03.1001/-071.562/e/2017 tertanggal 27 Januari 2017. (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. P-33 : Surat Keterangan Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Mampang Prapatan dengan nomor : 1/AG.21.1/31.74.03.1001.02.002.R.5/4-071.562/e/2022 tertanggal 21 Januari 2022. (sesuai dengan asli);
34. P-34 : Surat Tanda Daftar Yayasan Sosial dari Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Mampang Prapatan. Nomor : 01/F.2/31.74.03.1001/-1.848/2018 tertanggal 16 Maret 2018. (sesuai dengan asli);
35. P-35 : Surat Izin Kegiatan Yayasan dari Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Mampang Prapatan. Nomor : 01/F.3/31.74.03.1001/-1.848/2018 tertanggal 21 Maret 2018. (sesuai dengan asli);
36. P-36 : Surat NPWP atas nama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (sesuai dengan asli);
37. P-37 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia nomor : 04 tanggal 26 Oktober 2021 dari notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah ARMAN LANY, S.H., M.H. (sesuai dengan asli);
38. P-38 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-AH.01.06-0029241 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tertanggal 27 Oktober 2021. (sesuai dengan asli);
39. P-39 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Zenzi Suhadi dengan NIK. 1701062812810001. (sesuai dengan fotokopi);
40. P-40 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ishlah dengan NIK. 3175030901780007. (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 70 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. P-41 : Berita Surat Kabar dari Detik News tentang Banjir di Kota Palembang. (fotokopi sesuai hasil cetak);
42. P-42 : Surat Kajian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang tahun 2018-2023. (sesuai dengan fotokopi);
43. P-43 : Surat Dokumen Kajian Peta Drainase Kota Palembang. (sesuai hasil cetak);
44. P-44 : Surat Dokumen Kajian Peta Ruang Terbuka Hijau Kota Palembang. (sesuai dengan fotokopi);
45. P-45 : Surat Dokumen Kajian Peta Kolam Retensi Kota Palembang. (sesuai dengan fotokopi);
46. P-46 : Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 2 tahun 2013 tentang Pembangunan Berkelanjutan tertanggal 2 Juli 2013. (sesuai dengan fotokopi);
47. P-47 : Surat Kuasa mengenai keberatan dari Muhammad Ali, Muhammad Hairul Sobri, S.T, Mualimin Pardi Dahlan, S.H. (sesuai dengan asli);
48. P-48 : Surat Dokumen Kajian Peta Pola Ruang Kota Palembang. (sesuai dengan fotokopi);
49. P-49 : Surat Dokumentasi Tempat Pembuangan dan Pengelolaan Sampah yang tidak memadai. (fotokopi sesuai hasil cetak);
50. P-50 : Modul Pengelolaan Banjir Terpadu Pelatihan Pengendalian Banjir tahun 2017 pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Kontruksi. (sesuai dengan fotokopi);
51. P-51 : Dokumen Pemberitaan Banjir Kota Palembang tanggal 23 November 2013 dan 13 November 2018. (fotokopi sesuai hasil cetak);

Halaman 71 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. P-52 : Surat tentang Catatan Kejadian Bencana Banjir Kota Palembang 25 Desember 2021 dan Refleksi untuk Pengurangan Resiko Bencana. (sesuai dengan fotokopi);
53. P-53 : Surat Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara oleh Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M. Hum tertanggal 24 Mei 2022. (sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, sebagai berikut :

1. T-1 : Surat Keberatan dari WALHI dengan nomor : 045/ED-WSS/B/II/2022 tertanggal 5 Januari 2022. (sesuai dengan asli);
2. T-2 : Surat Laporan Penelitian Class Action & Citizen Lawsuit yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2009. (fotokopi dari fotokopi);
3. T-3 : Surat dari Pemerintah Kota Palembang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang data Kolam Retensi di Kota Palembang tahun 2021. (sesuai dengan asli);
4. T-4 : Surat data Bank Sampah dan TPS 3R Kota Palembang yang ditandatangani oleh Kabid Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3. (sesuai dengan asli);
5. T-5 : Surat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas I Palembang dengan nomor : KL.01.00/055/KPLG/IV/2022 perihal Informasi Iklim tertanggal 7 April 2022. (sesuai dengan asli);
6. T-6 : Materi Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah Kota Palembang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas

Halaman 72 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang. (sesuai dengan fotokopi);

7. T-7 : Surat Dokumentasi tentang Pengendalian Banjir di Kota Palembang. (sesuai dengan print out);
8. T-8 : Dokumen Keterangan dari Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota yang dibuat oleh Imanda Pramana, ST, IAP. (sesuai dengan fotokopi).
9. T-9 : Progres Jumlah Ruang Terbuka Hijau Tahun 2019 sampai dengan 2021 yang dikelola oleh Pemerintah Kota Palembang. (sesuai dengan fotokopi).
10. T-10 : Anggaran Pengadaan, pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air tahun 2021. (sesuai dengan fotokopi).
11. T-11 : Anggaran Program Kegiatan Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang tahun 2021-2022. (sesuai dengan fotokopi).
12. T-12 : Dokumentasi Pemerintah Kota Palembang Dalam Upaya Mengembalikan Fungsi Drainasi di Kota Palembang. (sesuai dengan fotokopi).
13. T-13 : Dokumentasi pada tanggal 25 Desember 2021 di Jalan Hulubalang II Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang. (sesuai dengan fotokopi).
14. T-14 : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang. (sesuai dengan fotokopi).
15. T-15 : Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 660/1998/DLHP/B.1/2021 perihal Validasi KLHS Revisi RTRW Kota Palembang Tahun 2012-2032 tertanggal 12 Juli 2021. (sesuai dengan fotokopi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. T-16 : Keputusan Walikota Palembang dengan nomor 286/KPTS/DPUPR/2021 tentang Penetapan Komunitas Peduli Sungai Peduli Banjir dan Lingkungan Kota Palembang tertanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran. (sesuai dengan fotokopi).

Tergugat telah mengajukan Ad Informadum berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Adv.1, sebagai berikut :

1. Adv.1 : Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang tahun 2012-2032. (sesuai dengan salinan);

Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli bernama Dr. Ir. EKO TEGUH PARIPURNO, M.T dan Dr. W. RIAWAN TJANDRA, S.H., M.Hum, yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah/janji menurut agamanya yang pada pokoknya Ahli tersebut memberikan pendapatnya hal-hal sebagai berikut:

1. Dr. Ir. EKO TEGUH PARIPURNO, M.T berpendapat bahwa :
 - Menurut Ahli, aturan mengenai RTH Perda Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang yaitu mewujudkan RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota sedangkan yang tersedia 10%. Karena RTH memiliki fungsi mengolah banjir dengan non struktural jika 30% arus dipenuhi maka tidak akan beresiko banjir karena RTH mendorong proses peresapan air sehingga normal;
 - Menurut Ahli, banjir di kota Palembang pada tanggal 25 sampai dengan 26 Desember 2021 tersebut sudah ada gejala yang berpotensi curah hujan tinggi sehingga harus ditanggulangi;
 - Menurut Ahli, kolam retensi di Kota Palembang kurang memadai untuk menanggulangi banjir seharusnya menambahkan luasan retensi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampung banjir. Pada Tahun 2022 data PUPR kolam seluas kurang lebih 52.451.000 m³;

- Menurut Ahli, rawa konservasi merupakan pengalihan kolam retensi. Penambahan luas untuk kolam retensi yang memadai dengan memperhitungkan Kembali dampak dan resiko berdasarkan aturan Perda Nomor 21 Tahun 2008 adanya mandat mencegah bencana banjir secara efektif;
- Menurut Ahli, Sumur Resapan Penting untuk penambahan selain kolam retensi. Pemerintah Kota Palembang harus membuat aturan mengenai pilihan pengganti untuk kolam retensi dan jumlah disesuaikan dengan keadaan;
- Menurut Ahli, kolam retensi harus dihubungkan dengan drainase, karena jika volume berlebih ada tempat pembuangan air banjir tersebut dan Drainase harus memadai;
- Bahwa Ahli menerangkan pernah terlibat penyusunan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Yogya;
- Menurut Ahli, tentang Perda 2012-2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan RTH 30% harus mengarahkan progress sampai selesai pada tahun 2030 adalah target tersebut diurus disesuaikan dengan anggaran-anggaran yang ada, harus ada proses untuk dicapai kedepannya;
- Ahli menjelaskan terkait Bukti P.41 (diperlihatkan kepada Ahli), sampai dengan Bukti P.48 merupakan bukan tulisan yang dibuat oleh Ahli;
- Menurut Ahli, sehubungan dengan bukti P11 dan T5 (diperlihatkan kepada Ahli) mengenai Curah Hujan merupakan salah satu penyebab banjir adalah curah hujan tinggi dapat berpotensi banjir dan harus ditanggulangi. Fenomena hujan menurut data BMKG yang tertinggi pada tahun pertama dan kedua merupakan potensi tinggi untuk banjir;
- Menurut Ahli, berdasarkan data yang dilihat oleh Ahli ada 49 kolam retensi di Kota Palembang, namun kolam retensi bekerja namun tidak cukup efektif

Halaman 75 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luasan yang ada. Volume air yang besar memerlukan Management banjir harus tepat dalam penyelesaiannya agar air dapat tertampung dengan sempurna;

- Menurut Ahli, kolam retensi seharusnya seluas kurang lebih 21 Ha dengan kedalaman 150 cm x 4 m dapat menampung air dengan curah hujan tinggi dan kurang lebih 27 Ha dengan kedalaman 150 cm x 4 m dapat menampung air dengan curah hujan ekstrime;
 - Menurut Ahli, banjir pada tanggal 25 sampai dengan 26 Desember 2021 adalah benar itu merupakan kesalahan mutlak dari Pemerintah;
 - Menurut Ahli, kolam retensi merupakan untuk mengendalikan banjir secara struktural sedangkan RTH (Ruang Terbuka Hijau) secara non struktural yang harus dilakukan secara management yang benar dan seharusnya;
 - Menurut Ahli, batasan banjir yang dikatakan genangan banjir yaitu berdasarkan teori tidak begitu penting, tetapi melihat bagaimana resiko yang diakibatkan. Resiko tersebut mau diterima atau tidak oleh masyarakat dan resiko yang dipertimbangkan;
 - Menurut Ahli, pemerintah telah menjalankan penanggulangan tapi sepotong-potong dalam capaian. Cara penanggulangan harusnya di sosialisasikan serta penindakan yang cepat dalam penyelesaian banjir tersebut;
 - Menurut Ahli, harus ada tumbuhan khusus sehingga fungsi ekologi di RTH sangat berperan untuk lingkungan sekitarnya. Tumbuhan pohon yang positif dapat membantu terciptanya Ruang Terbuka Hijau;
2. Dr. W. RIAWAN TJANDRA, S.H., M.Hum berpendapat bahwa :
- Menurut Ahli, gugatan yang dilakukan pihak Para Penggugat sesuai dengan Perda nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan menurut saya gugatan premature dalam Tindakan Faktual tersebut adalah

Halaman 76 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tindakan Faktual tersebut belum menimbulkan tindakan hukum dan akibat dari hukum itu sendiri yang terkait fungsi tindakan faktual pemerintahnya;

- Menurut Ahli, terkait peringatan dini oleh BMKG tentang banjir di kota Palembang bahwa upaya-upaya Pemerintah harus sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan juga harus menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri;
- Menurut Ahli, gugatan Tindakan Faktual itu dan latar belakangnya adalah Tindakan Faktual tercakup dalam KTUN dan syarat untuk mengajukan gugatannya mengikuti persyaratan hukum acara TUN. Latar belakang dari Tindakan Faktual ini merupakan situasi kongkrit dari fungsi pemerintahan yang dapat diukur dari tolak ukur dampak Tindakan Faktualnya yang diatur dalam Perma nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- Menurut Ahli, Legal Standing dari gugatan Tindakan Faktual yang dilakukan oleh pihak Para Penggugat merupakan dari hukum acara Legal Standing dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Hak yang melekat seseorang atau badan hukum yang diukur dari tindakan siapa yang dirugikan, dan menurut saya dapat dilihat dari tolak ukur Subjektum dan Objekum apa, siapa yang dirugikan dalam tindakan faktual dilakukan;
- Menurut Ahli, pengertian dalam upaya keberatan tidak dijawab selama 21 hari dapat melakukan gugatan adalah telah diatur dalam Perma nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan dan setelah Menempuh Upaya Administratif apabila upaya keberatan tidak dijawab dalam 21 hari dapat melakukan gugatan;

Halaman 77 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Ahli, dalam Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah memberikan Kuasa dalam melakukan upaya keberatan adalah boleh, karena dalam penerapan kepentingannya sama;
- Menurut Ahli, batasan maksimum tentang ganti rugi di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dinilai dari sifat kerugian dikembalikan kepada sifat distributifnya tergantung kondisi akibat tindakan faktualnya dan batasan maksimum ganti rugi pada TUN adalah lima juta rupiah;
- Menurut Ahli, tidak selalu Tindakan Faktual tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum dan apabila tindakan faktual tersebut terdapat unsur kelalaian, pengabaian serta terdapat dampak kerugian baru dapat dikategorikan tindakan melawan hukum;
- Menurut Ahli, keberatan dari Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang dikuasakan kepada Penggugat 3 dapat mempengaruhi Legal Standingnya pihak Penggugat dalam melakukan gugatan dapat diukur dari segi kriteria Subjectum dan keyakinan Majelis serta dilihat apakah lolos Dismissal proses atau tidak, dan apabila lolos maka gugatan tersebut terpenuhi unsur pada proses melakukan gugatan;
- Menurut Ahli, (diperlihatkan Bukti P2 dan Bukti T1), diterangkan dalam Perma nomor 6 tahun 2018 diatur tentang upaya Administratifnya serta menurut saya itu sudah cukup karena WALHI termasuk di dalam pihak Penggugat;
- Menurut Ahli, Tindakan Faktual berkaitan dengan Lingkungan Hidup adalah benar karena dampaknya kepada lingkungan hidup;
- Menurut Ahli, gugatan Para Penggugat termasuk dalam Tindakan Faktual bukan Citizen Claosul (CLS);
- Menurut Ahli, Upaya Administratif adalah Upaya dalam Administrasi yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum;
- Bahwa Ahli pernah ikut dalam penyusunan Perda RTRW;

Halaman 78 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Ahli, RTRW dilakukan dengan jangka panjang yang dilakukan bertahap dengan jangka menengah per 5 tahun sesuai dengan tahapan jangka rencana RTRW itu sendiri;
- Menurut Ahli, tentang teori Konstruksi pemerintah dalam tindakan faktual terdapat tiga konstruksinya yaitu Atribusi, Delegasi dan Mandat. Mengenai konteks nya harus terdapat pendekatan system oleh pemerintah adalah tentang Konsep dan tentang Anggaran untuk melakukan fungsi tindakan dari pemerintahannya;
- Menurut Ahli, yang menjadi tolak ukur Pemerintah dalam bertindak dalam gugatan ini telah diatur dalam Permendagri nomor 33 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta bernama BAMBANG SURYADI, NUROHMAN WAHYU PURWANTO dan FERI HERLIANSYAH, S.T , yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. BAMBANG SURYADI menerangkan bahwa :

- Saksi menjelaskan kondisi banjir pada tanggal 25 dan 26 Desember 2021 merupakan banjir yang mencapai ketinggian 1 meter karena curah hujan yang tinggi pada jam 12 malam sampai dengan jam 3 dini hari;
- Saksi menjelaskan kondisi rumah saksi dengan Penggugat 2 bahwa terdapat selokan pada area rumah Penggugat 2 sedangkan penampungan air tidak ada sehingga apabila curah hujan tinggi kondisi rumah saksi dan Penggugat 2 mengalami banjir terus menerus karena posisi rumah sama;
- Saksi menjelaskan kondisi lokasi rumah Penggugat 2 lebih rendah dari rumah saksi;
- Saksi memberitahukan kerugian yang dialami oleh Penggugat 2 pada saat banjir adalah dapur menjadi tenggelam, dan saksi juga pernah melihat Penggugat 2 menjemur ijazahnya karena rusak akibat banjir;

Halaman 79 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan Drainase pembuangan massa air terdapat di Jalan Trikora dan kondisi Drainase tersebut tidak memadai;
- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi Drainase pembuangan air terhubung dengan kolam retensi namun kolam retensi tidak bisa menampung curah hujan dan air dari banjir;
- Saksi sudah tinggal di Jalan Trikora sudah 7 (tujuh) tahun;
- Saksi menjelaskan Kartu Tanda Pengenal saksi tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal sekarang karena ada urusan tertentu dan belum diurus;
- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi dampak yang diakibatkan banjir pada tanggal 25 dan 26 Desember 2021 adalah kurang lebih 5 (lima) rumah terkena dampak banjir dari curah hujan yang tinggi;
- Saksi menerangkan bahwa penyebab banjir tersebut adalah karena parit terlalu kecil, ukuran parit diperkirakan hanya lebar 1,5 m dan tinggi 50 cm;
- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuannya pada parit kecil di jalan trikora tersebut dipenuhi batu dan sampah sehingga mengalami penyumbatan;

2. NUROHMAN WAHYU PURWANTO menerangkan bahwa :

- Saksi menjelaskan keadaan banjir pada tanggal 25, 26 Desember 2021 bahwa merupakan banjir tinggi karena curah hujan tinggi dan saksi juga termasuk korban banjir pada tanggal tersebut;
- Saksi menjelaskan kerugian materi yang dialami oleh penggugat terkait banjir adalah buku-buku dan laptop yang rusak;
- Saksi menjelaskan penyebab dari banjir tersebut adalah posisi rumah yang lebih rendah;
- Saksi menjelaskan jarak posisi rumah saksi dengan Penggugat I kurang lebih 7 (tujuh) meter, terletak disebelah kolam ikan;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada bantuan yang diberikan pemerintah pasca bencana banjir terjadi;

Halaman 80 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa kolam ikan yang terletak didekat rumah saksi tersebut terhubung dengan Drainase;
- Saksi menjelaskan bahwa sebuah perumahan yang dibangun disana, dibangun pada tahun 2019;
- Saksi menjelaskan tinggal di daerah tersebut sejak tahun 1980 an sampai dengan sekarang;
- Saksi menjelaskan bahwa kondisi pemukiman di daerah tersebut pada tahun 2001 banyak pemukiman;
- Saksi menjelaskan di daerah pemukiman saya tidak ada kolam retensi (diperlihatkan bukti T-3);
- Saksi menjelaskan kerugian yang dialami akibat dampak banjir tahun 2021 yakni, pintu rumah hancur, rumah yang terbuat dari batako hancur, alat elektronik seperti kulkas dan handphone rusak;
- Saksi menjelaskan Pemerintah Kota hanya melakukan penyuluhan sedangkan kegiatan gotong royong yang dilakukan itu oleh warga sendiri;
- Saksi menjelaskan kondisi banjir disana terdapat endapan lumpur seussai banjir surut;

3. FERI HERLIANSYAH, S.T menerangkan bahwa :

- Saksi mengetahui tentang kejadian banjir tanggal 25 Desember 2021 dilokasi Penggugat 3 dan saksi juga korban dari banjir tanggal 25 Desember 2021 tersebut;
- Saksi menjelaskan jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat 3 adalah berjarak selang satu (1) rumah;
- Saksi memberitahukan bahwa tinggi banjir pada tanggal 25 sampai dengan 26 Desember 2021 adalah setinggi lutut orang dewasa;
- Saksi menjelaskan keadaan pasang banjir tersebut pada jam 4 subuh dan mulai surut jam 11 siang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat 3 karena banjir tersebut adalah kursi tamunya tenggelam oleh banjir;
- Saksi (diperlihatkan buku-buku milik Penggugat 3 yang rusak), dan membenarkan bahwa Penggugat 3 menjemur buku-buku tersebut di halaman rumahnya;
- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi pasca banjir tidak ada bantuan dari pemerintah dan cuma RT dan RW memantau keadaan banjir tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa pada lokasi tempat tinggal saksi sudah pernah terdampak terkena banjir tetapi banjir tanggal 25 Desember 2021 tersebut merupakan banjir yang paling besar;
- Saksi menjelaskan bahwa ada koordinator dari pemerintah tentang gotong royong disana tetapi tidak ditentukan hanya kemungkinan satu (1) bulan sekali;
- Saksi lupa pada bulan Desember 2021 terdapat kegiatan sejenis gotong royong atau tidak;
- Saksi menjelaskan tidak ada kolam retensi di daerah lokasi saksi, hanya ada parit dan DAM besar tetapi tidak menampung intensitas air dari curah hujan yang tinggi disana;
- Saksi memberitahukan bahwa tinggal dekat dengan rumahnya Penggugat 3 sejak dari tahun 2012;
- Saksi menjelaskan kerugian yang dialami saksi pada saat banjir tanggal 25 sampai dengan 26 Desember 2021 tersebut adalah buku kitab-kitab agama menjadi rusak;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada korban jiwa yang terjadi saat banjir tanggal 25 Desember 2021 tersebut;

Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama IMANDA PRAMANA, S.T, yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya Ahli tersebut memberikan pendapatnya hal-hal sebagai berikut:

IMANDA PRAMANA, S.T berpendapat bahwa :

Halaman 82 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Ahli, di Palembang merupakan dataran rendah sehingga rawan bencana alam seperti banjir kecuali Banyuasin dan Muara Enim karena dataran didaerah sana tinggi;
- Menurut Ahli, pengaruh bentuk permukaan dataran rendah terhadap banjir adalah dengan permukaan dataran yang rendah sangat rentan mengakibatkan banjir. Maka diperlukan Tool, dalam hal ini Tool sudah bekerja jika tidak ada tool pasti bencana besar, karena ada tool fungsi sungai dan anak sungai masih terjaga;
- Menurut Ahli, bahwa penyediaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu sebesar 30% yang di klasifikasikan menjadi 2 bagian Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% dan Ruang Terbuka Hijau Privat 10% di setiap kota dan Kabupaten. Dan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, RTH yang berlaku bukan hanya tanah, melainkan sawah dan hutan juga termasuk. Serta pada Perda Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang RTRW mengenai kapasitas RTH belum di budidaya, karena kawasan lindung dan budidaya adalah Ruang Terbuka Hijau. Bersandar dari aturan PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas) bahwa pengembangan baru menyiapkan 18.5% untuk RTH;
- Menurut Ahli, yang dimaksud dengan RTH sektor Publik dan Private adalah dalam sektor private yaitu kapling dalam perumahan harus tersedia 10%, contoh : halaman rumah. Sedangkan publik harus tersedia 20% Berdasarkan PP nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang contoh RTH publik yaitu hutan kota, taman dan lain-lain. Pundi Kayu termasuk RTH berada dalam kawasan budidaya dilihat secara akademis merupakan sektor publik RTH;

Halaman 83 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Ahli, berdasarkan aturan Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan PP Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang; c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum;
- Menurut Ahli, tentang pelanggaran tata ruang yaitu seperti dalam menguji peta tahun 2012, peta-peta belum dapat direkomendasikan contoh: Pajak 2012 berbeda setelah 2015 ada peta baru pajak berbeda (lebih kurang 30 hektar), banyak kebijakan pemerintah tentang Intervensi yaitu aturan pemerintah dengan melibatkan pihak seperti Undang-undang Cipta Kerja tentang tol. Ribuan hektar sawah yang dialokasikan menjadi pembangunan tol. Karena pembangunan tersebut rawa tidak berkurang hal ini mengakibatkan tumpang tindih dari pemerintah pusat. Kurang lebih kurang dari 1400 hektar Rawa yang dipertahankan oleh Pemerintah. Dengan demikian Perda No. 15 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah direvisi, dan Ahli juga tergabung dalam revisi dari Perda tersebut;
- Menurut Ahli, Tindakan Pemerintah Kota Palembang dan apa rencana kedepannya tentang RTRW adalah Hal-hal yang perlu diperhatikan dan rencana Pemerintah Kota Palembang untuk kedepannya: 1) Menyelamatkan tata ruang tentang air dengan lebih konsentrasi kepada sungai dan anak sungai, 2) Daya Dukung dan Daya Tampung, 95% layak dibangun dan dibudidayakan. Pada tanggal 25 Desember 2021 kondisi Tata Ruang mengagetkan padahal fungsinya masih layak, untuk kedepannya akan di implementasikan kebutuhan tersebut. Untuk rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya, sedangkan Rencana Pemerintah tentang

Halaman 84 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTRW yaitu rekayasa engineering, 2012 rencana RTRW membuat 20 kolam Retensi lalu rencana 38 kolam retensi. Pada tahun 2022 terdapat 48 kolam retensi, rencana lebih yang dilakukan dan diharapkan tahun 2042 ada 61 kolam retensi;

- Menurut Ahli, peristiwa banjir pada tanggal 25 Desember 2021 dapat dikategorikan banjir atau genangan dan bagaimana perbedaan banjir dengan genangan banjir tanggal 25 Desember 2021 adalah menurut data adalah banjir yang intensitas tinggi dan perbedaan antara banjir dan genangan adalah yang dapat dikategorikan sebagai genangan ialah radius air sedalam 100 M dalam waktu 1 hari sedangkan banjir adalah air kurang dari 40 cm terjadi relatif singkat kurang dari 24 jam;
- Menurut Ahli, kondisi curah hujan yang dapat mengakibatkan banjir berdasarkan data BMKG kondisi biasa pada tahun 2019 yaitu tingkat curah hujan sekitar 300 mm sampai tahun 2020 (stak), tahun 2021 tingkat curah hujan 600 mm artinya belum bisa disebut bencana jika belum ada himbauan dari BMKG;
- Menurut Ahli, korelasi curah hujan dengan topografi adalah dengan topografi yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain memiliki curah hujan yang berbeda-beda, topografi mempunyai efek terhadap distribusi curah hujan. Saat ini Pemerintah Kota Palembang menjaga dengan baik sehingga tool-tool masih berfungsi untuk curah hujan sesuai dengan topografi Kota Palembang;
- Ahli, pernah menjadi ahli di Kota Makassar dan terlibat tata ruang sejak 2019 sampai dengan 2020;
- Menurut Ahli, drainase di kota Palembang sudah berjalan dengan baik, Pemerintah Kota Palembang telah mengklasifikasikan Drainase dengan 3 bagian : 1) Drainase Utama yaitu saluran yang menerima aliran dari drainase sekunder, 2) Drainase Sekunder yaitu saluran yang meneruskan aliran drainase tersier ke premier seperti anak sungai, drainase sekunder harus lapor

Halaman 85 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPR agar diremajakan titik-titik terendah di Kota Palembang , 3) Drainase Tersier yaitu drainase yang ada di perumahan, pinggir jalan, area pasar dan lain-lain;

- Menurut Ahli, contoh kebijakan pemerintah yang tumpang tindih adalah sawah lebak, jika sawah tersebut dibilang rawa maka tidak dapat bantuan jadi antara sawah lebak dan rawa dianggap sama sehingga ketika banjir tenggelam;
- Menurut Ahli, (diperlihatkan bukti P-52 dan T-8) termasuk post mager pada tahun 2021 atau bukan bahwa Ahli tidak mengetahuinya karena bukan Ahli sebagai perencanaan;
- Menurut Ahli, penetapan garis sungai pada kota Palembang sudah memenuhi aturan pada penetapan garis sepadan sungai adalah dari palung terluar 15 meter;
- Menurut Ahli, kondisi topografi Kota Palembang layak untuk menjadi Ibu Kota atau tidak termasuk dalam memenuhi persyaratan atau tidak. ada syarat permukiman skala besar yang harus dipenuhi: 1) Topografi, tidak boleh bergelombang, tinggi diatas 30 meter dari permukaan laut, 2) Historis, dilihat dari berbagai kerajaan terdahulu, sosial dan budaya sudah layak, 3) sungai, agar terdapat cadangan air, 4) Tidak punya bencana, ancaman atau bencana yang dapat terjadi secara tiba-tiba;
- Menurut Ahli, Ruang Terbuka Hijau Kota Palembang dirancang dengan penyebaran taman-taman, ada taman kelurahan dan kecamatan. Di Palembang ada sisa 5% akan direncanakan untuk RTH perumahan-perumahan;
- Menurut Ahli, banjir juga termasuk dalam bencana;
- Menurut Ahli, penilaian KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) ada korelasi dengan daya dukung; adalah tidak spesifik untuk banjir, ada analisa khusus hubungan rawa dengan air;

Halaman 86 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta bernama SUDHARTO HADI, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

SUDHARTO HADI menerangkan bahwa :

- Saksi merupakan Humas di Komunitas Peduli Sungai, Banjir dan Lingkungan daerah Hulubalang;
- Saksi menjelaskan bahwa Komunitas Peduli Sungai, Banjir & Lingkungan ada sejak tahun 2014 dari PUPR dibentuk, dan tahun 2017 di saksi masuk di komunitas tersebut di daerah Hulubalang;
- Saksi menjadi Humas di Komunitas Peduli Sungai, Banjir dan Lingkungan sejak tahun 2021;
- Saksi ditunjuk menjadi Humas di Komunitas Peduli Sungai, Banjir dan Lingkungan oleh Walikota;
- Saksi memberitahukan nama ketua Komunitas Peduli Sungai, Banjir dan Lingkungan daerah Hulubalang adalah bapak Alex Krisna Mukti;
- Saksi juga merupakan Ketua RT di daerah tempat tinggalnya sejak tahun 2017;
- Saksi menjelaskan bahwa rumah saksi satu baris dengan Mohamad Ali dan jarak kelang satu rumah dengannya;
- Saksi menjelaskan bahwa pasti ada genangan saat terjadi hujan turun di daerah rumah saksi;
- Saksi menjelaskan bahwa ada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah setempat atau masyarakat sekitar pada saat banjir adalah kegiatan gotong royong secara bersama-sama;
- Saksi menjelaskan yang membentuk Komunitas Peduli Sungai, Banjir dan Lingkungan adalah Dinas PUPR dan juga dalam binaan PUPR;
- Saksi menjelaskan bahwa ada 33 (tiga puluh tiga) komunitas yang dalam pembinaan dinas PUPR;
- Saksi menjelaskan telah tinggal di daerah Hulubalang sejak tahun 1980;

Halaman 87 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa ketinggian banjir di hulubalang adalah lebih kurang 20 cm dari jalan;
- Saksi menjelaskan banjir tanggal 25 Desember 2021 tersebut merupakan banjir yang besar yang pertama kali terjadi;
- Saksi menceritakan secara singkat banjir pada tanggal 25 Desember 2021 telah masuk dalam rumah setinggi 25 cm dan diluar rumah lebih kurang setinggi dengkul orang dewasa;
- Saksi (diperlihatkan bukti T-13), bahwa saksi mengetahui karena dokumentasinya diambil dilokasi rumah saya pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB;
- Saksi menjelaskan dokumentasi tersebut diketahui oleh Komunitas dan dilaporkan langsung kepada ketua komunitas;
- Saksi menjelaskan secara singkat yang merupakan tugas dari Komunitas Peduli Sungai, Banjir dan Lingkungan adalah mengamati lingkungan dan dilaporkan untuk diatasi;
- Saksi memberitahukan bahwa tidak ada bantuan donasi dari pemerintah tentang banjir yang terjadi hanya bantuan tenaga yang dilakukan;
- Saksi membenarkan bahwa langsung direspon oleh dinas PUPR terhadap laporan masyarakat dalam tindakan pada saat banjir terjadi;
- Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Mohamad Ali;
- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi genangan banjir terjadi karena jalan air yang kurang lebar;
- Saksi menjelaskan bahwa aliran air di Hulubalang tersebut tidak masuk kedalam kolam retensi;
- Saksi menjelaskan bahwa Tidak ada tindakan dari pemerintah terkait dalam pelebaran jalan air disana;
- Saksi memberitahukan beberapa titik-titik banjir di daerah Kalidoni, Sungai Buah, Sungai Hitam, Bukit Baru;

Halaman 88 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi memberitahukan lebar parit di daerah Hulubalang adalah lebih kurang 4 meter;
- Saksi menjelaskan bahwa dinas PUPR dan Komunitas dalam pembersihan Drainase dilakukan secara rutin tergantung kebutuhan yang terjadi;

Para Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya pada E-Court tanggal 6 Juli 2022;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan tuntutan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) terhadap Tindakan Tergugat berupa:

- 1) Tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023, berupa tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau, tidak mengembalikan fungsi Rawa Konservasi, tidak menyediakan kolam retensi, tidak menyediakan saluran drainase yang memadai dan tidak tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangnya penanganan sampah sehingga terjadinya banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021 (selanjutnya disebut sebagai objek gugatan 1) (*vide* bukti P-1, P-2, dan T-1);

Halaman 89 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



- 2) Tidak melakukan penanggulangan bencana banjir dalam situasi terdapat potensi bencana berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sehingga menyebabkan terlantarnya korban banjir sampai merenggut korban jiwa pada tanggal 25 Desember 2021 (selanjutnya disebut sebagai objek gugatan 2) (*vide* bukti P-1, P-2, dan T-1);

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini terdapat 2 (dua) objek gugatan, maka untuk selanjutnya penyebutan secara bersamaan terhadap kedua objek gugatan dalam pertimbangan ini disebut objek gugatan 1 dan 2;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2022, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara *e-court* pada tanggal 11 Februari 2022 dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 21 Maret 2022, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya objek gugatan 1 dan 2 yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 April 2022, yang terdiri dari dalil-dalil eksepsi dan pokok perkara *a quo* yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat tidak menanggapi dalam Replik walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, dan persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala pertimbangan mengenai pembuktian dan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas tetap menjadi satu kesatuan tentang pertimbangan hukum perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan bukti yang diterima oleh Tergugat, Para Penggugat tidak pernah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif *jo.* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena bukti yang diterima oleh Tergugat adalah Surat dari Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan selaku Penggugat 4 bukan dari Para Penggugat. Sehingga harus dibedakan antara dalil gugatan yaitu "....., Para Penggugat telah menyampaikan Surat Keberatan No. 45/ED-WSS/B/I/2022 kepada Tergugat dst....." sebagaimana dimaksud dalam Posita Para Penggugat Huruf E. Dasar Gugatan angka 15 dengan "....., Penggugat 4 telah menyampaikan Surat Keberatan No. 45/ED-WSS/B/I/2022 kepada Tergugat dst.....". hal tersebut membawa implikasi yang berbeda karena Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat

Halaman 91 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 secara nyata tidak pernah melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa klausul “seluruh upaya administratif” dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dapat dimaknai semua upaya administratif telah digunakan oleh Para Penggugat dan klausul “keberatan dan banding” dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat dimaknai upaya administratif baik keberatan dan banding, keduanya harus dipenuhi. Oleh karena itu berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan dimaksud maka Para Penggugat sudah seyogyanya melakukan seluruh upaya administratif yaitu keberatan dan banding sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan dan berdasarkan bukti yang diterima oleh Tergugat, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: a) Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3, tidak pernah melakukan seluruh upaya administratif, baik keberatan maupun banding; dan b) Penggugat 4, tidak pernah melakukan seluruh upaya administratif, hanya keberatan yang pernah dilakukan oleh Penggugat 4;

2. Eksepsi tentang gugatan prematur khususnya Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 tidak memberikan notifikasi sebelum mengajukan gugatan *a quo*, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan *Citizen Lawsuit*, sehingga layak kiranya Pengadilan menyatakan Gugatan Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 adalah prematur;
- Bahwa Tergugat tidak dapat disebut tidak melakukan tindakan

Halaman 92 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan yang dimaksud dalam Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Palembang Tahun 2012-2032 karena belum melampaui waktu sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan sehingga layak kiranya Pengadilan menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah prematur;

3. Eksepsi tentang legal standing khususnya Penggugat 4 tidak berwenang mengajukan gugatan *a quo*, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat 4 adalah badan hukum berbentuk yayasan yang didirikan berdasarkan akta tanggal 10 Maret 1983 Nomor: 11, sebagaimana telah dilakukan penyesuaian dengan Akta Nomor 5 tanggal 24 Mei 2007 dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0029241 tanggal 27 Oktober 2021, sehingga Penggugat 4 tidak berwenang mengajukan gugatan *a quo* dan tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan *a quo*;

4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) tidak jelasnya bentuk gugatan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memiliki bentuk yang jelas, apakah termasuk gugatan *Citizen Lawsuit*, gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), atau gugatan Lingkungan Hidup. Hal ini sangat berkaitan erat dengan hukum acara yang akan dilaksanakan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa materi eksepsi Tergugat Eksepsinya halaman 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, yang dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun) berbunyi: *“Kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*, dalam konteks ini dapat dipahami bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang untuk mengadili terbatas kepada objek sengketa berupa “surat keputusan” dalam arti “tertulis” dan/atau bisa dipersamakan dengan tertulis. Kemudian Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP) kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya terhadap keputusan tertulis namun dapat juga mengadili Tindakan Pemerintahan baik berupa melakukan perbuatan konkrit (*by comission*) maupun dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*) yang keduanya digolongkan ke dalam pengertian “tindakan administratif pemerintahan”;

Menimbang, bahwa pengertian “tindakan administrasi pemerintahan” secara normatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) UU AP yaitu: *“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk*

Halaman 94 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.” Lebih lanjut UUAP juga memperluas pemaknaan keputusan yang telah diatur dalam UU Peratun terutama terkait dengan permasalahan ini adalah Pasal 87 huruf (a) UU AP yang mengatur “penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual”;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugasnya, maka administrasi negara melakukan macam-macam perbuatan. Perbuatan pemerintahan (*bestuurshandeling*) dalam administrasi negara dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu: 1) kategori perbuatan hukum (*rechtshandelingen*), 2) kategori perbuatan bukan hukum (*feitelijke handelingen*). Perbuatan bukan hukum atau tindakan faktual merupakan tindakan administrasi pemerintah yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pengadilan mengambil alih dan menjadi pendapat Pengadilan sendiri tentang perbuatan bukan hukum atau tindakan faktual merupakan tindakan administrasi pemerintah dari doktrin yang dikemukakan oleh Muhammad Afif dalam Disertasi berjudul *Kedudukan Hukum Adat Minangkabau Pada Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Terhadap Penyelesaian Sengketa Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*, diterbitkan oleh Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, di Padang, tahun 2021 halaman 77 dan juga E. Utrecht, dalam buku berjudul *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, diterbitkan oleh Balai Buku Ichtiar, di Djakarta, tahun 1963, halaman 79-80 dikaitkan Pasal 1 angka (8) dan Pasal 87 huruf (a) UU AP;

Menimbang, bahwa sebagai pedoman beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait tindakan administrasi pemerintahan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman

Halaman 95 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut Perma No. 2 Tahun 2019), pada Pasal 1 angka (1) Perma No. 2 Tahun 2019 tersebut mengatur: "*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan kriteria "tindakan pemerintahan" yang dimaksud adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- c. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;
- d. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji objek sengketa 1 dan 2 dengan keempat kriteria tersebut adalah:

Penjelasan a. Perbuatan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada objek gugatan 1 dan 2 ternyata yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat yaitu: tindakan Tergugat berupa: 1) Tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023, berupa tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau, tidak mengembalikan fungsi Rawa Konservasi, tidak menyediakan kolam retensi, tidak menyediakan saluran drainase yang memadai dan tidak tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangnya penanganan sampah sehingga terjadinya banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021, dan 2) Tidak melakukan penanggulangan bencana banjir dalam situasi terdapat potensi bencana berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan

Halaman 96 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana sehingga menyebabkan terlantarnya korban banjir sampai merenggut korban jiwa pada tanggal 25 Desember 2021, yang menjadi kewenangan dari Tergugat untuk melakukan tindakan berkaitan dengan penanggulangan banjir di kota Palembang namun tidak dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU AP disebutkan bahwa: *"Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan"*, dan setiap keputusan dan/atau tindakan yang diambil tersebut jika mempunyai konsekuensi hukum terhadap warga masyarakat maka keputusan/tindakan demikian harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, salah satunya adalah tanggung gugat di peradilan. Dalam konteks ini peraturan perundang-undangan memberi pilihan sesuai dengan karakteristik objek sengketa yang dipermasalahkan, jika objek yang dipermasalahkan berupa keputusan tertulis maka tersedia gugatan biasa (lihat Pasal 1 angka (9) dan Pasal 1 angka (10) UU Peratun jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 48 UU AP), jika objek yang dipermasalahkan berupa tindakan pemerintahan maka tersedia gugatan Tindakan pemerintah/OOD (lihat Pasal 1 angka (8) UUAP jo. Perma No. 2 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif (penafsiran memperluas) Pengadilan berpendapat bahwa objek gugatan 1 dan 2 berupa: *"Tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023, berupa tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau, tidak mengembalikan fungsi Rawa Konservasi, tidak menyediakan kolam retensi, tidak menyediakan saluran drainase yang memadai dan tidak tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangnya penanganan sampah"* dan *"Tidak melakukan penanggulangan bencana banjir"*, merupakan Tindakan Pemerintahan dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*) yang digolongkan ke dalam

Halaman 97 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian “tindakan administratif pemerintahan”. Dengan demikian, Pengadilan berkesimpulan bahwa objek gugatan 1 dan 2 yang merupakan tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*) oleh Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sama dengan Tindakan pemerintahan (perbuatan);

Penjelasan b. Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;

Menimbang, bahwa Kriteria tersebut lebih mengarah kepada subjek Tergugat dalam hal ini apakah Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau bukan, dan setelah Pengadilan mempelajari objek gugatan 1 dan 2 ternyata yang didudukkan sebagai Tergugat adalah Walikota Palembang yang menurut Pengadilan adalah merupakan Pejabat Pemerintahan;

Penjelasan c. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;

Menimbang, bahwa Apakah Tindakan pemerintahan (perbuatan) tersebut adalah tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*)? Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (8) UU AP yaitu: “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.” Lebih lanjut UUAP juga memperluas pemaknaan keputusan yang telah diatur dalam UU Peratun terutama terkait dengan permasalahan ini adalah Pasal 87 huruf (a) UU AP yang mengatur “penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual”. Selanjutnya Penjelasan ketentuan UU Peratun sebelumnya berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat konkret adalah “objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan”. Sementara konkret dalam pengertian “tindakan pemerintahan” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (8) UU AP adalah perbuatan materiil (*materiele daad*) dan bukan dalam bentuk penetapan atau keputusan tertulis (*beschikking*), sehingga konkret disini merupakan kontra dari

Halaman 98 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abstrak atau setidaknya tidaknya maksud dari tindakan tersebut dapat dipahami, dapat ditentukan dan dapat dijalankan. Dengan demikian, yang dimaksud tidak melakukan perbuatan konkret dihubungkan dengan objek gugatan 1 dan 2 adalah tidak dilakukannya tindakan nyata atau perbuatan materiil (*materiele daad*) yang menjadi kewajiban dari Tergugat berkaitan “Tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023, berupa tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau, tidak mengembalikan fungsi Rawa Konservasi, tidak menyediakan kolam retensi, tidak menyediakan saluran drainase yang memadai dan tidak tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangnya penanganan sampah sehingga terjadinya banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021” dan “Tidak melakukan penanggulangan bencana banjir dalam situasi terdapat potensi bencana berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sehingga menyebabkan terlantarnya korban banjir sampai merenggut korban jiwa pada tanggal 25 Desember 2021”;

d. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa apakah Tindakan melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah dan penanggulangan bencana banjir dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan? dan setelah Pengadilan mempelajari objek gugatan 1 dan 2 Tindakan melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023 dan Tindakan penanggulangan bencana banjir juga diatur berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Dengan demikian, Pengadilan berkesimpulan bahwa objek gugatan 1 dan 2 merupakan tindakan pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat

Halaman 99 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga objek sengketa memenuhi unsur-unsur tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (8) UUAP *jo.* Pasal 1 angka (1) Perma No. 2 Tahun 2019 yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pada eksepsi Kewenangan Pengadilan khususnya pada upaya administratif Para Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perma No. 2 Tahun 2019, menyatakan:

- (1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa tentang upaya administratif pada perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif, Pengadilan mengambil alih dan menjadi pendapat Pengadilan sendiri dari doktrin yang dikemukakan berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung

Halaman 100 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa objek gugatan 1 dan 2 merupakan Tindakan Pemerintahan dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*) yang digolongkan ke dalam pengertian “tindakan administratif pemerintahan”, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak diperlukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa objek gugatan 1 dan 2 telah memenuhi unsur-unsur tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (8) UUAP jo. Pasal 1 angka (1) Perma No. 2 Tahun 2019, serta tidak termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 maupun pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan 1 dan 2 memenuhi unsur-unsur tindakan pemerintahan, dan yang dimintakan oleh Para Penggugat bahwa objek sengketa 1 dan 2 adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), maka Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini merupakan Sengketa Tindakan pemerintah/OOD dan telah memenuhi kriteria Pasal 1 angka (8) UUAP jo. Pasal 1 angka (1) Perma No. 2 Tahun 2019, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tentang Kompetensi absolut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya halaman 4 (empat) sampai

Halaman 101 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 7 (tujuh) mendalilkan yang pada pokoknya gugatan prematur khususnya Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 tidak memberikan notifikasi sebelum mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait notifikasi ataupun somasi sebelum mengajukan gugatan *a quo*, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa istilah notifikasi ataupun somasi sebelum mengajukan gugatan *a quo* tidak dikenal dalam Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi terdapat Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan *a quo* yang terdiri dari keberatan dan banding berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) UUAP Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, selanjutnya tata cara pengajuan gugatan dalam penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dalam perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige overheidsdaad*) diatur berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2019, yang menyatakan:

Pasal 3:

"Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintah secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan:

- a bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan*
- b bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."*

Pasal 4:

- 1) Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintah dilakukan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*
- 2) Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;*

Menimbang, bahwa tentang upaya administratif pada Perkara perbuatan

Halaman 102 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif, Pengadilan mengambil alih dan menjadi pendapat Pengadilan sendiri dari doktrin yang dikemukakan berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-47, berupa: Surat Kuasa tertanggal 28 Desember 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 memberikan kuasa kepada Penggugat 4 untuk melakukan upaya administrasi berupa keberatan terkait objek sengketa 1 dan 2 kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa objek gugatan 1 dan 2 merupakan Tindakan Pemerintahan dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*) yang digolongkan ke dalam pengertian “tindakan administratif pemerintahan”, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak diperlukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* telah menyebutkan alasan objek gugatan 1 dan 2 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2022, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara *e-court* pada tanggal 11 Februari 2022 dan yang dimintakan oleh Para Penggugat bahwa objek sengketa 1 dan 2 adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), maka Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini merupakan Sengketa Tindakan pemerintah/OD dan telah memenuhi kriteria Pasal 3 dan Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2019, sehingga gugatan *a quo* telah memenuhi tata cara pengajuan gugatan

Halaman 103 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dalam perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige overheidsdaad*) dan tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan prematur khususnya Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 tidak memberikan notifikasi sebelum mengajukan gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya halaman 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat 4 tidak mempunyai kepentingan/legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 8 (delapan) mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan merujuk pada Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, TERGUGAT tidak bertindak memenuhi kewajibannya untuk melakukan penanggulangan bencana, maka menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan PENGGUGAT 4;
- Bahwa PENGGUGAT 4, juga bekerja untuk terus mendorong terwujudnya hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat dan bertujuan atau bergerak atas dasar kepedulian dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai organisasi Lingkungan Hidup;
- Bahwa WALHI memastikan ruang dan tempat hidup dalam berkehidupan yang layak untuk generasi yang akan datang: "*Persoalan banjir yang terjadi di kota Palembang juga bukan hanya soal intensitas hujan, namun adanya faktor lingkungan yang terabaikan, salah satunya penimbunan*

Halaman 104 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawasan rawa, seperti kawasan-kawasan yang dipersiapkan sebagai kawasan pemerintahan terpadu. Maka dari itu pertanggungjawaban Pemerintah Kota Palembang telah gagal dalam menata kota. Adapun terdapat 3 (tiga) pengabaian dalam penataan kota yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang, yakni : (1) Abai dalam pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (2) Abai dalam menjadi aktor utama dalam pelanggaran tata ruang dan (3) Abai melindungi kawasan rawa yang masif dialih fungsikan.”

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dengan masuknya Penggugat 4 sebagai Penggugat dalam gugatan *a quo* menimbulkan kerancuan dalam penanganan perkara, sebab Penggugat 4 sebagai organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan tindakan faktual melalui Penanganan Perkara Perdata Lingkungan pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang bukan melalui Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Lingkungan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
- Bahwa apabila dihubungkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup menyatakan: “*persyaratan gugatan warga negara: a) Penggugat adalah satu orang atau lebih Warga Negara Indonesia, bukan badan hukum*”;
- Bahwa Penggugat 4 adalah badan hukum berbentuk yayasan yang didirikan berdasarkan akta tanggal 10 Maret 1983 Nomor: 11, sebagaimana telah dilakukan penyesuaian dengan Akta Nomor 5 tanggal 24 Mei 2007 dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0029241 tanggal 27 Oktober 2021, sehingga Penggugat 4 tidak berwenang

Halaman 105 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan tindakan pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perma No. 2 Tahun 2019, yang menyatakan:

"Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintah secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan*
- b. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."*

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Warga Masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) Perma No. 2 Tahun 2019, yang menyatakan: *"Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintah"*;

Menimbang, bahwa Tindakan Pemerintah yang dimaksud sebagaimana pengertian "tindakan administrasi pemerintahan" secara normatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) UU AP yaitu: *"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) Perma No. 2 Tahun 2019 tersebut terkandung pengertian hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Tindakan Pemerintah sajalah yang dapat bertindak sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang dengan tuntutan agar Tindakan Pemerintah yang disengketakan itu dinyatakan merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), hal ini sesuai dengan asas yang menyatakan *"point d'interet, point d'action"* yaitu: tidak ada kepentingan, tidak ada hak menggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat 1 (Mohamad Ali), Penggugat 2 (Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hairul Sobri, ST.), dan Penggugat 3 (MUALIMIN PARDI DAHLAN, SH.) adalah beberapa orang berwarganegaraan Indonesia yang merupakan warga masyarakat termasuk bagian dari penduduk Kota Palembang yang menjadi korban dari bencana banjir Tanggal 25 dan 26 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat 4 adalah Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (selanjutnya disebut WALHI), berkedudukan di Jl. Tegal Parang Utara No. 14, RT. 008 RW. 007, Mampang Prapatan, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Merupakan sebuah badan hukum berbentuk Yayasan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan akta tertanggal 10 Maret 1983 Nomor: 11, yang dibuat dihadapan Dr. H. Erwal Gwang, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 September 1983 Nomor: 438/83. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Yayasan dilakukan penyesuaian Yayasan dengan Akta Nomor: 5 tertanggal 24 Mei 2007 dan Akta Perbaikan Nomor: 04 tertanggal 27 Agustus 2007, dihadapan Arman Lany, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-2898.HT.01.02.TH.2007, tertanggal 10 September 2007. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (5), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar WALHI sesuai Akta Nomor: 5 tanggal 24 Mei 2007, dihadapan Arman Lany, SH., Notaris di Jakarta, dan Akta Nomor 04 tertanggal 26 Oktober 2021, dihadapan Arman Lany, SH., Notaris di kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0029241, tertanggal 27 Oktober 2021, yang dalam hal ini diwakili oleh ZENZI SUHADI, Pekerjaan Ketua Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Pusdiklat Depnaker Gg. H. Lihan Marzuki No. 2 RT.009/ RW. 005, Kelurahan

Halaman 107 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar, Kecamatan Makasar kota Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta bertindak selaku Ketua Pengurus WALHI selanjutnya Muhammad Ishlah, Pekerjaan Sekretaris Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Cipinang Pulo Meja No. 5, RT. 003, RW. 010, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta bertindak selaku Sekretaris Pengurus WALHI;

Menimbang, bahwa Penggugat 4 (Yayasan Walhi) berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Anggaran Dasar Akta Nomor: 5 tertanggal 24 Mei 2007 dan Akta Perbaikan Nomor: 04 tertanggal 27 Agustus 2007, dihadapan Arman Lany, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-2898.HT.01.02.TH.2007, tertanggal 10 September 2007, Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang kemanusiaan dengan kegiatan:

1. Memberikan pelayanan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat yang mencakup 3 (tiga) bidang pokok kegiatan, yaitu:
 - a. Komunikasi dan informasi timbal balik antara sesama Lembaga Swadaya Masyarakat, diantara Lembaga Swadaya Masyarakat dan khalayak ramai dan diantara Lembaga Swadaya Masyarakat dengan pemerintah;
 - b. Pendidikan dan Latihan untuk memperluas wawasan, membina keterampilan dan sikap Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil gunanya dibidang pengembangan lingkungan hidup;
 - c. Pengembangan program Lembaga Swadaya Masyarakat, didalam:
 - i. Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya;

Halaman 108 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya;
- iii. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikut sertakan anggota masyarakat secara luas;
2. Menerbitkan buku petunjuk praktis dan majalah-majalah dibidang lingkungan hidup;
3. Memproduksi alat-alat peraga penunjang kegiatan Pendidikan dan Latihan serta bahan sarana permasyarakatan kesadaran lingkungan;

Menimbang, bahwa Penggugat 4 berbentuk badan hukum Yayasan, dengan maksud dan tujuan yayasan di bidang kemanusiaan serta telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya lebih dari 2 (dua) tahun dengan memiliki cabang di Kota Palembang;

Menimbang, bahwa Penggugat 4 merupakan bagian dari masyarakat berbentuk badan hukum perdata yang aktif dalam penelitian, pembentukan hukum, penegakan hukum, melakukan usul-usul tentang masalah hukum kepada lembaga eksekutif dibidang kemanusiaan khususnya di Kota Palembang, maka terhadap kepentingan Penggugat 4 dalam hal mengajukan objek gugatan 1 dan 2, merupakan suatu esensi untuk membahagiakan sebagian besar masyarakat, dan hal ini bersesuaian dengan gagasan dalam aliran hukum utilitarianisme dari Jeremy Bentham yang pada intinya menyatakan bahwa hukum yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat (*greatest happiness of the greatest number*) akan dinilai sebagai hukum yang baik, Pengadilan mengambil alih dan menjadi pendapat Pengadilan sendiri untuk hukum administrasi mengenai "hukum yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat (*greatest happiness of the greatest number*) akan dinilai sebagai hukum yang baik" dari doktrin Jeremy Bentham yang dikemukakan oleh Lili Rasjidi dalam buku berjudul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar-dasar Filsafat Hukum, diterbitkan oleh Alumni, di Bandung, tahun 1985, halaman 44;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan Yayasan pada esensi untuk membahagiakan sebagian besar masyarakat, terlihat adanya hubungan hukum antara Penggugat 4 khususnya Yayasan Walhi Cabang di Kota Palembang dengan objek gugatan 1 dan 2 dengan maksud dan tujuan yayasan di bidang kemanusiaan dan juga sebagai korban banjir di Kota Palembang, dimana tindakan Tergugat dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*) berupa “Tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023, berupa tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau, tidak mengembalikan fungsi Rawa Konservasi, tidak menyediakan kolam retensi, tidak menyediakan saluran drainase yang memadai dan tidak tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangnya penanganan sampah sehingga terjadinya banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021 dan “Tidak melakukan penanggulangan bencana banjir dalam situasi terdapat potensi bencana berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sehingga menyebabkan terlantarnya korban banjir sampai merenggut korban jiwa pada tanggal 25 Desember 2021”;

Menimbang, bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 memiliki hubungan hukum dengan objek gugatan 1 dan 2 karena merupakan warga masyarakat termasuk bagian dari penduduk Kota Palembang yang menjadi korban dari bencana banjir Tanggal 25 dan 26 Desember 2021, tindakan Tergugat dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*) berupa “Tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023, berupa tidak menyediakan Ruang Terbuka

Halaman 110 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau, tidak mengembalikan fungsi Rawa Konservasi, tidak menyediakan kolam retensi, tidak menyediakan saluran drainase yang memadai dan tidak tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangnya penanganan sampah sehingga terjadinya banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021” dan “Tidak melakukan penanggulangan bencana banjir dalam situasi terdapat potensi bencana berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sehingga menyebabkan terlantarnya korban banjir sampai merenggut korban jiwa pada tanggal 25 Desember 2021”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka (5) dan Pasal 3 Perma No. 2 Tahun 2019 Jo. Pasal 1 angka (8) UU AP dan gagasan dalam aliran hukum utilitarianisme dari doktrin yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 selaku warga masyarakat termasuk bagian dari penduduk Kota Palembang yang menjadi korban dari bencana banjir Tanggal 25 dan 26 Desember 2021 dan Penggugat 4 selaku Yayasan Walhi yang memiliki Cabang di Kota Palembang dengan maksud dan tujuan yayasan di bidang kemanusiaan dan juga sebagai korban banjir di Kota Palembang, mempunyai legal standing, hubungan hukum, dan kepentingan yang dirugikan dengan objek sengketa 1 dan 2 dalam bidang kemanusiaan karena tindakan Tergugat dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*) berupa “Tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023, berupa tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau, tidak mengembalikan fungsi Rawa Konservasi, tidak menyediakan kolam retensi, tidak menyediakan saluran drainase yang memadai dan tidak tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangnya penanganan sampah sehingga terjadinya banjir di kota Palembang

Halaman 111 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 - 26 Desember 2021” dan “Tidak melakukan penanggulangan bencana banjir dalam situasi terdapat potensi bencana berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sehingga menyebabkan terlantarnya korban banjir sampai merenggut korban jiwa pada tanggal 25 Desember 2021”, sehingga Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, dan Penggugat 4 dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang berwenang berisi tuntutan agar agar Tindakan Pemerintah yang disengketakan itu dinyatakan merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karenanya Eksepsi Tergugat tentang Penggugat 4 tidak mempunyai kepentingan/legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya halaman 10 (sepuluh) sampai dengan 13 (tiga belas) mendalilkan yang pada pokoknya objek gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil para pihak tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu gugatan untuk layak diajukan di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :

1. Gugatan harus memuat :
 - a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
 - b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;
 - c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

Halaman 112 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintah secara tertulis kepada Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perma No. 2 Tahun 2019, yang menyatakan:

"Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintah secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan*
- b. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."*

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan dan alasan gugatan, Para Penggugat telah menguraikan duduk sengketanya dan telah pula menyebutkan alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 3 Perma No. 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, menurut pendapat Pengadilan, gugatan Para Penggugat telah membuat subjek dan objeknya secara jelas demikian pula ada keterkaitan antara *fondamentum petendi* dengan *petitumnya* sehingga secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b), Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* *Jo.* Pasal 3 Perma No. 2 Tahun 2019 yang sudah cukup jelas (tidak kabur), oleh karena itu gugatan Para Penggugat telah layak diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan eksepsi Tergugat tentang objek gugatan yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah objek gugatan 1 dan 2 dari tindakan Tergugat dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan ahli yang diajukan para pihak didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Palembang, dan Penggugat 4 adalah WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) merupakan sebuah badan hukum berbentuk Yayasan, yang berdiri sejak tahun 1983 dan sampai saat ini aktif menangani permasalahan lingkungan hidup. Memiliki cabang di 28 Provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur

Halaman 114 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



dan Papua. Dengan jumlah Lembaga Anggota sebanyak 487 organisasi dari unsur organisasi non pemerintah dan organisasi pencinta alam, serta 203 anggota individu, juga merupakan bagian dari masyarakat berbentuk badan hukum perdata yang aktif dalam penelitian, pembentukan hukum, penegakan hukum, melakukan usul-usul tentang masalah hukum kepada lembaga eksekutif dibidang sosial dan kemanusiaan khususnya di Kota Palembang (*vide* bukti: P-3, P-4, P-5, P-6, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, dan gugatan halaman 12 (dua belas) sampai dengan 14 (empat belas));

- Bahwa Palembang merupakan ibukota Propinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61 km² atau 40.061 Ha dan secara geografis posisi Kota Palembang terletak antara 20 52' sampai 30 5' Lintang Selatan dan 104 37' sampai 104 52' Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut (*vide* bukti T-14);
- Bahwa berdasarkan informasi BMKG pada Kamis malam tanggal 23 Desember 2021: "Pada periode Desember ini secara umum hingga akhir Desember 2021 masih perlu diwaspadai hujan intensitas sedang-lebat di wilayah Indonesia" dan juga terdapat peringatan BMKG mengenai cuaca ekstrem akan melanda daerah ini menjelang akhir tahun 2021 (*vide* bukti: T-8);
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas I Palembang Nomor: KL.01.00/005/KPLG/IV/2022, tertanggal 7 April 2022, data curah hujan di wilayah Kota Palembang khususnya di Stasiun Klimatologi Palembang, curah hujan pada tanggal 25 Desember 2021 tercatat sebesar 179,5 mm. Jumlah curah hujan tersebut berada pada kategori Sangat Lebat (>100 mm/24 jam), dan secara umum curah hujan pada tanggal 25 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tersebut merupakan curah hujan tertinggi ketiga selama periode 31 tahun terakhir (1991-2021) (*vide* bukti: T-5);

- Bahwa pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 25-26 Desember 2021, sejak dini hari hujan deras mengguyur Kota Palembang terdapat 22 titik lokasi banjir sebagaimana berikut: (*vide* bukti: P-11, P-41 dan T-5, gugatan halaman 13 (tiga belas) sampai dengan 14 (empat belas));
 - a. Jalan Re. Martadinata depan Bank BNI Cabang Lemabang, Kel. 3 Ilir, Kec. Ilir Timur II.
 - b. Jalan Sersan kko badaruddin hingga SMA 5, Kel. Sungai Buah, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang.
 - c. Jalan Arafuru, Kel. 2 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang.
 - d. Depan Masjid Asysyakiril Mwaahidin dan GPIB (Gereja Protestan Indonesia Barat) sekojo Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang.
 - e. Jalan Rw. Mangonsidi, Kel. Kalidoni, Kec. Kalidoni, Kota Palembang
 - f. Jalan Residen abdul roza, Kel. 8 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang.
 - g. Jalan Demang Lebar Daun, Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang.
 - h. Jalan Jenderal Sudirman, Kel. 18 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang.
 - i. Perumahan Graha Sukawinatan Permai RT. 103 Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami Kota Palembang
 - j. Jalan Cendana Meranjat Raya, Kel. Pipa Reja, Kec. Kemuning Kota Palembang.
 - k. Jalan Yayasan I, Kel. 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang
 - l. Jalan Urip Sumoharjo, Kel. 2 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang
 - m. Jalan Residen Abdul Rozak, Kel. 8 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang
 - n. Jalan H.M Noerdin Pandji, Kel. Karya Baru, Kec. Alang-alang Lebar, Kota palembang
 - o. Jalan Husni Tamrin, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Kota Palembang

Halaman 116 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Jalan AKBP H. Umar, Kel. Ario Kemuning, Kec. Kemuning, Kota Palembang.
- q. Jalan Balap Sepeda, Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang
- r. Perumahan Arsenio Residence 4, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Kota Palembang
- s. Komplek Griya Mutiara 2, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Kota Palembang
- t. Jalan Sukabangun II Soak Simpur Lorong Dahlia, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Kota Palembang
- u. Jalan Pangeran Ayin, Kel. Sako Baru, Kec. Sako Kota Palembang
- v. Jalan Sabokingking Kel. Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang.
- Bahwa dampak yang ditimbulkan akibat banjir di Kota Palembang pada tanggal 25 dan 26 Desember 2021 yang memakan korban jiwa sebanyak 2 (dua) orang dan mengakibatkan kerugian Material dan Imateril seperti Kerusakan fisik yang langsung (*direct physical lost*) akibat banjir yang terjadi di kota antara lain adalah kerusakan yang terjadi diantaranya pada:
“Pemukiman (perdesaan/kampung dan perkotaan, Tempat pendidikan, Tempat ibadah, Rumah sakit, Tempat wisata, Tempat hiburan, Rumah makan, Perdagangan dan industri, Taman, Tanaman beririgasi maupun tanaman palawija, Ternak dan kolam ikan atau tambak, Struktur yang berhubungan dengan air seperti jembatan, gorong-gorong, Alat transportasi, misal: mobil, kendaraan roda dua, Alat di dalam rumah tangga misal: tv, furniture, kursi, tempat tidur, meja. Alat di dalam tempat-tempat yang lain, misal: untuk tempat pendidikan: rak buku, bangku sekolah, Infrastruktur: seperti jalan, rel kereta api, listrik, bandara, terminal, pasar, persampahan dan sanitasi, telekomunikasi, jaringan air bersih, jaringan drainase dan jaringan pengendalian banjir” dan dampak yang ditimbulkan oleh banjir di

Halaman 117 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Palembang pada tanggal 25 dan 26 Desember 2021 menyebabkan kerugian material dan immaterial bagi Para Penggugat sebagai berikut:

"Terpaparnya penyakit kulit, demam, tidak dapat bekerja dan kerugian waktu akibat terhambatnya akses jalan raya" (vide bukti: P-7, P-8, P-9, P-41, P-52, T-12, dan T-13);

- Bahwa sehubungan dengan kejadian banjir di Kota Palembang pada tanggal 25 dan 26 Desember 2021, Para Penggugat telah menyampaikan Surat Keberatan No. 45/ED-WSS/B/I/2022 tertanggal 5 Januari 2022 kepada Tergugat (vide bukti: P-2 = T-1);
- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pada tanggal 25 dan 26 Desember 2021 telah terjadi banjir di Kota Palembang yang memakan korban jiwa sebanyak 2 (dua) orang dan kepentingan Para Penggugat yang dirugikan baik materil dan immateril karena Tergugat tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak melakukan penanggulangan bencana banjir dalam situasi terdapat potensi bencana sehingga terjadinya banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021, oleh karena itu tindakan Tergugat dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*) yang digolongkan ke dalam pengertian "tindakan administratif pemerintahan" berupa objek gugatan 1 dan 2 bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Tergugat serta substansi materiil objek gugatan 1 dan 2 dari tindakan Tergugat dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*), dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk objek gugatan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 dari tindakan Tergugat dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (by omission) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dipertimbangkan secara aspek materiil (*onbevoegheid ratione materiae*), aspek tempat/wilayahnya (*onbevoegheid ratione loci*) dan aspek waktu (*onbevoegheid ratione temporis*), sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 13 (tiga belas), mendalilkan: *"Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat"*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 15 (lima belas), mendalilkan: *"Bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, Tergugat wajib menggunakan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB, selanjutnya diatur berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan dalam hal menjalankan pemerintahan Tergugat wajib menggunakan kewenangannya berlandaskan AUPB. Akan tetapi di temukan fakta hukum Tergugat tidak menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan Perundangan dan AUPB, dan merujuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Perda Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa, Perda Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032 Selanjutnya berdasarkan Keputusan Walikota Palembang No. 188/KPTS/DPUPR/2020 Tentang Penetapan Rawa Konservasi Dalam Wilayah Kota Palembang"*;

Halaman 119 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tindakan Tergugat dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*), dari objek gugatan, yaitu: 1) Tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023, berupa tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau, tidak mengembalikan fungsi Rawa Konservasi, tidak menyediakan kolam retensi, tidak menyediakan saluran drainase yang memadai dan tidak tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangnya penanganan sampah sehingga terjadinya banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021 (selanjutnya disebut sebagai objek gugatan 1) (*vide* bukti P-1, P-2, dan T-1); dan 2) Tidak melakukan penanggulangan bencana banjir dalam situasi terdapat potensi bencana berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sehingga menyebabkan terlantarnya korban banjir sampai merenggut korban jiwa pada tanggal 25 Desember 2021 (selanjutnya disebut sebagai objek gugatan 2) (*vide* bukti P-1, P-2, dan T-1), untuk selanjutnya Pengadilan akan langsung mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk objek gugatan 1 dan 2 dari tindakan Tergugat dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dipertimbangkan secara aspek materiil (*onbevoegheid ratione materiae*), aspek tempat/wilayahnya (*onbevoegheid ratione loci*) dan aspek waktu (*onbevoegheid ratione temporis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan objek gugatan 1 dan 2 dari tindakan Tergugat dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*), maka terdapat beberapa hal yang menjadi isu hukum dalam segi kewenangan, sebagai berikut:

1. Terhadap objek gugatan 1, Tergugat tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah, berupa:



- a. tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau,
 - b. tidak mengembalikan fungsi Rawa Konservasi,
 - c. tidak menyediakan kolam retensi,
 - d. tidak menyediakan saluran drainase yang memadai
 - e. tidak tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangnya penanganan sampah
2. Terhadap objek gugatan 2, Tergugat tidak melakukan penanggulangan bencana banjir dalam situasi terdapat potensi bencana;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan terhadap objek gugatan 1 dari segi kewenangan mengenai Tergugat tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah berupa tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau, tidak mengembalikan fungsi Rawa Konservasi, tidak menyediakan kolam retensi, tidak menyediakan saluran drainase yang memadai, dan tidak tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangnya penanganan sampah, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Walikota Palembang, yang mana definisi jabatan Walikota, menurut ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan:

- (1) Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah.
- (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa: "*Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota”;

Menimbang, bahwa wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Tergugat (Walikota Palembang) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yaitu pada wilayah Daerah kota Palembang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2), angka (3) dan angka (4) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang;

Menimbang, bahwa Tergugat (Walikota Palembang) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang, menyatakan: *“Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa pelayanan dasar berupa kesehatan, lingkungan hidup, penataan ruang dan perencanaan Pembangunan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Tergugat (Walikota Palembang) selaku Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang, menyatakan:

Pasal 3 ayat (1):

“Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar”;

Pasal 3 ayat (2):

Halaman 122 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Pendidikan;*
- b. Kesehatan;*
- c. Lingkungan Hidup;*
- d. Pekerjaan Umum;*
- e. Penataan Ruang;*
- f. Perencanaan Pembangunan;*
- g. Perumahan;*
- h. Kepemudaan dan Olahraga;*
- i. Penanaman Modal;*
- j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;*
- k. Kependudukan dan Catatan Sipil;*
- l. Ketenagakerjaan;*
- m. Ketahanan Pangan;*
- n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;*
- o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;*
- p. Perhubungan;*
- q. Komunikasi dan Informatika;*
- r. Pertanahan;*
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;*
- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;*
- u. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;*
- v. Sosial;*
- w. Kebudayaan;*
- x. Statistik;*
- y. Kearsipan; dan*
- z. Perpustakaan”;*

Halaman 123 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: *"Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Palembang adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota Palembang";*

Menimbang, bahwa wilayah Kota Palembang sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (5) tersebut merupakan wilayah pemerintahan Kota Palembang yang dipimpin oleh Walikota, yang mana definisi jabatan Walikota berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: Walikota adalah Walikota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: *"Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan Palembang sebagai Kota Tepian Sungai berbasis pariwisata, jasa dan perdagangan berskala Internasional yang Berbudaya, Aman, Nyaman, Produktif, Hijau, Berwawasan Lingkungan, dan Berkelanjutan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: *"Kebijakan RTRW Kota Palembang, meliputi:*

- a. *penataan kawasan tepian Sungai Musi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;*
- b. *pengelolaan kawasan strategis dari aspek ekonomi dan sosial budaya;*
- c. *pengembangan sistem pusat pelayanan kota secara berhirarki;*
- d. *pengembangan sistem prasarana dan sarana kota secara merata di seluruh wilayah;*

Halaman 124 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. *peningkatan kualitas RTH sebagai paru-paru kota;*
- f. *peningkatan fungsi ruang kota sebagai pusat perdagangan, jasa dan pariwisata berskala internasional; dan*
- g. *pengembangan kawasan budidaya ke seluruh wilayah kota sesuai dengan potensinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (34) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: “Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam”;

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat (Walikota Palembang) menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan RTRW Kota Palembang yang mewujudkan RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota diatur berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: “Strategi yang perlu dilakukan untuk kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas RTH sebagai paru-paru kota:

- a. *mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan dan kawasan lindung;*
- b. *mewujudkan RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota;*
- c. *menyediakan taman-taman lingkungan yang berada di pusat pelayanan lingkungan perumahan;*
- d. *mewajibkan kepada para pemilik lahan dan/atau investor untuk menyediakan dan mengembangkan RTH privat; dan*
- e. *menjalin kemitraan dengan swasta dalam pengembangan dan penataan RTH.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat (Walikota Palembang) menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan RTRW Kota Palembang yang mengelola Sistem Jaringan Sumber Daya Air meliputi sistem pengendalian banjir yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: *"Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), huruf (c) meliputi:*

- a. Wilayah Sungai (WS);
- b. jaringan dan prasarana air baku; dan
- c. sistem pengendalian banjir";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: *"Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikembangkan dengan tetap memperhatikan upaya perlindungan dan pelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air, meliputi:*

- a. Normalisasi sungai Musi dan seluruh anak sungainya;
- b. Kolam retensi, meliputi:
 1. Kolam retensi yang termasuk didalam Sub DAS Bendung, yaitu Kolam retensi Polda di Kelurahan 20 Ilir D1, kolam retensi Talang Aman di Kelurahan Talang Aman, kolam retensi Seduduk Putih di Kelurahan Pipareja, kolam retensi Sukabangun di Kelurahan Sukabangun, Kolam retensi Ario Kemuning di Kelurahan Ario Kemuning;
 2. Kolam retensi yang termasuk didalam Sub DAS Sekanak yaitu kolam retensi Siti Khodihah di Kelurahan Lorok Pakjo, kolam retensi Kambang Iwak Besak di Kelurahan Talang Semut, Kolam retensi



Kambang Iwak Kecil di Kelurahan 30 Ilir dan kolam retensi Kampus di Kelurahan Pakjo;

- 3. Kolam retensi yang termasuk didalam Sub DAS Jakabaring yaitu kolam retensi Tman Ogan Permai di Kelurahan 15 Ulu, kolam retensi Ogan Permata Indah di Kelurahan 15 Ulu dan kolam retensi Sungai Ungse di Kelurahan 15 Ulu;*
- 4. Kolam retensi yang termasuk didalam Sub DAS Lambidaro yaitu kolam retensi Talang Kelapa, kolam retensi Poligon di Kelurahan Karang Jaya;*
- 5. Kolam retensi yang termasuk di dalam Sub DAS Buah, yaitu kolam retensi Patal; dan*
- 6. Kolam retensi yang termasuk didalam Sub DAS Aur, yaitu kolam retensi Poltabes.*

- c. Pembangunan retaining wall (dinding penguat) sepanjang Sungai Musi, dari Pulau Kerta hingga Pulau Kemarau”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: “*Daerah rawa selain rawa konservasi yang tersebar di kecamatan dikembangkan sebagai kolam retensi yang berfungsi sebagai pengendali banjir ataupun cadangan persediaan air bagi masyarakat sekitarnya*”;

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat (Walikota Palembang) menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan RTRW Kota Palembang yang menyediakan Sistem Jaringan Prasarana Drainase diatur berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: “*Pembangunan jaringan drainase dilaksanakan secara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpadu dan saling terhubung satu sama lain, terhubung dengan kolam retensi dan masing-masing DAS”;

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat (Walikota Palembang) menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan RTRW Kota Palembang yang menyediakan sistem pengelolaan persampahan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: *“Rencana sistem pengelolaan persampahan meliputi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah dan manajemen pengelolaan sampah”;*

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat (Walikota Palembang) menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan RTRW Kota Palembang yang menyediakan kawasan perlindungan setempat dengan mengelola kawasan rawa konservasi dan rawa budidaya, sempadan sungai, kawasan sempadan kolam retensi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: *“Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi:*

- a. kawasan rawa konservasi dan rawa budidaya;*
- b. sempadan sungai;*
- c. kawasan sempadan kolam retensi; dan*
- d. Ruang Terbuka Hijau (RTH)”;*

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat (Walikota Palembang) menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan RTRW Kota Palembang yang mengelola Kawasan rawa konservasi agar rawa tidak ditimbun/direklamasi dengan lokasi tersebar di beberapa kawasan Kota Palembang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun

Halaman 128 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: *"Kawasan rawa konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a adalah rawa yang tidak boleh ditimbun/direklamasi yang berlokasi tersebar di beberapa kawasan Kota Palembang"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Pasal 1 angka (2), angka (3) dan angka (4), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang *jo.* Pasal 1 angka (3) dan angka (5), Pasal 1 angka (34), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (5) huruf (b), Pasal 27 ayat (1) huruf (c), Pasal 27 ayat (4) huruf (b), Pasal 27 ayat (6), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, dari segi kewenangan dapat diambil kesimpulan bahwa terhadap objek gugatan 1, Tergugat beserta jajarannya memiliki kewenangan dalam bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah, berupa: menyediakan Ruang Terbuka Hijau, mengembalikan fungsi Rawa Konservasi, menyediakan kolam retensi, menyediakan saluran drainase yang memadai, dan menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangnya penanganan sampah;

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan terhadap objek gugatan 2 dari segi kewenangan mengenai Tergugat tidak melakukan penanggulangan bencana banjir dalam situasi terdapat potensi bencana, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat (Walikota Palembang) dalam Penanggulangan Bencana selaku pimpinan Badan penanggulangan bencana daerah pada tingkat kota diatur berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan:

Halaman 129 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Badan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

- a. badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib; dan*
- b. badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan: "*Badan penanggulangan bencana daerah mempunyai fungsi:*

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta*
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan: "*Badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas:*

- a. menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;*
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;*
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;*
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;*
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;*

Halaman 130 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;*
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;*
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan*
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 18 ayat (2) huruf (b), Pasal 20 dan Pasal 21 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, dari segi kewenangan dapat diambil kesimpulan bahwa terhadap objek gugatan 2, Tergugat beserta jajarannya memiliki kewenangan dalam bertindak melakukan penanggulangan bencana banjir dalam situasi terdapat potensi bencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16, yaitu: Keputusan Walikota Palembang Nomor: 286/KPTS/DPUPR/2021 tentang Penetapan Komunitas Peduli Sungai Peduli Banjir dan Lingkungan Kota Palembang, tertanggal 20 Desember 2021, didapatkan fakta bahwa H. Harnojoyo menjabat selaku Walikota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan menilai bahwa kedudukan Tergugat sebagai Walikota Palembang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan dalam hal bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023 dengan bertindak menyediakan Ruang Terbuka Hijau, bertindak mengembalikan fungsi Rawa Konservasi, bertindak menyediakan kolam retensi, bertindak menyediakan saluran drainase yang memadai dan bertindak menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangnya penanganan sampah serta bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penanggulangan bencana banjir dalam situasi terdapat potensi bencana berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 1 angka (2), angka (3) dan angka (4), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang Jo. Pasal 1 angka (3) dan angka (5), Pasal 1 angka (34), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (5) huruf (b), Pasal 27 ayat (1) huruf (c), Pasal 27 ayat (4) huruf (b), Pasal 27 ayat (6), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023 Jo. Pasal 18 ayat (2) huruf (b), Pasal 20 dan Pasal 21 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang menjadi objek gugatan 1 dan 2 dalam perkara ini adalah 1) Tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023, berupa tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau, tidak mengembalikan fungsi Rawa Konservasi, tidak menyediakan kolam retensi, tidak menyediakan saluran drainase yang memadai dan tidak tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangnya penanganan sampah sehingga terjadinya banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021 (selanjutnya disebut sebagai objek gugatan 1) (*vide* bukti P-1, P-2, dan T-1); dan 2) Tidak melakukan penanggulangan bencana banjir dalam situasi terdapat potensi bencana berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sehingga menyebabkan terlanturnya korban banjir sampai merenggut korban jiwa pada tanggal 25 Desember 2021

Halaman 132 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut sebagai objek gugatan 2) (*vide* bukti P-1, P-2, dan T-1), dari tindakan Tergugat dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*), dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Pasal 1 angka (2), angka (3) dan angka (4), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang *jo.* Pasal 1 angka (3) dan angka (5), Pasal 1 angka (34), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (5) huruf (b), Pasal 27 ayat (1) huruf (c), Pasal 27 ayat (4) huruf (b), Pasal 27 ayat (6), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023 *jo.* Pasal 18 ayat (2) huruf (b), Pasal 20 dan Pasal 21 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, maka terhadap tindakan Tergugat dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*) berupa objek gugatan 1 dan 2, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dari aspek kewenangan baik dari segi materi, segi tempat dan segi waktu memiliki kewenangan dalam hal bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023 dengan bertindak menyediakan Ruang Terbuka Hijau, bertindak mengembalikan fungsi Rawa Konservasi, bertindak menyediakan kolam retensi, bertindak menyediakan saluran drainase yang memadai dan bertindak menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangnya penanganan sampah serta bertindak melakukan penanggulangan bencana banjir dalam situasi terdapat potensi bencana di kota Palembang berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Halaman 133 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Jo. Pasal 1 angka (2), angka (3) dan angka (4), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang Jo. Pasal 1 angka (3) dan angka (5), Pasal 1 angka (34), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (5) huruf (b), Pasal 27 ayat (1) huruf (c), Pasal 27 ayat (4) huruf (b), Pasal 27 ayat (6), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023 Jo. Pasal 18 ayat (2) huruf (b), Pasal 20 dan Pasal 21 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tindakan Tergugat dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*) berupa objek gugatan 1 dan 2 dari segi prosedur dan substansi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman (empat belas), mendalilkan: *"Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, dapat disampaikan bahwa RTRW Kota Palembang merupakan suatu petunjuk yang cermat untuk mencapai pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan rangkaian konsep dan rencana. Artinya RTRW merupakan suatu proses yang akan dicapai dimulai dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2032"*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 21 (dua puluh satu), mendalilkan: *"Bahwa Tergugat tidak maksimal menjalankan Tahapan Program Pemafaatan ruang sebagaimana di atur dalam Pasal 66 ayat (1) Perda Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang" dan "Bahwa banjir di kota Palembang pada tanggal 25 dan 26 Desember 2021 akibat Tergugat tidak melakukan pengawasan dalam penangulangan bencana banjir. Dengan demikian tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) dan (2) huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f) dan (g) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana"*;

Halaman 134 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan objek gugatan 1 dan 2 dari tindakan Tergugat dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*), maka terdapat beberapa hal yang menjadi isu hukum dalam segi prosedur dan substansi, sebagai berikut:

1. Terhadap objek gugatan 1, Tergugat tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah, berupa:
 - a. tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. tidak mengembalikan fungsi Rawa Konservasi;
 - c. tidak menyediakan kolam retensi;
 - d. tidak menyediakan saluran drainase yang memadai ;
 - e. tidak tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangnya penanganan sampah;
2. Terhadap objek gugatan 2, Tergugat tidak melakukan penanggulangan bencana banjir dalam situasi terdapat potensi bencana;

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan terhadap objek gugatan 1 dari segi prosedur dan substansi mengenai Tergugat tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah berupa tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau, tidak mengembalikan fungsi Rawa Konservasi, tidak menyediakan kolam retensi, tidak menyediakan saluran drainase yang memadai, dan tidak tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangnya penanganan sampah;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan terhadap objek gugatan 1 dari segi prosedur dan substansi mengenai Tergugat tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah berupa tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan prosedur dan substansi mengenai kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diatur secara bersamaan dalam bentuk kesatuan kelompok berupa: Rencana struktur wilayah kota, Rencana Pola ruang

Halaman 135 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah kota, Penetapan kawasan strategis, Arahan pemanfaatan wilayah kota dan Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: *"Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Palembang mencakup:*

- a. *Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;*
- b. *Rencana struktur wilayah kota;*
- c. *Rencana Pola ruang wilayah kota;*
- d. *Penetapan kawasan strategis;*
- e. *Arahan pemanfaatan wilayah kota;*
- f. *Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.*
- g. *Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat; dan*
- h. *Kelembagaan";*

Menimbang, bahwa pengertian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (34) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: *"Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam";*

Menimbang, bahwa peningkatan kualitas RTH sebagai paru-paru kota merupakan Kebijakan RTRW Kota Palembang berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf (e) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: *"Strategi yang*

Halaman 136 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilakukan untuk kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas RTH sebagai paru-paru kota;

- a. mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan dan kawasan lindung.*
- b. mewujudkan RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota;*
- c. menyediakan taman-taman lingkungan yang berada di pusat pelayanan lingkungan perumahan*
- d. mewajibkan kepada para pemilik lahan dan/atau investor untuk menyediakan dan mengembangkan RTH privat; dan*
- e. menjalin kemitraan dengan swasta dalam pengembangan dan penataan RTH”;*

Menimbang, bahwa dalam Rencana jalur pejalan kaki terdapat Jalur Pejalan Kaki di RTH berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: “Rencana jalur pejalan kaki meliputi jalur pejalan kaki di tepi/sisi jalan, jalur pejalan kaki di tepi/sisi sungai, jalur pejalan kaki di RTH dan jalur pejalan kaki di ruang-ruang komersial kota”;

Menimbang, bahwa lokasi Rencana jalur pejalan kaki di RTH berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: “Rencana jalur pejalan kaki di RTH adalah jalur pejalan kaki di taman kota dan hutan kota beserta kelengkapannya, antara lain di Taman Kambang Iwak Besar, Kambang Iwak Kecil, Taman Nusa Indah Ampera, Hutan Wisata Pundi Kayu dan tepian kolam retensi”;

Menimbang, bahwa Kawasan perlindungan setempat dalam Rencana pola ruang wilayah Kota Palembang, meliputi juga Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan ketentuan Pasal 39 huruf (d) Peraturan Daerah Kota Palembang

Halaman 137 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan:

- (1) *RTH Kota Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, meliputi:*
 - a. *RTH Publik; dan*
 - b. *RTH Privat.*
- (2) *RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:*
 - a. *hutan kota;*
 - b. *taman kota;*
 - c. *pemukaman umum; dan*
 - d. *jalur hijau sepanjang jalur SUTET, jalur Rel Kereta Api, sabuk hijau dan RTH Sempadan Sungai/Rawa/Kolam Retensi.*
- (3) *RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:*
 - a. *pekarangan rumah;*
 - b. *pekarangan di gedung tempat usaha;*
 - c. *taman di atap gedung; dan*
 - d. *taman di lingkungan permukiman.*

Menimbang, bahwa Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk lokasi instalasi pengolahan air limbah harus mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan, sosial budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga berdasarkan ketentuan Pasal 79 huruf (a) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023;

Halaman 138 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 huruf (b) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: *"Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf (a), terdiri atas:*

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam;*
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;*
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya; dan*
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: *"Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, terdiri atas:*

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawa konservasi;*
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai;*
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan kolam retensi; dan*
- d. ketentuan umum peraturan zonasi RTH";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: *"Ketentuan umum peraturan zonasi RTH kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:*

- a. ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:*
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan untuk taman maupun tempat rekreasi yang dilengkapi dengan fasilitas areal bermain, tempat duduk, jogging track, perabot taman dan atau sarana olah raga;*



2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan untuk pendirian bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi RTH.
- b. intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. RTH taman RT dengan luas per unit paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi, berlokasi di tengah lingkungan RT, dan berada pada radius kurang dari 300 (tiga ratus) meter dari penduduk yang dilayani;
 2. RTH taman RW dengan luas per unit paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter persegi, berlokasi di tengah lingkungan RW, dan berada pada radius kurang dari 1.000 (seribu) meter dari penduduk yang dilayani”;
 3. RTH Taman Lingkungan dengan luas per unit paling sedikit 9.000 (sembilan ribu) meter persegi, berlokasi di tengah pusat lingkungan;
 4. RTH Taman kecamatan dengan luas per unit paling sedikit unit 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) meter persegi dapat berbentuk RTH lapangan hijau dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga;
 5. RTH Taman Kota dengan luas per unit paling sedikit 24.000 (dua puluh empat ribu) meter persegi, dapat berbentuk RTH lapangan hijau dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga; dan
 6. RTH hutan kota dengan jumlah vegetasi paling sedikit 100 (seratus) pohon, jarak tanam rapat tidak beraturan dengan luas minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi dan luas area yang ditanami tanaman seluas 90 (sembilan puluh) persen sampai 100 (seratus) persen dari total luas hutan kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam terhadap penyediaan prasarana dan sarana minimum dengan penyediaan RTH publik diatur berdasarkan ketentuan Pasal 86 huruf (e) angka (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023;

Menimbang, bahwa pada ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pendidikan dengan penyediaan prasarana dan sarana minimum adalah penyediaan RTH publik dan halte diatur berdasarkan ketentuan Pasal 98 huruf (d) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023;

Menimbang, bahwa pada ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kesehatan dengan penyediaan prasarana dan sarana minimum adalah penyediaan RTH public dan halte diatur berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf (d) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 6 huruf (e), Pasal 7 ayat (5) huruf (b), Pasal 32 ayat (4), Pasal 43 ayat (1) huruf (a), Pasal 43 ayat (2), Pasal 79 huruf (a), Pasal 82 huruf (b), Pasal 84 ayat (1), Pasal 84 ayat (5), Pasal 86 huruf (e) angka (1), Pasal 98 huruf (d), Pasal 99 huruf (d) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, dari segi prosedur dan substansi dapat diambil kesimpulan bahwa terhadap objek gugatan 1, Tergugat wajib bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Ruang Terbuka Hijau, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas RTH sebagai paru-paru kota;
2. Menyediakan RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota;
3. Menyediakan Lokasi jalur pejalan kaki di RTH berupa jalur pejalan kaki di taman kota dan hutan kota beserta kelengkapannya, antara lain di Taman

Halaman 141 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kambang Iwak Besar, Kambang Iwak Kecil, Taman Nusa Indah Ampera,
Hutan Wisata Punti Kayu dan tepian kolam retensi;

4. Pada zonasi RTH kota, melakukan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi RTH ;
5. Pada zonasi RTH kota, melakukan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. RTH taman RT dengan luas per unit paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi, berlokasi di tengah lingkungan RT, dan berada pada radius kurang dari 300 (tiga ratus) meter dari penduduk yang dilayani;
 - b. RTH taman RW dengan luas per unit paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter persegi, berlokasi di tengah lingkungan RW, dan berada pada radius kurang dari 1.000 (seribu) meter dari penduduk yang dilayani”;
 - c. RTH Taman Lingkungan dengan luas per unit paling sedikit 9.000 (Sembilan ribu) meter persegi, berlokasi di tengah pusat lingkungan;
 - d. RTH Taman kecamatan dengan luas per unit paling sedikit unit 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) meter persegi dapat berbentuk RTH lapangan hijau dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - e. RTH Taman Kota dengan luas per unit paling sedikit 24.000 (dua puluh empat ribu) meter persegi, dapat berbentuk RTH lapangan hijau dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga; dan
 - f. RTH hutan kota dengan jumlah vegetasi paling sedikit 100 (seratus) pohon, jarak tanam rapat tidak beraturan dengan luas minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi dan luas area yang ditanami tanaman seluas 90 (sembilan puluh) persen sampai 100 (seratus) persen dari total luas hutan kota;



6. Menyediakan prasarana dan sarana minimum dengan penyediaan RTH publik untuk kawasan rawan bencana alam;
7. Menyediakan prasarana dan sarana minimum dengan penyediaan RTH publik dan halte untuk kawasan peruntukan Pendidikan;
8. Menyediakan prasarana dan sarana minimum dengan penyediaan RTH publik dan halte untuk kawasan peruntukan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5, yaitu: Surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas I Palembang Nomor: KL.01.00/005/KPLG/IV/2022, tertanggal 7 April 2022, didapatkan fakta bahwa data curah hujan di wilayah Kota Palembang khususnya di Stasiun Klimatologi Palembang, curah hujan pada tanggal 25 Desember 2021 tercatat sebesar 179,5 mm. Jumlah curah hujan tersebut berada pada kategori Sangat Lebat (>100 mm/24 jam), dan secara umum curah hujan pada tanggal 25 Desember 2021 tersebut merupakan curah hujan tertinggi ketiga selama periode 31 tahun terakhir (1991-2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9, berupa: Progres Jumlah Ruang Terbuka Hijau Tahun 2019 s.d. 2021 Yang Dikelola Oleh Pemerintah Kota Palembang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jumlah Ruang Terbuka Hijau Tahun 2021 Yang Dikelola Oleh Pemerintah Kota Palembang seluas 4.260,39 Ha, luas Kota Palembang seluas 40.061 Ha, dengan Persentase dari luas Kota Palembang sebesar 10,6348%, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak menyediakan RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah Kota Palembang serta alat bukti surat yang diserahkan pada acara pembuktian tidak dilengkapi dengan kop naskah dinas, stempel jabatan dan tanda-tangan dari pejabat yang berwenang menerbitkan dokumen naskah dinas tersebut sehingga tidak dapat dikelompokkan sebagai alat bukti dokumen naskah dinas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14, berupa: Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang 2021-2041, oleh Tim Penyusun, halaman II-70, didapatkan fakta bahwa setiap wilayah kota/perkotaan harus memiliki minimal 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari total luas wilayah kota/perkotaan tersebut, dengan rincian sekurang-kurangnya 20% RTH publik dan 10% RTH privat, akan tetapi pada data KLHS hanya menguraikan jumlah sarana RTH berupa taman kecamatan di Kota Palembang Tahun 2020 dengan tidak terdapat bukti dokumentasi: gambar, lokasi, luas area dan pengadministrasian RTH berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah meningkatkan kualitas RTH sebagai paru-paru kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah Lokasi jalur pejalan kaki di RTH berupa jalur pejalan kaki di taman kota dan hutan kota beserta kelengkapannya, antara lain di Taman Kambang Iwak Besak, Kambang Iwak Kecil, Taman Nusa Indah Ampera, Hutan Wisata Pundi Kayu dan tepian kolam retensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan pada zonasi RTH kota telah melakukan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi RTH;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak

Halaman 144 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan pada zonasi RTH kota telah melakukan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

- a. RTH taman RT dengan luas per unit paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi, berlokasi di tengah lingkungan RT, dan berada pada radius kurang dari 300 (tiga ratus) meter dari penduduk yang dilayani;
- b. RTH taman RW dengan luas per unit paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter persegi, berlokasi di tengah lingkungan RW, dan berada pada radius kurang dari 1.000 (seribu) meter dari penduduk yang dilayani”;
- c. RTH Taman Lingkungan dengan luas per unit paling sedikit 9.000 (Sembilan ribu) meter persegi, berlokasi di tengah pusat lingkungan;
- d. RTH Taman kecamatan dengan luas per unit paling sedikit unit 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) meter persegi dapat berbentuk RTH lapangan hijau dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga;
- e. RTH Taman Kota dengan luas per unit paling sedikit 24.000 (dua puluh empat ribu) meter persegi, dapat berbentuk RTH lapangan hijau dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga; dan
- f. RTH hutan kota dengan jumlah vegetasi paling sedikit 100 (seratus) pohon, jarak tanam rapat tidak beraturan dengan luas minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi dan luas area yang ditanami tanaman seluas 90 (sembilan puluh) persen sampai 100 (seratus) persen dari total luas hutan kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan telah menyediakan prasarana dan sarana minimum dengan penyediaan RTH publik untuk kawasan rawan bencana alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah menyediakan prasarana dan sarana minimum dengan penyediaan RTH publik dan halte untuk kawasan peruntukan Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah menyediakan prasarana dan sarana minimum dengan penyediaan RTH publik dan halte untuk kawasan peruntukan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5, bukti T-9, bukti T-14, daftar bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, dikaitkan dengan Pasal 6 huruf (e), Pasal 7 ayat (5) huruf (b), Pasal 32 ayat (4), Pasal 43 ayat (1) huruf (a), Pasal 43 ayat (2), Pasal 79 huruf (a), Pasal 82 huruf (b), Pasal 84 ayat (1), Pasal 84 ayat (5), Pasal 86 huruf (e) angka (1), Pasal 98 huruf (d), Pasal 99 huruf (d) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, Pengadilan menilai dari segi prosedur dan substansi Tergugat tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023, berupa tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau sehingga terjadinya banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021, dan dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya seharusnya menyediakan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan Pasal 6 huruf (e), Pasal 7 ayat (5) huruf (b), Pasal 32 ayat (4), Pasal 43 ayat (1) huruf (a), Pasal 43 ayat (2), Pasal 79 huruf (a), Pasal 82 huruf (b), Pasal 84 ayat (1), Pasal 84 ayat (5), Pasal 86 huruf (e) angka (1), Pasal 98 huruf (d),

Halaman 146 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 99 huruf (d) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa objek gugatan 1 dari segi prosedur dan substansi terhadap Tindakan Tergugat berupa tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023, berupa tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau sehingga terjadinya banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021 adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidssdaad*) dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 6 huruf (e), Pasal 7 ayat (5) huruf (b), Pasal 32 ayat (4), Pasal 43 ayat (1) huruf (a), Pasal 43 ayat (2), Pasal 79 huruf (a), Pasal 82 huruf (b), Pasal 84 ayat (1), Pasal 84 ayat (5), Pasal 86 huruf (e) angka (1), Pasal 98 huruf (d), Pasal 99 huruf (d) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan terhadap objek gugatan 1 dari segi prosedur dan substansi mengenai Tergugat tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah berupa tidak mengembalikan fungsi Rawa Konservasi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: "*Rencana Pola Ruang Wilayah Kota meliputi pola ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Halaman 147 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: *"Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), meliputi :*

- a. Kawasan suaka alam;*
- b. kawasan perlindungan setempat.*
- c. kawasan cagar budaya.*
- d. Kawasan rawan bencana alam*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, pada pokoknya menyatakan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi: kawasan rawa konservasi dan rawa budidaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan:

- (1) Kawasan rawa konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf (a) adalah rawa yang tidak boleh ditimbun/direklamasi yang berlokasi tersebar di beberapa kawasan di Kota Palembang;*
- (2) Rawa budidaya adalah rawa yang ditetapkan fungsinya sebagai rawa berdasarkan pertimbangan teknis, sosial ekonomi dan lingkungan, bertujuan menjamin dan memelihara kelestarian keberadaan rawa sebagai sumber air dan atau meningkatkan fungsi dan pemanfaatan dengan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan permukiman rawa, pertanian, perikanan, perkebunan tanpa melakukan penimbunan;*
- (3) Lokasi dan luas setiap kawasan rawa konservasi dan budidaya ditetapkan dengan Peraturan Walikota;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: *"Ketentuan*

Halaman 148 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawa konservasi;*
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai;*
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan kolam retensi; dan*
- d. ketentuan umum peraturan zonasi RTH”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: “*Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawa konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:*

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan keanekaragaman biota, kegiatan perlindungan plasma nutfah, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta kegiatan rekreasi dan pariwisata ekologis;*
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penunjang fungsi hutan lindung; dan*
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak atau mengganggu koleksi tumbuhan dan/atau satwa, kegiatan yang mengganggu bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan kelestarian flora dan fauna”;*

Menimbang, bahwa Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar kolam retensi, meliputi: ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang yang terdiri atas kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan untuk bangunan prasarana utama dan bangunan yang tidak mengganggu fungsi waduk/danau buatan/rawa konservasi sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (4) huruf (a) angka (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023;

Halaman 149 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 37 huruf (b), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 84 ayat (1) huruf (a) Pasal 84 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, dari segi prosedur dan substansi dapat diambil kesimpulan bahwa terhadap objek gugatan 1, Tergugat wajib bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah terkait mengembalikan fungsi Rawa Konservasi, sebagai berikut:

1. Pada Kawasan perlindungan setempat berupa kawasan rawa konservasi tidak ditimbun/direklamasi yang berlokasi tersebar di beberapa kawasan di Kota Palembang;
2. Menetapkan dengan Peraturan Walikota terkait Lokasi dan luas setiap kawasan rawa konservasi dan budidaya;
3. Melaksanakan pada Zonasi kawasan perlindungan setempat berupa kegiatan zonasi kawasan rawa konservasi, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan keanekaragaman biota, kegiatan perlindungan plasma nutfah, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta kegiatan rekreasi dan pariwisata ekologis;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penunjang fungsi hutan lindung; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak atau mengganggu koleksi tumbuhan dan/atau satwa, kegiatan yang mengganggu bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan kelestarian flora dan fauna”;
4. Melaksanakan kegiatan dan penggunaan ruang yang terdiri atas kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan untuk bangunan

Halaman 150 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



prasarana utama dan bangunan yang tidak mengganggu fungsi waduk/
danau buatan/rawa konservasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14, berupa: Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang 2021-2041, oleh Tim Penyusun, halaman II-54, didapatkan fakta bahwa dalam Tabel 2.15 Luas Sebaran Rawa per Kecamatan di Kota Palembang terdapat rawa konservasi pada beberapa kecamatan dengan menyebutkan luas areanya, akan tetapi pada data KLHS hanya menguraikan Luas Sebaran Rawa per Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2020 dengan tidak terdapat bukti dokumentasi: gambar, lokasi, luas area dan pengadministrasian rawa konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat (vide bukti T-1 s/d T-16), didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan pada kawasan perlindungan setempat berupa kawasan rawa konservasi tidak ditimbun/direklamasi yang berlokasi tersebar di beberapa kawasan di Kota Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat (vide bukti T-1 s/d T-16), didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah menetapkan dengan Peraturan Walikota terkait Lokasi dan luas setiap kawasan rawa konservasi dan budidaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat (vide bukti T-1 s/d T-16), didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan pada zonasi kawasan perlindungan setempat berupa Kegiatan zonasi kawasan rawa konservasi, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan keanekaragaman biota, kegiatan perlindungan plasma nutfah, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta kegiatan rekreasi dan pariwisata ekologis;



- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penunjang fungsi hutan lindung; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak atau mengganggu koleksi tumbuhan dan/atau satwa, kegiatan yang mengganggu bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan kelestarian flora dan fauna”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat (vide bukti T-1 s/d T-16), didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan kegiatan dan penggunaan ruang yang terdiri atas kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan untuk bangunan prasarana utama dan bangunan yang tidak mengganggu fungsi waduk/ danau buatan/rawa konservasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14, daftar bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, apabila dikaitkan dengan Pasal 37 huruf (b), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 84 ayat (1) huruf (a) Pasal 84 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, Pengadilan menilai dari segi prosedur dan substansi Tergugat tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023, berupa tidak mengembalikan fungsi Rawa Konservasi sehingga terjadinya banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021, dan dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya seharusnya mengembalikan fungsi Rawa Konservasi sesuai dengan Pasal 37 huruf (b), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 84 ayat (1) huruf (a) Pasal 84 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa objek gugatan 1 dari segi prosedur dan substansi terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Tergugat berupa tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023, berupa tidak mengembalikan fungsi Rawa Konservasi sehingga terjadinya banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021 adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 37 huruf (b), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 84 ayat (1) huruf (a) Pasal 84 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan terhadap objek gugatan 1 dari segi prosedur dan substansi mengenai Tergugat tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah berupa tidak menyediakan kolam retensi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: "*Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), huruf (c) meliputi:*

- a. *Wilayah Sungai (WS);*
- b. *jaringan dan prasarana air baku; dan*
- c. *sistem pengendalian banjir*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: "*Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), dikembangkan dengan tetap memperhatikan upaya perlindungan dan pelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air, meliputi:*

Halaman 153 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



- a. *Normalisasi sungai Musi dan seluruh anak sungainya;*
- b. *Kolam retensi, meliputi:*
 1. *Kolam retensi yang termasuk didalam Sub DAS Bendung, yaitu Kolam retensi Polda di Kelurahan 20 Ilir D1, kolam retensi Talang Aman di Kelurahan Talang Aman, kolam retensi Seduduk Putih di Kelurahan Pipareja, kolam retensi Sukabangun di Kelurahan Sukabangun, Kolam retensi Ario Kemuning di Kelurahan Ario Kemuning;*
 2. *Kolam retensi yang termasuk didalam Sub DAS Sekanak yaitu kolam retensi Siti Khodihah di Kelurahan Lorok Pakjo, kolam retensi Kambang Iwak Besar di Kelurahan Talang Semut, Kolam retensi Kambang Iwak Kecil di Kelurahan 30 Ilir dan kolam retensi Kampus di Kelurahan Pakjo;*
 3. *Kolam retensi yang termasuk didalam Sub DAS Jakabaring yaitu kolam retensi Tman Ogan Permai di Kelurahan 15 Ulu, kolam retensi Ogan Permata Indah di Kelurahan 15 Ulu dan kolam retensi Sungai Ungse di Kelurahan 15 Ulu;*
 4. *Kolam retensi yang termasuk didalam Sub DAS Lambidaro yaitu kolam retensi Talang Kelapa, kolam retensi Poligon di Kelurahan Karang Jaya;*
 5. *Kolam retensi yang termasuk di dalam Sub DAS Buah, yaitu kolam retensi Patal; dan*
 6. *Kolam retensi yang termasuk didalam Sub DAS Aur, yaitu kolam retensi Poltabes.*
- c. *Pembangunan retaining wall (dinding penguat) sepanjang Sungai Musi, dari Pulau Kerta hingga Pulau Kemarau”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: “Rencana pembangunan kolam retensi meliputi:

- a. kolam retensi di Sub DAS Gandus meliputi kolam retensi Pulo Kerto dan kolam retensi Gandus;
- b. kolam retensi di Sub DAS Gasing meliputi kolam retensi Bukit Baru, kolam retensi Talang Bulu, kolam retensi Alang-Alang Lebar I, dan kolam retensi Alang-Alang Lebar II;
- c. kolam retensi di Sub DAS Lambidaro meliputi kolam retensi Bukit Baru, kolam retensi Gandus, Talang Kelapa, kolam retensi Karya Baru, kolam retensi Siring Agung I, dan kolam retensi Siring Agung II;
- d. kolam retensi di Sub DAS Boang meliputi kolam retensi Bukit Lama;
- e. kolam retensi di Sub DAS Bendung meliputi kolam retensi 9 Ilir;
- f. kolam retensi di Sub DAS Buah meliputi kolam retensi Bukit Sangkal, kolam retensi Duku dan kolam retensi Sei Buah;
- g. kolam retensi di Sub DAS Lawang Kidul meliputi kolam retensi Kelurahan 2 Ilir;
- h. kolam retensi di Sub DAS Selincih meliputi Kolam retensi Sei Selincih;
- i. kolam retensi di Sub DAS Batang meliputi kolam retensi Sei Selayur;
- j. kolam retensi di Sub DAS Borang meliputi kolam retensi Sukarami I, retensi Sukarami II, retensi Sukarami III, kolam retensi Sako I, kolam retensi Sako II, Kolam retensi Sukamaju, kolam retensi Sukajaya, kolam retensi Bukit Sangkal dan kolam retensi Sukamulya;
- k. kolam retensi di Sub DAS Sriguna meliputi kolam retensi Sentosa I, kolam retensi Sentosa II, kolam retensi Tegal Binangun Plaju; dan
- l. daerah lainnya yang berpotensi untuk dibangun kolam retensi sebagai bagian sistem pengendalian banjir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang

Halaman 155 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: “Daerah rawa selain rawa konservasi yang tersebar di kecamatan dikembangkan sebagai kolam retensi yang berfungsi sebagai pengendali banjir ataupun cadangan persediaan air bagi masyarakat sekitarnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan:

- (1) Pembangunan jaringan drainase dilaksanakan secara terpadu dan saling terhubung satu sama lain, terhubung dengan kolam retensi dan masing-masing DAS.
- (2) Rencana pembangunan jaringan drainase meliputi pembangunan saluran drainase, normalisasi sungai dan kolam retensi.
- (3) Pembangunan saluran drainase meliputi pembangunan dan peningkatan saluran primer, sekunder, tersier dan lingkungan.
- (4) Saluran drainase utama/primer berupa saluran permanen dan alami.
- (5) Saluran drainase sekunder berupa sistem saluran berupa selokan yang dikembangkan mengikuti sistem jaringan jalan.
- (6) Saluran drainase tersier berupa sistem saluran drainase pada jalanjalan lingkungan.
- (7) Pembangunan kawasan baru harus diikuti dengan pembuatan saluran drainase yang terintegrasi dengan sistem saluran drainase yang telah ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 huruf (c) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, pada pokoknya menyatakan Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf (b), meliputi: kawasan sempadan kolam retensi;

Halaman 156 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: *"Kawasan sempadan kolam retensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf (c), ditetapkan dengan jarak paling sedikit 3 (tiga) meter dari tepi kolam retensi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: *"RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), meliputi:*

- a. *hutan kota;*
- b. *taman kota;*
- b. *pemukaman umum; dan*
- c. *jalur hijau sepanjang jalur SUTET, jalur Rel Kereta Api, sabuk hijau dan RTH Sempadan Sungai/Rawa/Kolam Retensi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan:

- (1) *Jalur hijau sepanjang jalur SUTET, jalur rel kereta api, sabuk hijau dan RTH sempadan sungai/rawa/kolam retensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, adalah jalur hijau di bawah SUTET, di sepanjang rel kereta api dan di sempadan sungai/rawa/kolam retensi.*
- (2) *Penetapan luasan dan lokasi jalur hijau sepanjang jalur SUTET, jalur rel kereta api, sabuk hijau dan RTH sempadan sungai/rawa/kolam retensi ditetapkan berdasarkan peraturan Walikota.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: *"Rencana penyediaan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam*

Halaman 157 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50 ayat (1) huruf (g), adalah penyediaan dan pengembangan ruang terbuka, meliputi lapangan olah raga, tempat parkir, kolam retensi, plasa dan koridor”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) huruf (c) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, pada pokoknya menyatakan Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf (b), terdiri atas: ketentuan umum peraturan zonasi sempadan kolam retensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: “Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar kolam retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), meliputi:

- a. *ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:*
 1. *kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan konservasi untuk taman maupun tempat rekreasi yang dilengkapi dengan fasilitas areal bermain, tempat duduk, jogging track, perabot taman dan atau sarana olah raga, serta kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, peternakan, perkebunan, dan RTH;*
 2. *kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan untuk bangunan prasarana utama dan bangunan yang tidak mengganggu fungsi waduk/ danau buatan/rawa konservasi; dan*
 3. *kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan yang memanfaatkan hasil tegakan, dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai kondisi fisik tepi sungai dan dasar sungai, serta mengganggu aliran air.*

Halaman 158 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



b. intensitas pemanfaatan ruang sekitar kolam retensi meliputi:

1. KDB paling tinggi 20 (dua puluh) persen;
2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
3. KDH paling rendah 80 (delapan puluh) persen”;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 27 ayat (1) huruf (c), Pasal 27 ayat (4) huruf (b), Pasal 27 ayat (5), Pasal 27 ayat (6), Pasal 28, Pasal 39 huruf (c), Pasal 42, Pasal 43 ayat (2) huruf (c), Pasal 47, Pasal 57 ayat (1), Pasal 84 ayat (1) huruf (c), Pasal 84 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, dari segi prosedur dan substansi dapat diambil kesimpulan bahwa terhadap objek gugatan 1, Tergugat wajib bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah terkait mengembalikan fungsi Rawa Konservasi, sebagai berikut:

1. Melaksanakan Sistem pengendalian banjir yang dikembangkan dengan tetap memperhatikan upaya perlindungan dan pelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air melalui Kolam retensi meliputi:
 - a. Kolam retensi yang termasuk didalam Sub DAS Bendung, yaitu Kolam retensi Polda di Kelurahan 20 Ilir D1, kolam retensi Talang Aman di Kelurahan Talang Aman, kolam retensi Seduduk Putih di Kelurahan Pipareja, kolam retensi Sukabangun di Kelurahan Sukabangun, Kolam retensi Ario Kemuning di Kelurahan Ario Kemuning;
 - b. Kolam retensi yang termasuk didalam Sub DAS Sekanak yaitu kolam retensi Siti Khodihah di Kelurahan Lorok Pakjo, kolam retensi Kambang Iwak Besak di Kelurahan Talang Semut, Kolam retensi Kambang Iwak Kecil di Kelurahan 30 Ilir dan kolam retensi Kampus di Kelurahan Pakjo;



- c. Kolam retensi yang termasuk didalam Sub DAS Jakabaring yaitu kolam retensi Tman Ogan Permai di Kelurahan 15 Ulu, kolam retensi Ogan Permata Indah di Kelurahan 15 Ulu dan kolam retensi Sungai Ungse di Kelurahan 15 Ulu;
 - d. Kolam retensi yang termasuk didalam Sub DAS Lambidaro yaitu kolam retensi Talang Kelapa, kolam retensi Poligon di Kelurahan Karang Jaya;
 - e. Kolam retensi yang termasuk di dalam Sub DAS Buah, yaitu kolam retensi Patal; dan
 - f. Kolam retensi yang termasuk didalam Sub DAS Aur, yaitu kolam retensi Poltabes.
2. Melaksanakan pembangunan kolam retensi, meliputi:
- a. kolam retensi di Sub DAS Gandus meliputi kolam retensi Pulo Kerto dan kolam retensi Gandus;
 - b. kolam retensi di Sub DAS Gasing meliputi kolam retensi Bukit Baru, kolam retensi Talang Bulu, kolam retensi Alang-Alang Lebar I, dan kolam retensi Alang-Alang Lebar II;
 - c. kolam retensi di Sub DAS Lambidaro meliputi kolam retensi Bukit Baru, kolam retensi Gandus, Talang Kelapa, kolam retensi Karya Baru, kolam retensi Siring Agung I, dan kolam retensi Siring Agung II;
 - d. kolam retensi di Sub DAS Boang meliputi kolam retensi Bukit Lama;
 - e. kolam retensi di Sub DAS Bendung meliputi kolam retensi 9 Ilir;
 - f. kolam retensi di Sub DAS Buah meliputi kolam retensi Bukit Sangkal, kolam retensi Duku dan kolam retensi Sei Buah;
 - g. kolam retensi di Sub DAS Lawang Kidul meliputi kolam retensi Kelurahan 2 Ilir;
 - h. kolam retensi di Sub DAS Selincah meliputi Kolam retensi Sei Selincah;



- i. kolam retensi di Sub DAS Batang meliputi kolam retensi Sei Selayur;
 - j. kolam retensi di Sub DAS Borang meliputi kolam retensi Sukarami I, retensi Sukarami II, retensi Sukarami III, kolam retensi Sako I, kolam retensi Sako II, Kolam retensi Sukamaju, kolam retensi Sukajaya, kolam retensi Bukit Sangkal dan kolam retensi Sukamulya;
 - k. kolam retensi di Sub DAS Sriguna meliputi kolam retensi Sentosa I, kolam retensi Sentosa II, kolam retensi Tegal Binangun Plaju; dan
 - l. daerah lainnya yang berpotensi untuk dibangun kolam retensi sebagai bagian sistem pengendalian banjir’;
3. Melaksanakan pada daerah rawa selain rawa konservasi yang tersebar di kecamatan dikembangkan sebagai kolam retensi yang berfungsi sebagai pengendali banjir ataupun cadangan persediaan air bagi masyarakat sekitarnya;
 4. Melaksanakan Pembangunan jaringan drainase dilaksanakan secara terpadu dan saling terhubung satu sama lain, terhubung dengan kolam retensi dan masing-masing DAS;
 5. Melaksanakan pembangunan jaringan drainase meliputi pembangunan saluran drainase, normalisasi sungai dan kolam retensi;
 6. Melaksanakan Kawasan perlindungan setempat meliputi: kawasan sempadan kolam retensi;
 7. Melaksanakan Kawasan sempadan kolam retensi ditetapkan dengan jarak paling sedikit 3 (tiga) meter dari tepi kolam retensi;
 8. Melaksanakan RTH Publik, meliputi: jalur hijau sepanjang jalur SUTET, jalur Rel Kereta Api, sabuk hijau dan RTH Sempadan Sungai/Rawa/Kolam Retensi;
 9. Melaksanakan Jalur hijau sepanjang jalur SUTET, jalur rel kereta api, sabuk hijau dan RTH sempadan sungai/rawa/kolam retensi, adalah jalur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau di bawah SUTET, di sepanjang rel kereta api dan di sempadan sungai/rawa/kolam retensi;

10. Melaksanakan Penetapan luasan dan lokasi jalur hijau sepanjang jalur SUTET, jalur rel kereta api, sabuk hijau dan RTH sempadan sungai/rawa/kolam retensi ditetapkan berdasarkan peraturan Walikota;
11. Melaksanakan penyediaan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH), adalah penyediaan dan pengembangan ruang terbuka, meliputi: lapangan olah raga, tempat parkir, kolam retensi, plasa dan koridor;
12. Melaksanakan kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan konservasi untuk taman maupun tempat rekreasi yang dilengkapi dengan fasilitas areal bermain, tempat duduk, jogging track, perabot taman dan atau sarana olah raga, serta kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, peternakan, perkebunan, dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan untuk bangunan prasarana utama dan bangunan yang tidak mengganggu fungsi waduk/ danau buatan/rawa konservasi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan yang memanfaatkan hasil tegakan, dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai kondisi fisik tepi sungai dan dasar sungai, serta mengganggu aliran air;
13. Melaksanakan intensitas pemanfaatan ruang sekitar kolam retensi meliputi:
 - a. KDB paling tinggi 20 (dua puluh) persen;
 - b. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
 - c. KDH paling rendah 80 (delapan puluh) persen;

Halaman 162 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10, yaitu: Anggaran Pengadaan, Pembangunan, Perbaikan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air, didapatkan fakta bahwa terdapat pengadaan, pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur Kolam retensi, akan tetapi alat bukti surat yang diserahkan pada acara pembuktian tidak merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan alat bukti surat tidak dilengkapi dengan kop naskah dinas, stempel jabatan dan tanda-tangan dari pejabat yang berwenang menerbitkan dokumen naskah dinas tersebut sehingga tidak dapat dikelompokkan sebagai alat bukti dokumen naskah dinas serta dengan tidak terdapat bukti dokumentasi: gambar, lokasi, luas area dan pengadministrasian Kolam retensi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat (vide bukti T-1 s/d T-16), didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan Sistem pengendalian banjir yang dikembangkan dengan tetap memperhatikan upaya perlindungan dan pelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air melalui Kolam retensi meliputi:

- a. Kolam retensi yang termasuk didalam Sub DAS Bendung, yaitu Kolam retensi Polda di Kelurahan 20 Ilir D1, kolam retensi Talang Aman di Kelurahan Talang Aman, kolam retensi Seduduk Putih di Kelurahan Pipareja, kolam retensi Sukabangun di Kelurahan Sukabangun, Kolam retensi Ario Kemuning di Kelurahan Ario Kemuning;
- b. Kolam retensi yang termasuk didalam Sub DAS Sekanak yaitu kolam retensi Siti Khodihah di Kelurahan Lorok Pakjo, kolam retensi Kambang Iwak Besar di Kelurahan Talang Semut, Kolam retensi Kambang Iwak Kecil di Kelurahan 30 Ilir dan kolam retensi Kampus di Kelurahan Pakjo;
- c. Kolam retensi yang termasuk didalam Sub DAS Jakabaring yaitu kolam retensi Tman Ogan Permai di Kelurahan 15 Ulu, kolam retensi Ogan

Halaman 163 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Indah di Kelurahan 15 Ulu dan kolam retensi Sungai Ungse di Kelurahan 15 Ulu;

- d. Kolam retensi yang termasuk didalam Sub DAS Lambidaro yaitu kolam retensi Talang Kelapa, kolam retensi Poligon di Kelurahan Karang Jaya;
- e. Kolam retensi yang termasuk di dalam Sub DAS Buah, yaitu kolam retensi Patal; dan
- f. Kolam retensi yang termasuk didalam Sub DAS Aur, yaitu kolam retensi Poltabes.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat (vide bukti T-1 s/d T-16), didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan pembangunan kolam retensi, meliputi:

- a. kolam retensi di Sub DAS Gandus meliputi kolam retensi Pulo Kerto dan kolam retensi Gandus;
- b. kolam retensi di Sub DAS Gasing meliputi kolam retensi Bukit Baru, kolam retensi Talang Bulu, kolam retensi Alang-Alang Lebar I, dan kolam retensi Alang-Alang Lebar II;
- c. kolam retensi di Sub DAS Lambidaro meliputi kolam retensi Bukit Baru, kolam retensi Gandus, Talang Kelapa, kolam retensi Karya Baru, kolam retensi Siring Agung I, dan kolam retensi Siring Agung II;
- d. kolam retensi di Sub DAS Boang meliputi kolam retensi Bukit Lama;
- e. kolam retensi di Sub DAS Bendung meliputi kolam retensi 9 Ilir;
- f. kolam retensi di Sub DAS Buah meliputi kolam retensi Bukit Sangkal, kolam retensi Duku dan kolam retensi Sei Buah;
- g. kolam retensi di Sub DAS Lawang Kidul meliputi kolam retensi Kelurahan 2 Ilir;
- h. kolam retensi di Sub DAS Selincih meliputi Kolam retensi Sei Selincih;
- i. kolam retensi di Sub DAS Batang meliputi kolam retensi Sei Selayur;

Halaman 164 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. kolam retensi di Sub DAS Borang meliputi kolam retensi Sukarami I, retensi Sukarami II, retensi Sukarami III, kolam retensi Sako I, kolam retensi Sako II, Kolam retensi Sukamaju, kolam retensi Sukajaya, kolam retensi Bukit Sangkal dan kolam retensi Sukamulya;
- k. kolam retensi di Sub DAS Sriguna meliputi kolam retensi Sentosa I, kolam retensi Sentosa II, kolam retensi Tegal Binangun Plaju; dan
- l. daerah lainnya yang berpotensi untuk dibangun kolam retensi sebagai bagian sistem pengendalian banjir’;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat (vide bukti T-1 s/d T-16), didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan pada daerah rawa selain rawa konservasi yang tersebar di kecamatan dikembangkan sebagai kolam retensi yang berfungsi sebagai pengendali banjir ataupun cadangan persediaan air bagi masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat (vide bukti T-1 s/d T-16), didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan Pembangunan jaringan drainase dilaksanakan secara terpadu dan saling terhubung satu sama lain, terhubung dengan kolam retensi dan masing-masing DAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat (vide bukti T-1 s/d T-16), didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan pembangunan jaringan drainase meliputi pembangunan saluran drainase, normalisasi sungai dan kolam retensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat (vide bukti T-1 s/d T-16), didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan Kawasan perlindungan setempat meliputi: kawasan sempadan kolam retensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat (vide bukti T-1 s/d T-16), didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah

Halaman 165 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Kawasan sempadan kolam retensi ditetapkan dengan jarak paling sedikit 3 (tiga) meter dari tepi kolam retensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat (vide bukti T-1 s/d T-16), didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan RTH Publik, meliputi: jalur hijau sepanjang jalur SUTET, jalur Rel Kereta Api, sabuk hijau dan RTH Sempadan Sungai/Rawa/Kolam Retensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat (vide bukti T-1 s/d T-16), didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan Jalur hijau sepanjang jalur SUTET, jalur rel kereta api, sabuk hijau dan RTH sempadan sungai/rawa/kolam retensi, adalah jalur hijau di bawah SUTET, di sepanjang rel kereta api dan di sempadan sungai/rawa/kolam retensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan Penetapan luasan dan lokasi jalur hijau sepanjang jalur SUTET, jalur rel kereta api, sabuk hijau dan RTH sempadan sungai/rawa/kolam retensi ditetapkan berdasarkan peraturan Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat (vide bukti T-1 s/d T-16), didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan penyediaan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH), adalah penyediaan dan pengembangan ruang terbuka, meliputi: lapangan olah raga, tempat parkir, kolam retensi, plaza dan koridor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat (vide bukti T-1 s/d T-16), didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan konservasi untuk taman maupun tempat rekreasi yang dilengkapi dengan fasilitas areal bermain, tempat duduk, jogging track, perabot taman dan atau sarana olah raga,

Halaman 166 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, peternakan, perkebunan, dan RTH;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan untuk bangunan prasarana utama dan bangunan yang tidak mengganggu fungsi waduk/ danau buatan/rawa konservasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan yang memanfaatkan hasil tegakan, dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai kondisi fisik tepi sungai dan dasar sungai, serta mengganggu aliran air;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat (vide bukti T-1 s/d T-16), didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan intensitas pemanfaatan ruang sekitar kolam retensi meliputi:

- d. KDB paling tinggi 20 (dua puluh) persen;
- e. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
- f. KDH paling rendah 80 (delapan puluh) persen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10, daftar bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, dan keterangan saksi Feri Herliansyah, S.T., apabila dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1) huruf (c), Pasal 27 ayat (4) huruf (b), Pasal 27 ayat (5), Pasal 27 ayat (6), Pasal 28, Pasal 39 huruf (c), Pasal 42, Pasal 43 ayat (2) huruf (c), Pasal 47, Pasal 57 ayat (1), Pasal 84 ayat (1) huruf (c), Pasal 84 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, Pengadilan menilai dari segi prosedur dan substansi Tergugat tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023, berupa tidak menyediakan kolam retensi sehingga terjadinya banjir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021, dan dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya seharusnya menyediakan kolam retensi sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) huruf (c), Pasal 27 ayat (4) huruf (b), Pasal 27 ayat (5), Pasal 27 ayat (6), Pasal 28, Pasal 39 huruf (c), Pasal 42, Pasal 43 ayat (2) huruf (c), Pasal 47, Pasal 57 ayat (1), Pasal 84 ayat (1) huruf (c), Pasal 84 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa objek gugatan 1 dari segi prosedur dan substansi terhadap Tindakan Tergugat berupa tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023, berupa tidak menyediakan kolam retensi sehingga terjadinya banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021 adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 27 ayat (1) huruf (c), Pasal 27 ayat (4) huruf (b), Pasal 27 ayat (5), Pasal 27 ayat (6), Pasal 28, Pasal 39 huruf (c), Pasal 42, Pasal 43 ayat (2) huruf (c), Pasal 47, Pasal 57 ayat (1), Pasal 84 ayat (1) huruf (c), Pasal 84 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan terhadap objek gugatan 1 dari segi prosedur dan substansi mengenai Tergugat tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah berupa tidak menyediakan saluran drainase yang memadai, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf (b) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, pada pokoknya

Halaman 168 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Strategi yang perlu dilakukan untuk kebijakan pengembangan sistem prasarana dan sarana kota secara merata di seluruh wilayah dengan meningkatkan fungsi jaringan drainase sebagai sarana pengendalian banjir secara terpadu, berhirarki dan efisien;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf (d) angka (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, pada pokoknya menyatakan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi sistem jaringan infrastruktur perkotaan yang terdiri atas sistem drainase kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan:

- (1) *Pembangunan jaringan drainase dilaksanakan secara terpadu dan saling terhubung satu sama lain, terhubung dengan kolam retensi dan masing-masing DAS;*
- (2) *Rencana pembangunan jaringan drainase meliputi pembangunan saluran drainase, normalisasi sungai dan kolam retensi;*
- (3) *Pembangunan saluran drainase meliputi pembangunan dan peningkatan saluran primer, sekunder, tersier dan lingkungan;*
- (4) *Saluran drainase utama/primer berupa saluran permanen dan alami;*
- (5) *Saluran drainase sekunder berupa sistem saluran berupa selokan yang dikembangkan mengikuti sistem jaringan jalan;*
- (6) *Saluran drainase tersier berupa sistem saluran drainase pada jalanjalan lingkungan;*
- (7) *Pembangunan kawasan baru harus diikuti dengan pembuatan saluran drainase yang terintegrasi dengan sistem saluran drainase yang telah ada;*

Halaman 169 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan: “Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk jaringan drainase harus memperhatikan aspek teknis pengaliran air; dan
- b. ketentuan pelarangan melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf (c) angka (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, pada pokoknya menyatakan Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri merupakan kawasan peruntukan industri meliputi: ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi: prasarana dan sarana telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan limbah dan persampahan, WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat pemasaran produksi, sarana peribadatan, dan sarana kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 huruf (c) angka (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, pada pokoknya menyatakan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata meliputi: ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi prasarana dan sarana telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan limbah dan persampahan; WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat perbelanjaan skala lokal, sarana peribadatan dan sarana kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 7 ayat (4) huruf (b), Pasal 13 ayat (3) huruf (d) angka (1), Pasal 28, Pasal 78, Pasal 91 huruf (c) angka (1), dan Pasal 92 huruf (c) angka (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Halaman 170 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, dari segi prosedur dan substansi dapat diambil kesimpulan bahwa terhadap objek gugatan 1, Tergugat wajib bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah terkait menyediakan saluran drainase yang memadai, sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan pengembangan sistem prasarana dan sarana kota secara merata di seluruh wilayah dengan meningkatkan fungsi jaringan drainase sebagai sarana pengendalian banjir secara terpadu, berhirarki dan efisien;
2. Melaksanakan sistem jaringan infrastruktur perkotaan yang terdiri atas sistem drainase kota;
3. Melaksanakan pembangunan jaringan drainase dilaksanakan secara terpadu dan saling terhubung satu sama lain, terhubung dengan kolam retensi dan masing-masing DAS;
4. Melaksanakan pembangunan jaringan drainase meliputi pembangunan saluran drainase, normalisasi sungai dan kolam retensi;
5. Melaksanakan pembangunan saluran drainase meliputi pembangunan dan peningkatan saluran primer, sekunder, tersier dan lingkungan;
6. Melaksanakan pembangunan saluran drainase utama/primer berupa saluran permanen dan alami;
7. Melaksanakan pembangunan saluran drainase sekunder berupa sistem saluran berupa selokan yang dikembangkan mengikuti sistem jaringan jalan;
8. Melaksanakan pembangunan saluran drainase tersier berupa sistem saluran drainase pada jalanjalan lingkungan;
9. Melaksanakan pembangunan kawasan baru harus diikuti dengan pembuatan saluran drainase yang terintegrasi dengan sistem saluran drainase yang telah ada;

Halaman 171 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



10. Melaksanakan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase disusun dengan memperhatikan: pemanfaatan ruang untuk jaringan drainase harus memperhatikan aspek teknis pengaliran air; dan ketentuan pelarangan melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase;
11. Melaksanakan peraturan zonasi kawasan peruntukan industri merupakan kawasan peruntukan industri meliputi: ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi: prasarana dan sarana telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan limbah dan persampahan, WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat pemasaran produksi, sarana peribadatan, dan sarana kesehatan;
12. Melaksanakan peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata meliputi: ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi prasarana dan sarana telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan limbah dan persampahan; WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat perbelanjaan skala lokal, sarana peribadatan dan sarana Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14, berupa: Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang 2021-2041, oleh Tim Penyusun, halaman II-70, didapatkan fakta bahwa sistem drainase di Kota Palembang telah diidentifikasi 19 sistem drainase, sedangkan untuk wilayah dari seluruh drainase sebanyak 12 sistem drainase ke Sungai Musi, sementara 7 sistem ke utara ke system besar Banyu Asing melalui Sungai Gasing, Sungai Kenten dan saluran-saluran yang dibangun disana. Sistem drainase yang telah diidentifikasi tersebut adalah Sistem Boang, Sistem Sekanak, Sistem Bendung, Sistem Lawang Kidul, Sistem Buah, Sistem Sriguna dan Sistem Seberang Ulu, Sistem Gandus, Sistem Lambidaro, Sistem Anak-anak Gasing, Sistem Anak-Anak Kenten, Sistem S. Nyiur, Sistem S. Lais, Sistem Kertapati dan Sistem Keramasan Karya Jaya. Secara umum kondisi system drainase di Kota Palembang berupa rawa dengan Sistem Borang merupakan drainase terluas yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 71,2 km² diikuti oleh Sistem Gasing seluas 52,1 km². Sistem sungai di Palembang memiliki 2 (dua) arah pengaliran yakni sungai yang bermuara di Sungai Musi sebanyak 16 sistem sungai dan 3 sistem bermuara ke arah Utara yakni Kabupaten Banyuasin, dan terhadap Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang 2021-2041 berupa saluran drainase di Kota Palembang tersebut tidak terdapat bukti dokumentasi: gambar, lokasi, luas area dan pengadministrasian saluran drainase berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, bukti P-41, bukti T-5 dan bukti T-13, gugatan halaman 13 (tiga belas) sampai dengan 14 (empat belas), didapatkan fakta bahwa pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 25-26 Desember 2021, sejak dini hari hujan deras mengguyur Kota Palembang terdapat 22 titik lokasi di Kota Palembang yang tidak dapat ditampung oleh saluran/sistem drainase yang tersedia sehingga mengakibatkan banjir selama 2 (dua) hari dengan ketinggian-rata diatas 50 cm dengan merenggut 2 (dua) orang korban jiwa, yaitu: Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah bernama Azili dan seorang Wanita. Adapun 22 titik lokasi banjir adalah sebagaimana berikut:

- a. Jalan Re. Martadinata depan Bank BNI Cabang Lemabang, Kel. 3 Ilir, Kec. Ilir Timur II.
- b. Jalan Sersan kko badaruddin hingga SMA 5, Kel. Sungai Buah, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang.
- c. Jalan Arafuru, Kel. 2 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang.
- d. Depan Masjid Asysyakiril Mwaahidin dan GPIB (Gereja Protestan Indonesia Barat) sekojo Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang.
- e. Jalan Rw. Mangonsidi, Kel. Kalidoni, Kec. Kalidoni, Kota Palembang
- f. Jalan Residen Abdul Roza, Kel. 8 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang.
- g. Jalan Demang Lebar Daun, Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang.

Halaman 173 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Jalan Jenderal Sudirman, Kel. 18 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang.
- i. Perumahan Graha Sukawinatan Permai RT. 103 Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami Kota Palembang
- j. Jalan Cendana Meranjat Raya, Kel. Pipa Reja, Kec. Kemuning Kota Palembang.
- k. Jalan Yayasan I, Kel. 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang
- l. Jalan Urip Sumoharjo, Kel. 2 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang
- m. Jalan Residen Abdul Rozak, Kel. 8 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang
- n. Jalan H.M Noerdin Pandji, Kel. Karya Baru, Kec. Alang-alang Lebar, Kota Palembang
- o. Jalan Husni Tamrin, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Kota Palembang
- p. Jalan AKBP H. Umar, Kel. Ario Kemuning, Kec. Kemuning, Kota Palembang.
- q. Jalan Balap Sepeda, Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang
- r. Perumahan Arsenio Residence 4, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Kota Palembang
- s. Komplek Griya Mutiara 2, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Kota Palembang
- t. Jalan Sukabangun II Soak Simpung Lorong Dahlia, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Kota Palembang
- u. Jalan Pangeran Ayin, Kel. Sako Baru, Kec. Sako Kota Palembang
- v. Jalan Sabokingking Kel. Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-51, berupa Berita Media DetikNews dengan judul "Diguyur Hujan Lebat Jalan Protokol di Palembang Terendam Banjir" tanggal 23 November 2019 dan Berita OkeNews dengan judul "Banjir Parah Terjang Sejumlah Titik di Kota Palembang" tanggal 13 November 2018, didapatkan fakta bahwa banjir di Kota Palembang sering terjadi karena sistem drainase tidak berfungsi dengan baik;

Halaman 174 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-9, berupa: Dokumentasi Bukti Mohammad Ali Akibat Dampak Banjir, Dokumentasi Alat Bukti M. Hairul Sobri dan Sdr. Kandungnya Yang Rusak Akibat Terkena Banjir, dan Dokumentasi Bukti Akibat Dampak Banjir Sdr. Mualimin Pardi Dahlan, didapatkan fakta bahwa 1 (satu) buah Laptop dan buku-buku bacaan milik Mohammad Ali rusak akibat terkena banjir, Dokumen Ijazah dan Transkrip Nilai Stata 1 (satu) M. Hairul Sobri rusak akibat terkena banjir dan puluhan buku bacaan kursi tamu milik Mualimin Pardi Dahlan rusak akibat terkena banjir;

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan terhadap objek gugatan 1 dari segi prosedur dan substansi mengenai Tergugat tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah berupa tidak menyediakan saluran drainase yang memadai, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi sebagai berikut:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Halaman 175 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12, berupa Dokumentasi Pemerintah Kota Palembang Dalam Upaya Mengembalikan Fungsi Drainase di Kota Palembang, didapatkan fakta bahwa Pemerintah Kota Palembang baru melakukan perbaikan fungsi drainase di Kota Palembang pada bulan Maret dan April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan kebijakan pengembangan sistem prasarana dan sarana kota secara merata di seluruh wilayah dengan meningkatkan fungsi jaringan drainase sebagai sarana pengendalian banjir secara terpadu, berhirarki dan efisien;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan sistem jaringan infrastruktur perkotaan yang terdiri atas sistem drainase kota yang dibuktikan dengan dokumentasi: gambar, lokasi, luas area dan pengadministrasian saluran drainase berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan pembangunan jaringan drainase dilaksanakan secara terpadu dan saling terhubung satu sama lain, terhubung dengan kolam retensi dan masing-masing DAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan pembangunan jaringan drainase meliputi

Halaman 176 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan saluran drainase, normalisasi sungai dan kolam retensi yang dibuktikan dengan dokumentasi: gambar, lokasi, luas area dan pengadministrasian saluran drainase berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan pembangunan saluran drainase meliputi pembangunan dan peningkatan saluran primer, sekunder, tersier dan lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan pembangunan saluran drainase utama/primer berupa saluran permanen dan alami;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan pembangunan saluran drainase sekunder berupa sistem saluran berupa selokan yang dikembangkan mengikuti sistem jaringan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan pembangunan saluran drainase tersier berupa sistem saluran drainase pada jalanjalan lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan pembangunan kawasan baru harus diikuti

Halaman 177 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembuatan saluran drainase yang terintegrasi dengan sistem saluran drainase yang telah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase disusun dengan memperhatikan: pemanfaatan ruang untuk jaringan drainase harus memperhatikan aspek teknis pengaliran air; dan ketentuan pelarangan melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan peraturan zonasi kawasan peruntukan industri merupakan kawasan peruntukan industri meliputi: ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi: prasarana dan sarana telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan limbah dan persampahan, WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat pemasaran produksi, sarana peribadatan, dan sarana kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata meliputi: ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi prasarana dan sarana telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan limbah dan persampahan; WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat perbelanjaan skala lokal, sarana peribadatan dan sarana Kesehatan;

Menimbang, bahwa ketika jaringan drainase buatan yang tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan tersumbat oleh tumpukan sampah dan debit

Halaman 178 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limpahan air menjadi lebih besar bisa menyebabkan terjadinya banjir sedangkan drainase alami ketika beralih fungsi menjadi fasilitas area perumahan untuk tempat tinggal dan pusat perdagangan atau supermarket atau dibebankan izin dalam infrastruktur pembangunan pemerintahan yang akan menjadi persoalan baru dalam mengelola/mengendalikan air permukaan (limpasan air hujan) sehingga menimbulkan masalah genangan dan terjadinya banjir, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat tidak maksimal dalam melaksanakan, mengelola drainase yang berwawasan lingkungan, memanfaatkan potensi air hujan, reduksi secara signifikan sampah dan sedimen lainnya di saluran drainase, tidak mampu mengembalikan kondisi alamiah sungai sebagai suatu ekosistem (ecodrain) serta tidak menerapkan kebijakan nasional melalui pengembangan DBM (Drainase Berbasis Masyarakat) yang secara implisit dalam Pasal 3 huruf (b) dan (i) Undang-Undang No. 32. Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-11, bukti P-41, bukti T-5, bukti T-12, bukti T-14, dan bukti T-51, daftar bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, apabila dikaitkan pendapat Ahli Dr. Ir. Eko Teguh Paripurno, M.T. dan keterangan saksi Bambang Suryadi, serta berdasar ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf (b), Pasal 13 ayat (3) huruf (d) angka (1), Pasal 28, Pasal 78, Pasal 91 huruf (c) angka (1), dan Pasal 92 huruf (c) angka (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, Pengadilan menilai dari segi prosedur dan substansi Tergugat tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023, berupa tidak menyediakan saluran drainase yang memadai sehingga terjadinya banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021, dan dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya seharusnya menyediakan saluran drainase yang memadai sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) huruf (b), Pasal 13 ayat (3) huruf (d)

Halaman 179 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (1), Pasal 28, Pasal 78, Pasal 91 huruf (c) angka (1), dan Pasal 92 huruf (c) angka (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa objek gugatan 1 dari segi prosedur dan substansi terhadap Tindakan Tergugat berupa tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023, berupa tidak menyediakan saluran drainase yang memadai sehingga terjadinya banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021 adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidssdaad*) dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (4) huruf (b), Pasal 13 ayat (3) huruf (d) angka (1), Pasal 28, Pasal 78, Pasal 91 huruf (c) angka (1), dan Pasal 92 huruf (c) angka (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan terhadap objek gugatan 1 dari segi prosedur dan substansi mengenai Tergugat tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah berupa tidak tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangnya penanganan sampah, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, menyatakan:

(1) *Rencana sistem pengelolaan persampahan meliputi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah dan manajemen pengelolaan sampah.*

Halaman 180 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



- (2) *Prasarana dan sarana pengelolaan sampah berupa TPA, TPS, alat angkut sampah serta sarana pengolahan sampah.*
- (3) *TPA di Kota Palembang berupa TPA Sukawinatan di Kecamatan Sukarami dan TPA Karyajaya di Kecamatan Kertapati yang dikembangkan dengan sistem sanitary landfill.*
- (4) *Tempat Pembuangan Sampah sementara (TPS) akan ditempatkan di seluruh kawasan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan lokasi.*
- (5) *Manajemen pengelolaan sampah meliputi manajemen pengurangan sampah, pengumpulan sampah, pembuangan sampah dan pengolahan sampah.*
- (6) *Untuk mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA, maka dikembangkan konsep bank sampah di kawasan permukiman yang potensial.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6, berupa: Materi Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah Kota Palembang, oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, atas nama: Drs. H. Alex Ferdinandus, M. Si., yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan jumlah penduduk Kota Palembang sebesar 1.686.073 jiwa pada Tahun 2021, berpotensi menghasilkan timbunan sampah sebesar 4.721.004 m³/hari (asumsi 1 m³ sampah ± 4 Ton dengan 1.180.251 ton/hari) sedangkan jumlah rata-ratan sampah yang termasuk TPA Sukawinatan pada Tahun 2021 adalah 880,522 ton/hari dan dengan Kota Palembang telah ada bank sampah sebanyak 57 lokasi di kelurahan, kecamatan dan di sekolah-sekolah, akan tetapi tidak terdapat bukti dokumentasi: gambar, lokasi, luas area dan pengadministrasian tempat pembuangan sampah yang layak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11, yaitu: Anggaran Program Kegiatan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang Tahun 2021-2022, didapatkan fakta bahwa terdapat anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan sampah dalam rangka: penyusunan kebijakan strategis daerah pengelolaan sampah, penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota dan penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah, akan tetapi alat bukti surat yang diserahkan pada acara pembuktian tidak merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan alat bukti surat tidak dilengkapi dengan kop naskah dinas, stempel jabatan dan tanda-tangan dari pejabat yang berwenang menerbitkan dokumen naskah dinas tersebut sehingga tidak dapat dikelompokkan sebagai alat bukti dokumen naskah dinas serta dengan tidak terdapat bukti dokumentasi: gambar, lokasi, luas area dan pengadministrasian Kolam retensi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan sistem pengelolaan persampahan meliputi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah dan manajemen pengelolaan sampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah berupa TPA, TPS, alat angkut sampah serta sarana pengolahan sampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut,

Halaman 182 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan TPA di Kota Palembang berupa TPA Sukawinatan di Kecamatan Sukarami dan TPA Karyajaya di Kecamatan Kertapati yang dikembangkan dengan sistem sanitary landfill;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan tempat Pembuangan Sampah sementara (TPS) akan ditempatkan di seluruh kawasan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan manajemen pengelolaan sampah meliputi manajemen pengurangan sampah, pengumpulan sampah, pembuangan sampah dan pengolahan sampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan untuk mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA, maka dikembangkan konsep bank sampah di kawasan permukiman yang potensial;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 dan bukti T-11, daftar bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, dan pendapat Ahli Dr. Ir. Eko Teguh Paripurno, M.T. apabila dikaitkan dengan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023, Pengadilan menilai dari segi prosedur dan substansi Tergugat tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan

Halaman 183 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023, berupa tidak tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangnya penanganan sampah sehingga terjadinya banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021, dan dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya seharusnya menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangnya penanganan sampah sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa objek gugatan 1 dari segi prosedur dan substansi terhadap Tindakan Tergugat berupa tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023, berupa tidak tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangnya penanganan sampah sehingga terjadinya banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021 adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023;

Menimbang, bahwa kesadaran dan komitmen dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan penerapan asas berkelanjutan (*sustainable principle*) pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada *sustainable development* dan berwawasan lingkungan hidup terhadap generasi mendatang, serta terhadap sesamanya dalam satu generasi. Asas berkelanjutan (*sustainable*

Halaman 184 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

principle) mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang, serta terhadap sesamanya dalam satu generasi. Pengadilan mengambil alih dan menjadi pendapat Pengadilan sendiri mengenai asas berkelanjutan (*sustainable principle*) dari doktrin yang dikemukakan oleh Moh. Fadli, dkk., dalam buku berjudul *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, diterbitkan oleh UB Press, di Malang, tahun 2016, halaman 29;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, bukti P-41, bukti T-5 dan bukti T-13, gugatan halaman 13 (tiga belas) sampai dengan 14 (empat belas), didapatkan fakta bahwa pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 25-26 Desember 2021, sejak dini hari hujan deras mengguyur Kota Palembang terdapat 22 titik lokasi di Kota Palembang sehingga mengakibatkan banjir selama 2 (dua) hari dengan ketinggian-rata diatas 50 cm dengan merenggut 2 (dua) orang korban jiwa, yaitu: Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah bernama Azili dan seorang Wanita, sehingga objek gugatan 1 dari segi prosedur dan substansi terhadap Tindakan Tergugat berupa tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023, berupa tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau, tidak mengembalikan fungsi Rawa Konservasi, tidak menyediakan kolam retensi, tidak menyediakan saluran drainase yang memadai, dan tidak tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangnya penanganan sampah sehingga terjadinya banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021 karena Tergugat tidak diterapkannya asas berkelanjutan (*sustainable principle*) pada objek gugatan 1;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada *sustainable development* dan berwawasan lingkungan hidup terhadap generasi mendatang, serta terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan menerapkan asas berkelanjutan (*sustainable principle*) pada Rencana Tata

Halaman 185 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Wilayah Kota Palembang, maka Tergugat perlu menyediakan Kolam Retensi secara cukup sebagai fungsi Pengendalian Banjir dan saluran Drainase yang memadai dalam meliputi: saluran primer, sekunder dan tersier serta terhubung dengan kolam retensi dan masing-masing Daerah Aliran Sungai yang diolah menjadi air sesuai baku mutu air bersih, agar air sungai yang tercemar limbah rumah tangga seperti sabun, detergen, dan lain-lain bisa diolah sebagai fungsi pengendalian banjir di kota Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 25-26 Desember 2021, terjadi hujan deras mengguyur Kota Palembang yang terdapat 22 titik lokasi di Kota Palembang sehingga mengakibatkan banjir selama 2 (dua) hari dengan ketinggian-rata diatas 50 cm, yang mengakibatkan kerugian nyata Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 maka Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti-rugi kepada: Penggugat 1 sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Penggugat 2 sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), dan PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, bukti P-41, bukti T-5 dan bukti T-13, maka Pengadilan menilai objek gugatan 1 telah memenuhi unsur suatu perbuatan dengan tidak melakukan tindakan atau tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*) sehingga menimbulkan banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021, yang merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), dengan menimbulkan kerugian pada korban banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021, karena ada unsur kesalahan tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023, berupa tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau, tidak mengembalikan

Halaman 186 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi Rawa Konservasi, tidak menyediakan kolam retensi, tidak menyediakan saluran drainase yang memadai, dan tidak tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangnya penanganan sampah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa objek gugatan 1 dari segi prosedur dan substansi terhadap Tindakan Tergugat berupa tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023, berupa tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau, tidak mengembalikan fungsi Rawa Konservasi, tidak menyediakan kolam retensi, tidak menyediakan saluran drainase yang memadai, dan tidak tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangnya penanganan sampah sehingga terjadinya banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021 adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 6 huruf (e), Pasal 7 ayat (5) huruf (b), Pasal 7 ayat (4) huruf (b), Pasal 13 ayat (3) huruf (d) angka (1), Pasal 27 ayat (1) huruf (c), Pasal 27 ayat (4) huruf (b), Pasal 27 ayat (5), Pasal 27 ayat (6), Pasal 28, Pasal 30, Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 huruf (b), Pasal 39, Pasal 39 huruf (c), Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) huruf (a), Pasal 43 ayat (2), Pasal 43 ayat (2) huruf (c), Pasal 47, Pasal 57 ayat (1), Pasal 78, Pasal 79 huruf (a), Pasal 82 huruf (b), Pasal 84 ayat (1), Pasal 84 ayat (1) huruf (a), Pasal 84 ayat (1) huruf (c), Pasal 84 ayat (4), Pasal 84 ayat (2), Pasal 84 ayat (5), Pasal 86 huruf (e) angka (1), Pasal 91 huruf (c) angka (1), dan Pasal 99 huruf (d) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2023 serta bertentangan dengan asas berkelanjutan (*sustainable principle*), oleh karenanya tuntutan Para Penggugat dari segi prosedur dan substansi supaya

Halaman 187 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Tergugat berupa tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023, berupa tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau, tidak mengembalikan fungsi Rawa Konservasi, tidak menyediakan kolam retensi, tidak menyediakan saluran drainase yang memadai, dan tidak tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangnya penanganan sampah sehingga terjadinya banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021 adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidssdaad*) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan terhadap objek gugatan 2 dari segi prosedur dan substansi mengenai Tergugat tidak melakukan penanggulangan bencana banjir dalam situasi terdapat potensi bencana berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sehingga menyebabkan terlantarnya korban banjir sampai merenggut korban jiwa pada tanggal 25 Desember 2021, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 21 (dua puluh satu) sampai dengan 22 (dua puluh dua), mendalilkan: *"Tergugat tidak menyediakan bantuan santunan duka cita bagi korban bencana banjir yang terjadi pada tanggal 25 dan 26 Desember 2021, menalan korban jiwa sebanyak 2 (dua) orang yang diakibatkan terserak derasnya arus banjir dan konsleting tegangan tinggi arus listrik dan Tergugat tidak melakukan pengawasan dalam penangulangan bencana banjir"*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 20 (dua puluh), mendalilkan: *"bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, tidak tepat jika Para Penggugat menyatakan bahwa terjadinya banjir di beberapa titik wilayah di Kota Palembang karena Tergugat tidak melakukan upaya prefentif dalam"*

Halaman 188 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggulangan banjir di Kota Palembang, karena pada faktanya banjir pada tanggal 25 Desember 2021 merupakan force majeure karena faktor alam dan Tergugat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang telah melakukan upaya-upaya baik pada saat terjadi banjir maupun sebelum terjadinya banjir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan: *“Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”;*

Menimbang, bahwa banjir dikategorikan sebagai bencana alam berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan: *“Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor”;*

Menimbang, bahwa banjir dikategorikan sebagai bencana alam berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan: *“Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana”;*

Menimbang, bahwa banjir dikategorikan sebagai bencana alam berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan: *“Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana”;*

Halaman 189 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa banjir dikategorikan sebagai bencana alam berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan: *“Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan: *“Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”*;

Menimbang, bahwa banjir dikategorikan sebagai bencana alam yang dapat dilakukan upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana yang dilakukan oleh penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu: Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2), Pasal 1 angka (5), Pasal 1 angka (6), Pasal 1 angka (13), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pada pokoknya menyatakan: Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pascabencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Halaman 190 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana, pada pokoknya menyatakan: Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana, meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Jo. Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pada pokoknya menyatakan: Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pada pokoknya menyatakan: Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Jo. Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Halaman 191 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana, pada pokoknya menyatakan: Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Jo. Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pada pokoknya menyatakan: Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- b. kerusakan prasarana dan sarana;
- c. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- d. kemampuan sumber daya alam maupun buatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.
- (2) Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif.
- (3) Besarnya bantuan santunan duka cita dan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- (5) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

Halaman 192 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan:

- (1) *Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.*
- (2) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *sumber ancaman atau bahaya bencana;*
 - b. *kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;*
 - c. *kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;*
 - d. *pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;*
 - e. *kegiatan konservasi lingkungan;*
 - f. *perencanaan penataan ruang;*
 - g. *pengelolaan lingkungan hidup;*
 - h. *kegiatan reklamasi; dan*
 - i. *pengelolaan keuangan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, bukti P-41, bukti T-5 dan bukti T-13, gugatan halaman 13 (tiga belas) sampai dengan 14 (empat belas), didapatkan fakta bahwa pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 25-26 Desember 2021, sejak dini hari hujan deras mengguyur Kota Palembang terdapat 22 titik lokasi di Kota Palembang yang tidak dapat ditampung oleh saluran/sistem drainase yang tersedia sehingga mengakibatkan banjir selama 2 (dua) hari dengan ketinggian-rata diatas 50 cm dengan merenggut 2 (dua) orang korban jiwa, yaitu: Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah bernama Azili dan seorang Wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-51, berupa Berita Media DetikNews dengan judul "Diguyur Hujan Lebat Jalan Protokol di Palembang Terendam Banjir" tanggal 23 November 2019 dan Berita OkeNews dengan judul "Banjir Parah Terjang Sejumlah Titik di Kota Palembang" tanggal 13 November 2018, didapatkan

Halaman 193 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa banjir di Kota Palembang sering terjadi karena sistem drainase tidak berfungsi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-9, berupa: Dokumentasi Bukti Mohammad Ali Akibat Dampak Banjir, Dokumentasi Alat Bukti M. Hairul Sobri dan Sdr. Kandungnya Yang Rusak Akibat Terkena Banjir, dan Dokumentasi Bukti Akibat Dampak Banjir Sdr. Mualimin Pardi Dahlan, didapatkan fakta bahwa 1 (satu) buah Laptop dan buku-buku bacaan milik Mohammad Ali rusak akibat terkena banjir, Dokumen Ijazah dan Transkrip Nilai Stata 1 (satu) M. Hairul Sobri rusak akibat terkena banjir dan pupuhan buku bacaan kursi tamu milik Mualimin Pardi Dahlan rusak akibat terkena banjir;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan Penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021 mulai dari Prabencana, Saat tanggap darurat; dan Pascabencana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021 dengan kesiapsiagaan, peringatan dini; dan mitigasi bencana berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Jo. Pasal 15 Peraturan

Halaman 194 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi: pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana, meliputi: rehabilitasi; dan rekonstruksi secara menyeluruh kepada korban banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021 berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Jo. Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat

Halaman 195 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan untuk mengidentifikasi: cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Jo. Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah memberikan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021 berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021 berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, bukti P-41, bukti T-5 dan bukti T-13, maka Pengadilan menilai objek gugatan 2 telah memenuhi unsur suatu perbuatan dengan tidak melakukan tindakan atau tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*) sehingga menimbulkan banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021, yang merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), dengan menimbulkan kerugian pada korban banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021, karena ada unsur kesalahan tidak melakukan penanggulangan bencana

Halaman 196 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banjir dalam situasi terdapat potensi bencana berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sehingga menyebabkan terlantarnya korban banjir sampai merenggut korban jiwa pada tanggal 25 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-11, bukti P-41, bukti T-5 dan bukti T-13, bukti T-51, daftar bukti T-1 sampai dengan bukti T-16 dan keterangan saksi Nurohman Wahyu Purwanto, apabila dikaitkan dengan Pasal 33, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 57, Pasal 69 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Jo. Pasal 3, Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22 ayat (3), Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pengadilan menilai dari segi prosedur dan substansi Tindakan Tergugat berupa Tidak melakukan penanggulangan bencana banjir dalam situasi terdapat potensi bencana berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sehingga menyebabkan terlantarnya korban banjir sampai merenggut korban jiwa pada tanggal 25 Desember 2021, dan dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya seharusnya melakukan penanggulangan bencana banjir dalam situasi terdapat potensi bencana sesuai dengan Pasal 33, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 57, Pasal 69 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Jo. Pasal 3, Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22 ayat (3), Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa objek gugatan 2 dari segi prosedur dan substansi terhadap Tindakan Tergugat berupa tidak melakukan penanggulangan bencana banjir dalam situasi terdapat potensi bencana berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sehingga menyebabkan terlantarnya

Halaman 197 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban banjir sampai merenggut korban jiwa pada tanggal 25 Desember 2021 adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 33, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 57, Pasal 69 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Jo. Pasal 3, Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22 ayat (3), Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, oleh karenanya tuntutan Para Penggugat dari segi prosedur dan substansi supaya Tindakan Tergugat berupa tidak melakukan penanggulangan bencana banjir dalam situasi terdapat potensi bencana berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sehingga menyebabkan terlanturnya korban banjir sampai merenggut korban jiwa pada tanggal 25 Desember 2021 adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Para Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan 1 dan 2 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengujian dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (8) dan Pasal 87 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau

Halaman 198 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), kepada Tergugat diwajibkan untuk: 1) menyediakan RTH (Ruang Terbuka Hijau) seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kota Palembang serta mengembalikan fungsi Rawa Konservasi seluas 2.106,13 Ha (dua ribu seratus enam koma tiga belas hektar) di wilayah Kota Palembang sebagai fungsi pengendalian Banjir di kota Palembang; 2) menyediakan Kolam Retensi secara cukup sebagai fungsi Pengendalian Banjir dan saluran Drainase yang memadai dalam meliputi: saluran primer, sekunder dan tersier serta terhubung dengan kolam retensi dan masing-masing Daerah Aliran Sungai yang diolah menjadi air sesuai baku mutu air bersih, agar air sungai yang tercemar limbah rumah tangga seperti sabun, detergen, dan lain-lain bisa diolah sebagai fungsi pengendalian banjir di kota Palembang; 3) menyediakan Tempat Pengelola Sampah yang tidak menimbulkan pencemaran udara dan air sebagai fungsi pengendalian banjir di Kota Palembang; 4) menyediakan "Posko Bencana Banjir" dilokasi yang terdampak banjir, melakukan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana kepada warga kota Palembang dalam tanggap darurat bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sehingga menyebabkan terlantarnya korban banjir sampai merenggut korban jiwa pada tanggal 25 Desember 2021; dan 5) membayar ganti-rugi kepada: Penggugat 1 sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Penggugat 2 sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), dan PENGUGAT 3 sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya serta terhadap objek gugatan 1 dan 2 dinyatakan adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) oleh

Halaman 199 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, maka Tergugat diwajibkan untuk: 1) menyediakan RTH (Ruang Terbuka Hijau) seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kota Palembang serta mengembalikan fungsi Rawa Konservasi seluas 2.106,13 Ha (dua ribu seratus enam koma tiga belas hektar) di wilayah Kota Palembang sebagai fungsi pengendalian Banjir di kota Palembang; 2) menyediakan Kolam Retensi secara cukup sebagai fungsi Pengendalian Banjir dan saluran Drainase yang memadai dalam meliputi: saluran primer, sekunder dan tersier serta terhubungan dengan kolam retensi dan masing-masing Daerah Aliran Sungai yang diolah menjadi air sesuai baku mutu air bersih, agar air sungai yang tercemar limbah rumah tangga seperti sabun, detergen, dan lain-lain bisa diolah sebagai fungsi pengendalian banjir di kota Palembang; 3) menyediakan Tempat Pengelola Sampah yang tidak menimbulkan pencemaran udara dan air sebagai fungsi pengendalian banjir di Kota Palembang; 4) menyediakan "Posko Bencana Banjir" dilokasi yang terdampak banjir, melakukan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana kepada warga kota Palembang dalam tanggap darurat bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sehingga menyebabkan terlantarnya korban banjir sampai merenggut korban jiwa pada tanggal 25 Desember 2021; dan 5) membayar ganti-rugi kepada: Penggugat 1 sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Penggugat 2 sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), dan PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), paling lama 21 hari kerja sejak putusan pengadilan *in litis* telah berkekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat tidak melaksanakannya maka Tergugat dikenakan sanksi sedang berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan dengan penjatuhan sanksi dilakukan oleh Gubernur karena keputusan ditetapkan oleh Walikota sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1), Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (2) huruf (c) dan Pasal 82 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 200 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat berupa:
 2. 1. Tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023, berupa tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau, tidak mengembalikan fungsi Rawa Konservasi, tidak menyediakan kolam retensi, tidak menyediakan saluran drainase yang memadai dan tidak tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangnya penanganan sampah sehingga terjadinya banjir di kota Palembang pada tanggal 25 - 26 Desember 2021 adalah

Halaman 201 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*);

2. 2. Tidak melakukan penanggulangan bencana banjir dalam situasi terdapat potensi bencana berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sehingga menyebabkan terlanturnya korban banjir sampai merenggut korban jiwa pada tanggal 25 Desember 2021 adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*);

3. Mewajibkan Tergugat untuk:

3. 1. Menyediakan RTH (Ruang Terbuka Hijau) seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kota Palembang serta mengembalikan fungsi Rawa Konservasi seluas 2.106,13 Ha (dua ribu seratus enam koma tiga belas hektar) di wilayah Kota Palembang sebagai fungsi pengendalian Banjir di kota Palembang;

3. 2. Menyediakan Kolam Retensi secara cukup sebagai fungsi Pengendalian Banjir dan saluran Drainase yang memadai dalam meliputi: saluran primer, sekunder dan tersier serta terhubungan dengan kolam retensi dan masing-masing Daerah Aliran Sungai yang diolah menjadi air sesuai baku mutu air bersih, agar air sungai yang tercemar limbah rumah tangga seperti sabun, detergen, dan lain-lain bisa diolah sebagai fungsi pengendalian banjir di kota Palembang;

3. 3. Menyediakan Tempat Pengelola Sampah yang tidak menimbulkan pencemaran udara dan air sebagai fungsi pengendalian banjir di Kota Palembang;

3. 4. Menyediakan "Posko Bencana Banjir" dilokasi yang terdampak banjir, melakukan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana kepada warga kota Palembang dalam tanggap darurat bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan

Halaman 202 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana sehingga menyebabkan terlantarnya korban banjir sampai merenggut korban jiwa pada tanggal 25 Desember 2021;

3. 5. Membayar ganti-rugi kepada: Penggugat 1 sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Penggugat 2 sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), dan Penggugat 3 sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, oleh kami Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Bernelya Novelin Nainggolan, S.H., dan DR. Muhammad Afif, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ronaldo, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Bernelya Novelin Nainggolan, S.H.

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

TTD

Dr. Muhammad Afif, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Ronaldo., S.H., M.H.

Halaman 203 Putusan Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	150.000,-
3. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
4. Panggilan-panggilan	: Rp	54.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Meterai Putusan Akhir	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	264.000,-